

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP KITAB SUCI
AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

DISERTASI

**Oleh:
AZIDDIN HARAHAHAP
NIM. 4002173001**

**PROGRAM STUDI
S-3 PENDIDIKAN ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DALAM
PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP KITAB SUCI AGAMA ISLAM
DI SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Oleh

Aziddin Harahap
NIM. 4002173001

Dapat disetujui dan disahkan untuk diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi
pada Program Doktor (S3) Program Studi Pendidikan Islam
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan


Medan, 02 Januari 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
NIP. 19620716 199003 1 004
NIDN. 2016076202

Pembimbing II



Dr. Mesiono, M.Pd
NIP. 19710727 200701 1 031
NIDN. 2027077104


PENGESAHAN

Disertasi berjudul “**Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan**” an. Aziddin Harahap, NIM. 4002173001 Program Studi Pendidikan Islam telah diuji dalam Sidang Tertutup Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 April 2021.


Disertasi ini telah diperbaiki sesuai masukan dari penguji dan telah memenuhi syarat diajukan pada Sidang Terbuka (Promosi) untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, Juni 2021
Panitia Sidang Tertutup
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua



(Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA)
NIP. 19620814 199203 1 003
NIDN. 2014086201

Sekretaris



(Dr. Phil. Zainul Fuad, MA)
NIP. 19670423 199403 1 004
NIDN. 2023046703

Anggota


Penguji I


(Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd)
NIP. 19620716 199003 1 004
NIDN. 2016076202


Penguji II


(Dr. Mesiono, M.Pd)
NIP. 19710727 200701 1 003
NIDN. 2027077104


Penguji III


(Dr. Syamsu Nahar, M.Ag)
NIP. 19580719 199001 1 001
NIDN. 2019075801


Penguji IV


(Dr. Edi Saputra, M.Hum)
NIP. 19750211 200604 1 001
NIDN. 2011027504

Penguji V


(Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd)
NIP. 19550307 198403 1 001
NIDN. 0007035502

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN SU Medan,


Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA
NIP. 19620814 199203 1 003
NIDN. 2014086201



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DALAM PENINGKATAN
PEMAHAMAN TERHADAP KITAB SUCI
AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

AZIDDIN HARAHAHAP

NIM : 4002173001
Prodi : Pendidikan Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Sabungan, 25 Agustus 1987
Nama Orangtua : Ayah : H.Mukhtar Harahap (Alm)
Ibu : Hj Juriyah Daulay
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd
2. Dr. Mesiono, S.Ag, M.Pd

Penelitian ini bertujuan menganalisis: 1) Prosedur perumusan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian 2) menganalisis pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya 3) menganalisis Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Proses penggalan data secara holistik baik dengan cara wawancara secara mendalam dengan serangkaian pertanyaan, observasi berupa pengamatan, serta pengumpulan dokumen dengan tujuan untuk mendapatkan data yang benar dan sah.

Ada 3 (tiga) temuan yang menjadi hasil penelitian ini, yaitu: 1) Prosedur perumusan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam yaitu sesuai dengan PP No. 55 tahun 2007 dan Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemahaman Peningkatan terhadap Kitab Suci Agama Islam di Labuhanbatu Selatan untuk upaya daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong pemerintah daerah melalui pendidikan agama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan. 2) Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai bulan Mei 2018 dengan cara melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi terhadap guru. Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terdiri dari guru-guru lulusan Pendidikan Agama Islam dan yang bukan dari latar belakang pendidikan Agama Islam dengan catatan mampu untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik dan berlatar belakang pesantren dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Guru yang mengajar harus sesuai dengan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 3) Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam

Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melakukan kontrol oleh pengawas pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dan bersama dengan kepala-kepala sekolah masing-masing untuk mengawasi tenaga pendidik dalam peningkatan terhadap kitab suci Al-Qur'an di Labuhanbatu Selatan. setiap bulannya tenaga pendidik menerima honor Rp 1.500.000,- dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diberikan pelatihan dalam enam bulan sekali serta semua guru honor menggunakan silabus yang di berikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kitab Suci.*

Alamat

Sabungan Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No. HP

+62 812-6096-5973



**THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE CHIEF OF
EDUCATION OFFICER IN IMPROVING THE
UNDERSTANDING OF ISLAMIC HOLY BOOKS AT THE
STATE ELEMENTARY SCHOOLS OF LABUHANBATU
SELATAN REGENCY**

AZIDDIN HARAHAHAP

Student's Registration Number : 4002173001
Study Program : Islam Education
Place/Date of Birth : Sabungan, 25th August 1987
Parents :
Father : H.Mukhtar Harahap (Alm)
Mother: Hj Juriyah Daulay
Advisor : 1. Prof. Dr. Syafaruddin , M.Pd
2. Dr Mesiono, S.Ag, M.Pd

This study aims to analyze the procedure, implementation of the policies of the Chief of Education Officer and to analyze the performance of the Chief Education Officer in improving the understanding of the Islamic Holy Books at the State Elementary Schools of Labuhanbatu Selatan Regency.

This is a qualitative research. The process of extracting data in a holistic manner by doing in-depth interviews with a series of questions, observing in the form of observations, and collecting documents with the aim of obtaining the correct data and the valid data.

There are three findings of this study. First: The procedure for implementing the policy of the Chief of the Education Officer in increasing the understanding of the Islamic Holy Books is in accordance with Regulations No. 55 of 2007 and the Local Regulation No. 10 of 2015 concerning the Improvement Understanding of the Islamic Holy Books of Islam in Labuhanbatu Selatan Regency for regional efforts through religious education in order to encourage local governments through religious education to create noble morals who have noble knowledge and skills and also religious basis. Second: The policy implementation of the Chief of the Education Officer in increasing understanding of the holy book of Islam in Labuhanbatu Selatan Regency at Public Elementary Schools was started in May 2018 by coordinating, monitoring and evaluating the teachers. Al-Qur'an literacy educators consist of teachers who have graduated from Islamic education and those who are not from the Islamic religious education background with a record of being able to provide lessons to students and who have the Islamic boarding school background with the approval of the office of the Ministry of Religion, Labuhanbatu Selatan Regency. Teachers who teach must comply with the syllabus provided by Labuhanbatu Selatan Regency Education Officer. Third: The policy performance of the Chief of the Education Officer in Increasing Understanding of the Islamic Holy Books at State Elementary School of Labuhanbatu Selatan Regency is by exercising control which is done by the education supervisor on the teaching staffs' performance to increase the understanding of the scriptures and together with the respective school principals to oversee the staff educators in the improvement of the understanding the holy

book Al-Qur'an in Labuhanbatu Selatan Regency. The teachers receive an honorarium Rp. 1,500,000 every month from the government of Labuhanbatu Selatan Regency and they are given training every six months and all honorarium teachers use the syllabus which is provided by Departement Education of Labuhanbatu Selatan Regency.

Keywords: *Implementation, Policy, Department of Education and the Scriptures.*





تنفيذ سياسة رئيس التعليم في تحسين فهم الكتاب المقدس للإسلام في مدارس ولاية
لابوهانباتو سيليتان

أز الدين هراهف

Nim : 4002173001
Prodi : Pendidikan Islam
Tempat /Tanggal Lahir : Sabungan, 25 Agustus 1987
Nama Orangtua : Ayah : H.Mukhtar Harahap (Alm)
Ibu : Hj.Juriah Daulay
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Syafaruddin , M.Pd
2. Dr Mesiono, S.Ag, M.Pd

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإجراءات وتنفيذ سياسات رئيس مكتب التربية والتعليم وتحليل أداء رئيس مكتب التربية في زيادة فهم الكتب الدينية الإسلامية في المدارس الابتدائية الحكومية في جنوب لابوهانباتو ريجنسي.

هذا البحث نوعي بطبيعته. عملية استخراج البيانات بشكل شمولي إما عن طريق مقابلات معمقة مع سلسلة من الأسئلة ، والملاحظات في شكل ملاحظات ، وجمع الوثائق بهدف الحصول على بيانات صحيحة وصحيحة.

هناك ثلاث نتائج من هذه الدراسة. أولاً: إن إجراءات تنفيذ سياسة رئيس مكتب التربية والتعليم في زيادة فهم الكتب الدينية الإسلامية تتوافق مع رقم لعام ٢٠٠٥ وانظام رقم ١٠ لعام ٢٠١٥ بشأن تحسين فهم الكتاب المقدس للإسلام في جنوب لابوهانباتو للجهود الإقليمية من خلال التعليم الديني من أجل تشجيع الحكومات المحلية من خلال التعليم الديني على خلق الأخلاق النبيلة التي لديها معرفة ومهارات نبيلة. أساس ديني. ثانياً: تنفيذ سياسة رئيس مكتب التربية والتعليم في زيادة فهم الكتاب المقدس للإسلام في مدرسة جنوب لابوهانباتو ريجنسي الابتدائية الرسمية اعتباراً من مايو ٢٠١٨ من خلال تنسيق ومراقبة وتقييم المعلمين. يتألف معلمي نحو الأمية في القرآن من معلمين تخرجوا من التربية الإسلامية وأولئك الذين ليسوا من خلفية تعليمية دينية إسلامية مع سجل بأنهم قادرون على تقديم دروس للطلاب وذوي خلفية اجتماعية بموافقة مكتب وزارة الدين ، جنوب لابوهانباتو ريجنسي. يجب أن يلتزم المعلمون الذين يقومون بالتدريس بالمنهج المقدم من قبل مكتب تعليم لبوحن باتو الثاملية. ثالثاً: أداء سياسة رئيس مكتب التربية والتعليم في زيادة فهم الكتاب المقدس للدين الإسلامي في مدرسة جنوب لابوهانباتو ريجنسي الابتدائية العامة من خلال ممارسة الرقابة من قبل المشرف التربوي على أداء أعضاء هيئة التدريس لزيادة

فهم الكتاب المقدس وبالتعاون مع مديري المدارس المعنيين للإشراف على الموظفين المرين في تحسين كتاب القرآن الكريم في جنوب لابوهانباتو. يتلقى أعضاء هيئة التدريس كل شهر تكريمًا بقيمة ١٠٥٠٠٠٠٠٠ روية من حكومة لبوحن باتو الثاملية ويتم تدريبهم كل ستة أشهر ويستخدم جميع معلمي الأتعاب المنهج الذي يوفره مكتب لبوحن باتو الثاملية التعليمي.

الكلمات المفتاحية: التطبيق ، السياسة ، قسم التربية والكتب المقدسة.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله
وأصحابه اجمعين. اما بعد:

Puji Syukur kepada Allah SWT. yang memberikan nikmat kesempatan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan perkuliahan di Pascasarjana UIN-SU Medan dan *al-Hamdulillah* dapat menyelesaikan Disertasi ini Shalawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Rasulullah saw.

Terwujudnya Disertasi ini merupakan usaha maksimal yang telah penulis lakukan dengan sungguh-sungguh. Penulis menyadari dalam penyusunan dan penyelesaian Disertasi ini banyak mengalami kendala dan hambatan, walaupun demikian dapat diatasi dengan motivasi yang kuat dan berkat rahmat dan izin Allah swt. yang Maha Kuasa dan juga dukungan berbagai pihak, baik bantuan moral dan materil serta teristimewa bantuan, dukungan dan do'a kedua orangtua penulis Istri dan anak, Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sedalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA serta pihak Rektorat;
2. Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, MA, dan Bapak Dr. Phil. Zainul Fuad , M.A serta Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Islam dan Sekretaris yaitu Bapak Prof. Dr Wahyudin Nur, MA beserta para staf jurusan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan administrasi yang baik.

3. Bapak Prof. Dr. H. Syafaruddin, M.Pd. sebagai Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Mesiono, S.Ag, M.Pd sebagai pembimbing II dengan kesabaran dan penuh perhatian meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini sehingga dapat diselesaikan dengan maksimal.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Pascasarjana UIN SU Medan, yang selama ini telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh berkah dan bermanfaat.
5. Bapak Sahrul Tanjung M.Pd kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi mengenai kebijakan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di kabupaten Labuhanbatu Selatan begitu juga dengan bapak Sufriadi M.Pd sekretaris pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya.
6. Kepala-kepala Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dalam berbagi informasi sekolah berkaitan dengan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci bapak Hamlet Dalimunthe, Bapak Amir Hasan Harahap, Bapak Khalid Nasution, dan ibu Nursani Ritongan,
7. Teristimewa terimakasih kepada istri tercinta Azizah Nasution S.E, yang sabar dan senantiasa mendukung penulis untuk segera menyelesaikan Disertasi ini beserta buah hati penerang jiwa Khairunnisa Hafizd Harahap, Adnand Syaif Harahap, Ahmad Zaky Ramadhan Harahap,
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga. Abanganda H. Sabaruddin Harahap, Burhanuddin Harahap, Ramisah Harahap, Samsiah Harahap, Mardiah Harahap, semoga kita dapat meraih cita-cita kita sebaik mungkin, teristimewa ucapan terima kasih yang penuh tulus dan ikhlas kepada keluarga besar Alm. Amangboru H. Zainal Nasution dan Alm Hj Habibah Harahap Semoga bantuan, dukungan dan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini dibalas Allah SWT. dengan sebaik-baiknya.

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Penulis tidak dapat memberikan sesuatu yang setimpal atas bantuan dan sumbangan dari Bapak/Ibu dan Saudara/i sekalian, penulis hanya dapat berdo'a semoga segala amal kebaikan, dukungan dan bantuan dari Bapak/Ibu serta Saudara/i sekalian dibalas oleh Allah SWT. dengan berlipat ganda. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Disertasi ini disusun dengan upaya maksimal dan sebaik-baiknya berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Kepala Dinas pendidikan terhadap peningkatan terhadap Kitab Suci di Labuhanbatu Selatan. Tidak menutup kemungkinan terdapat kekhilafan, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya edukatif untuk menjadikan Disertasi ini semakin baik dan bermanfaat dalam pendidikan Islam.

Semoga Disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis dan para pembaca Disertasi ini pada umumnya. Terima kasih atas segala perhatian pembaca yang telah meluangkan waktunya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalam Disertasi ini. Untuk itu, masukan dan perbaikan dari pembaca akan diterima dengan senang hati dan terima kasih. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat serta apa yang dicita-citakan dapat tercapai. *Wassalam.*

Medan, Februari 2021
Penulis

Aziddin Harahap

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Araf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>ba</i>	b	be
ت	<i>ta</i>	t	te
ث	<i>ś a</i>	ś	es (dengan titik di atas)
ج	<i>jim</i>	j	Je
ح	<i>ha</i>	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>dal</i>	d	de
ذ	<i>zal</i>	z	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>ra</i>	r	er
ز	<i>zai</i>	z	zet
س	<i>sin</i>	s	es
ش	<i>syim</i>	sy	es dan ye
ص	<i>sad</i>	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>dad</i>	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>ta</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	`	koma terbalik di atas
غ	<i>gain</i>	g	ge
ف	<i>fa</i>	f	ef
ق	<i>qaf</i>	q	qi
ك	<i>kaf</i>	k	ka
ل	<i>lam</i>	l	el
م	<i>mim</i>	m	em
ن	<i>nun</i>	n	en
و	<i>waw</i>	w	we
ه	<i>ha</i>	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>ya</i>	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harkat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harkat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َـِ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
َـِو	<i>fathah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh:

كتب	: <i>kataba</i>
فعل	: <i>fa'ala</i>
ذكر	: <i>zukira</i>
<i>yazhabu</i>	: يذهب
<i>Suila</i>	: سئل
<i>Kaifa</i>	: كيف
<i>Haula</i>	: هول

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harkat* huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : رما

qila : قيل

yaqūlu : يقول

d. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta *marbūṭah* ada dua:

- 1) ta *marbūṭah* hidup

Ta *marbūṭah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya /t/.

- 2) ta *marbūṭah* mati

Ta *marbūṭah* yang mati yang mendapat *harkat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

- *raudah al-atfāl – raudatul atfāl* : روضة الأطفال
- *al-Madinah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbānā* : ربّنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البرّ
- *al-ḥajj* : الحجّ
- *nu“i ma* : نعمّ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ا**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu* : الرجل
- *as-sayyidatu*: السيدة
- *asy-syamsu* : الشمس
- *al-qalamu* : القلم
- *al-badi'u* : البديع
- *al-jalālu* : الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

contoh:

- *ta'khuzūna* : تاخذون
- *an-nau'* : النوع
- *syai'un* : شيء
- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *Akala* : اكل

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallāha lahua khair ar-rāziqin* وان الله لهو خير الرازقين
- *Wa innallāha lahua khairurrāziqin* : وان الله لهو خير الرازقين
- *Fa aufū al-kaila wa al-mizāna* : فاوفوا الكيلو الميزان
- *Fa auful-kaila wal-mizāna* : فاوفوا الكيل والميزان
- *Ibrāhim al-Khalil* : ابراهيم الخليل
- *Ibrāhimul-Khalil* : ابراهيم الخليل
- *Bismillāhi majrehā wa mursāha* : بسم الله مجراها ومرسها
- *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti* : والله على الناس حج البيت
- *Man istaṭā'a ilaihi sabilā* : من استطاع اليه سبيل
- *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti* : والله على الناس حج البيت
- *Man istaṭā'a ilaihi sabilā* : من استطاع اليه سبيل

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illārasūl*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan*
- *Syahrū Ramadān al-lazi unzila fihī al-Qur'anu*

- *Syahru Ramadānal-lazi unzila fihil-Qur'anu*
- *Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubin*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin*
- *Alḥamdu lillāhi rabbil – 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan

Contoh:

- *Naṣrun minallāhi wa fatṭun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jami'an*
- *Lillāhil-armu jami'an*
- *Wallāhu bikulli syai'in 'alim*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan Penelitian	18
E. Penjelasan Istilah	19
F. Kegunaan Penelitian	20
G. Sistematika pembahasan	21
BAB II: KAJIAN TEORI.....	23
A. Implementasi Kebijakan Pendidikan.....	23
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	23
2. Isi Kebijakan	27
3. Prosedur Kebijakan	30
4. Fungsi Kebijakan	35
5. Kriteria Kebijakan Pendidikan	39
6. Implementasi Kebijakan Pendidikan	40
B. Kebijakan Pendidikan di Indonesia	43
C. Dasar dan Tujuan Kebijakan Pendidikan	44
D. Kebijakan dan Peningkatan Mutu Pendidikan	46
1. Perlunya Kebijakan Pendidikan	46
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan	48
3. Pengambilan Keputusan dan Kebijakan.....	52
4. Jenis-jenis Pengambilan Keputusan.....	57
5. Tahap-tahap Pengambilan Keputusan.....	58
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan	59

E. Pemahaman Kemampuan Baca Tulis Alqur'an.....	60
1. Definisi Baca Tulis al-Qur'an	60
2. Dasar Pembelajaran Baca Tulis al-Qur'an	62
3. Materi Baca Tulis Al-Qur'an	66
F. Penelitian Yang Relevan	82
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	85
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	85
B. Latar Penelitian	87
C. Metode dan Prosedur Penelitian	88
D. Data dan Sumber Data	90
E. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data	92
F. Prosedur Analisis Data	95
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	97
BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	99
A. Temuan Umum	99
1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan	99
2. Sejarah Singkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	100
3. Letak Geografis Labuhan Batu Selatan	102
4. Visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan	104
5. Keadaan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	105
6. Jumlah Lembaga Pendidikan	109
B. Temuan Khusus	111
1. Prosedur Perumusan Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam	111
2. Pelaksanaan Kebijakan Kepala Dinas dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam	130
3. Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam	158

C. Pembahasan Penelitian	181
1. Prosedur Perumusan Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam	182
2. Pelaksanaan Kebijakan Kepala Dinas dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam	191
3. Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam.....	198
BAB V: PENUTUP	208
A. Kesimpulan	208
B. Saran	209
DAFTAR PUSTAKA	210
LAMPIRAN	219

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, kepala bagian, dan kepala dinas merupakan pemimpin eksekutif di kabupaten. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota adalah pejabat legislatif yang berperan dalam membuat peraturan daerah, menetapkan rancangan anggaran pendapat daerah, dan mengawasi bupati dalam pembangunan daerah.¹

Sebagai pemimpin daerah, bupati/walikota mengajukan perundangan atau peraturan-peraturan sebagai kebijakan pemerintah daerah yang disetujui dan disahkan DPRD kabupaten/kota untuk pelaksanaan pembangunan di kabupaten/kota. Oleh sebab itu, pembuatan kebijakan dalam berbagai bidang pembangunan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal tersebut merupakan kebijakan makro, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan menteri dan keputusan dirjen. Sementara pemerintah daerah selain sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, juga dapat menerjemahkan dalam kebijakan daerah berupa peraturan daerah, instruksi gubernur, bupati, dan walikota dalam rangka menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat sebagai kebijakan *meso* untuk mensukseskan pembangunan nasional.

Kebijakan pendidikan dan kemungkinan bagi pergantian paradigma pendidikan ditempatkan dalam konteks *tren* pergerakan organisasi yang memunculkan partisipasi bermakna. Adapun argumennya adalah bahwa pendidikan tidak mengikuti perubahan ekonomi dan berbagai sektor lain yang berbeda, pendidikan memiliki tugas suci bahwa pendidikan tidak dapat mengurangi tuntutan ekonomi. Bagaimanapun pendidikan seharusnya distimulasi oleh inovasi darimana saja sebab keduanya suatu hal yang ideal dan bermaksud sebagai kegiatan praktis.²

¹Lihat Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

²Philip A. Wood. *Transforming Educational Policy* (Great Britain: The Policy Press, 2011), h.1.

Mengacu kepada Bruce S. Cooper,³ keuntungan dari analisis kebijakan melalui kaca mata teori sistem adalah menekankan peranan penting lingkungan menengah dalam pengamanan kebijakan tidak pada tahanan formulasi kebijakan sebagaimana ketika peraturan dikembangkan dan diselesaikan dan tetapi juga pada tahap implementasi dan kebijakan pendidikan, demikian Nakamura dan Smalwood. Kemudian Heclo menjelaskan bahwa pendekatan sistem memungkinkan untuk mencatat proses yang rumit dalam membuat kebijakan dan apa yang terjadi dalam aturannya atau kebijakan yang mengatur dan digunakan pada sistem sekolah. Menurut Redman mencatat bahwa banyak ahli mengalami stress dalam menghadapi kekuatan masyarakat yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya sebagai keseluruhan proses perubahan. Dalam analisis formulasi kebijakan pada daerah otonomi berbagai alasan bahkan menjadi kebijakan terbaik dapat terbentuk oleh kekuatan luar. Mazzoni, mengungkapkan sebagai contoh bahwa kompetisi ekonomi global mempengaruhi bidang dan proses dalam pembuatan kebijakan sebagaimana halnya hasil yang dicapainya.

Pengambilan keputusan oleh para pemimpin pemerintahan di daerah, baik legislatif, maupun eksekutif menjadi tugas inti kepemimpinan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan stakeholders, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam konteks ini dikemukakan bahwa peningkatan dalam kesiapan pengambilan keputusan organisasi sekolah dalam situasi krisis mensyaratkan bahwa pemimpin menerima sistem kinerja yang kompleks tidak dapat dilakukan jika tidak cukup didukung oleh perilaku konsisten dalam mewujudkan keputusan organisasi. Paling tidak para pemimpin harus menyediakan pemikiran yang kuat, mensikapi bahwa keputusannya bisa diwujudkan karena itu komitmen organisasi untuk perbaikan berkelanjutan melalui pembelajaran dan tindakan yang dapat membuat pemimpin memiliki kepercayaan diri tinggi dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat.⁴

Kebijakan dalam bidang pendidikan di daerah merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintah

³*Ibid*, h. 23.

⁴Bob L. Johnson Jr, and Sharon D, Cruse. *Decision Making for Educational Leaders* (New York: State University of New York Press), 2009, h.213.

daerah kabupaten, kota, dan provinsi merupakan perpanjangan kewenangan tugas pemerintahan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah bertanggung jawab mengatur tata kelola pembangunan nasional baik melalui berbagai peraturan, keputusan, instruksi maupun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan berbagai program pembangunan dari pemerintah pusat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan berbagai bidang kehidupan sampai ke daerah. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan membuka peluang bagi penyediaan sumberdaya manusia dalam pembangunan bidang ekonomi, politik, keuangan, keagamaan, keuangan dan termasuk bidang pendidikan dari pusat sampai ke daerah.

Fenomena pengambilan kebijakan khususnya dalam pendidikan salah satunya menggunakan pendekatan sistem. Selama ini penerapan teori sistem dalam pendidikan memandang kebijakan pendidikan sebagai sejumlah langkah yang oleh aktor politik dan kelompok penekan menjaga /mengamankan hasil dari kebijakan melalui lembaga.⁵

Dalam konteks ini pelaksanaan pembangunan menyebabkan struktur masyarakat berubah dalam arah hubungan demokrasi yang mengejar eksplorasi dan pembentukan generasi bermakna, dan tentu saja pendidikan menjadi inti dari peluang yang ada dalam pembangunan. Ada struktur peluang bagi perubahan progresif dan secara krusial ditambahkan bahwa pemahaman atas pelakunya adalah usaha dalam cara yang kondusif untuk mengambil keuntungan dan peluang. Kebijakan pendidik dan peluang pergantian paradig baru dalam pendidikan digantikan dalam konteks trend baru partisipasi dan kebermaknaan. Pendidikan tidak harus mengikuti perubahan dalam pembangunan ekonomi dan sektor lain, sebaliknya pendidikan memiliki tugas suci bahwa tidak dapat mengurangi tuntutan ekonomi. Bagaimanapun pendidikan dapat dan seharusnya dirangsang oleh inovasi dari bidang lain, sebab pendidikan menuntut hal ideal dan suatu maksud berbagai kegiatan praktis.⁶

⁵Bruce S Cooper, Lance D. Fusarelli and E. Vance Randell, *Better Policies, Better School*, New York: Pearson, 2004, h. 20.

⁶Philip A. Wood, *Transforming Education Policy: Shaping a democratic Future* (United Kingdom: The Policy Press, 2011), h. 1.

Kemunculan gerakan kerjasama untuk mengatur pendidikan menyebabkan semakin pentingnya sistem pendidikan. Dalam hal ini sistem pendidikan yang dikelola pemerintah sebagai bentuk kebijakan karena didasarkan kepada berbagai peraturan, keputusan dan instruksi pejabat kementerian atau pemerintah yang terkait dengan pengelolaan pendidikan nasional. Karena itu pengelolaan pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki kinerja pendidikan nasional.⁷

Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, diatur tentang mata pelajaran wajib sejak dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, yaitu pendidikan agama, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu artinya, mata pelajaran pendidikan agama disediakan kurikulumnya dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana penyediaan guru agama melalui pendidikan keguruan. Begitu pula dalam Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 juga diatur tentang pendidikan agama dan keagamaan. Dalam konteks ini pemerintah benar-benar memperhatikan pendidikan agama.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan dimaksud, maka daerah-daerah selain menyediakan program pendidikan agama di sekolah-sekolah, juga mengembangkan pendidikan keagamaan Islam di madrasah dan pesantren. Begitupun, pendidikan agama, khususnya agama Islam dipandang masih kurang kualitasnya, sehingga sebagian pemerintah kabupaten dan kota membuat kebijakan untuk memberikan tambahan alokasi jam, dan mengangkat guru untuk mengajarkan pendidikan agama Islam yang semula hanya dua atau tiga jam pelajaran satu minggu menjadi 4 jam satu minggu, atau menambah program pendalaman kitab suci agama Islam (Al-Qur'an, atau tulis baca qur'an). Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam, yang menjadi benteng pendidikan karakter bagi peserta didik yang beragama Islam.

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di

⁷Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional* (Bandung: Remajarondakarya, 2013), h. 45.

Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu.⁸

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara atau sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani “*paedagogie*”, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.⁹

Dalam bahasa Arab pengertian pendidikan, sering digunakan beberapa istilah antara lain, *al-ta’lim*, *al-tarbiyah*, dan *al-ta’dib*, *al-ta’lim* berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan keterampilan. *Al-tarbiyah* berarti mengasuh mendidik dan *al-ta’dib* lebih condong pada proses mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak/moral peserta didik.¹⁰ Namun, kata pendidikan ini lebih sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan¹¹

Dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan (proses), terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki persayaratan tertentu sebagai pendidik.¹² Selanjutnya kata pendidikan ini dihubungkan dengan Agama Islam, dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan Nasional, yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga pendidikan Islam.

Pendidikan agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam GBPP PAI di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan

⁸Chabib Thoha, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 1.

⁹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 1

¹⁰Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 86-88.

¹¹Ramayulis, *Ilmu*, h. 13

¹²Samsul Nizar, *Pengantar* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 92

untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.¹³ Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhannya dalam lingkup Al-Qur'an dan Al-hadits, keimanan, akhlak, Fiqh/Ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya (*hablun minallah wa hablun minannas*).¹⁴

Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pendidikan Agama Islam, menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan *Taqorrub* kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia. Sebab jika tujuan pendidikan diarahkan selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan menyebabkan kesesatan dan kemudharatan.¹⁵

Imam al-Ghazali telah mengklasifikasikan materi (ilmu) dan menyusunnya sesuai dengan kebutuhan anak didik juga sesuai dengan nilai yang diberikan kepadanya. Dengan mempelajari kurikulum tersebut, jelaslah bahwa ini merupakan kurikulum atau materi yang bersifat universal, yang dapat dipergunakan untuk segala jenjang pendidikan. Selanjutnya pendidikan agama Islam menurut Haidar Putra Daulay, adalah pendidikan yang bertujuan untuk

¹³Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Surabaya: PSAPM, 2016), h. 76

¹⁴Abd. Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: PT Rosdakarya, 2004), h. 130

¹⁵Ramayulis, *Ilmu*, h. 28.

membentuk pribadi muslim seutuhnya., mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani¹⁶

Akan halnya tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan ahli-ahli didik muslim, walaupun satu sama lain menampilkan berbagai redaksi yang berbeda dalam mengemukakan rumusan tujuan pendidikannya¹⁷ namun mempunyai kandungan makna yang sama. Imam al-Ghazali (W.1111 M) misalnya, sebagaimana disimpulkan oleh Fathiyah Hasan Sulaiman, pada dasarnya mengemukakan dua tujuan pokok: (1) untuk mencapai kesempurnaan manusia dalam mendekati diri kepada Tuhan; dan (2) sekaligus untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia dalam menjalani hidup dan penghidupannya guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁸

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu berikut ini:

1. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.
2. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada yang dibimbing, diajari dan/atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran Islam.
3. Pendidikan atau Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam.
4. Kegiatan (pembelajaran) Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Agama Islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk kesalehan pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.¹⁹

¹⁶Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 153.

¹⁷Dja'far Siddik, *Pendidikan Muhammadiyah, Perspektif ilmu Pendidikan* Cet.II (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 110.

¹⁸Fathiyah Hasan Sulaiman, *Mazâhib fi at-tarbiyah: Bahs fi al-Mazâhib at-Tarbawi*

¹⁹Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2001), h. 76

Proses pendidikan merupakan pekerjaan strategis yang melakukan pengembangan potensi anak secara maksimal sehingga menghasilkan sumber daya manusia untuk menjadi pelaksana pembangunan nasional dalam berbagai bidang kehidupan hampir dipastikan masa depan banyak profesi sangat tergantung kemajuannya pada ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan keterampilan dan kepribadian yang dibutuhkan serta disiapkan melalui rencana strategis lembaga pendidikan oleh sebab itu setiap sekolah madrasah dan pesantren perlu memiliki rencana strategi pendidikan baik jangka menengah maupun dalam jangka panjang agar dapat dievaluasi dengan mudah tahap kemajuan yang dicapai pada setiap tahun meraih masa depan lebih baik terutama dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan dalam menghasilkan lulusan berkualitas unggul berkenaan dengan kekuatan iman dan taqwa dan teknologi serta keterampilan yang mumpuni sebagai pilar membangun karakter bangsa dengan begitu sekolah madrasah dan pesantren menjadi kompetitif dan reputasinya diakui oleh stakeholder pendidikan di zaman yang berubah cepat dan sukar dipastikan arah perubahannya.²⁰

Sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah dapat dilihat bagaimana implementasinya, rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya sekedar berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan, sebaik apapun rumusan kebijakan dibuat, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dirasakan manfaatnya. Sebaliknya, sederhana apapun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan akan lebih bermanfaat apapun hasilnya.

Sebagai suatu subyek pelajaran, pendidikan agama Islam mempunyai fungsi berbeda dengan subyek pelajaran yang lain. Ia dapat memiliki fungsi yang bermacam-macam, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai masing-masing lembaga pendidikan.²¹

Salah satu inti dari pelajaran agama Islam adalah membaca Alquran. Alquran merupakan wahyu Allah swt. sebagai petunjuk dan intruksi untuk melaksanakan

²⁰Syafaruddin, *Manajemen Organisasi Pendidikan* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 147

²¹Chabib Thoah dan Abdul Mu'ti, *PBM PAI di Sekolah (Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 8

tugas kenabian Rasulullah saw. sewaktu beliau mencapai usia 40 tahun²² Al-Qur'an merupakan petunjuk yang *haq* dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagai cahaya petunjuk yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan ilmu-ilmu pendukung sehingga sejatinya seorang muslim wajib mempercayai kebenaran Al-Qur'an²³ Beriman kepada Al-Qur'an berarti mengakui dan membenarkan serta mengikuti kandungannya.²⁴

Landasan utama Pendidikan Islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber utama dalam memperoleh tuntunan dan pedoman kehidupan. Oleh sebab itu, Al-Qur'an merupakan dasar yang pokok dalam memaksimalkan pendidikan Islam. Al-Qur'an sangat urgen dalam pendidikan Islam, sejatinya peserta didik harus betul-betul dapat membaca, memahami dan mengaplikasikan petunjuk dan pedoman dalam Al-Qur'an. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pendidik adalah peserta didik harus bisa membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan benar sehingga dapat dilanjutkan ke tingkat berikutnya.²⁵

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan sebuah daerah yang memiliki semboyan Santun Berkata Bijak Berkarya. Bupati sebagai pimpinan tertinggi di daerah Labuhanbatu Selatan membuktikan semboyan tersebut dengan membuat satu kebijakan sehingga diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat menjadikan daerah yang dipimpinnya dihuni oleh masyarakat yang patuh terhadap ajaran agamanya. Sehingga diterbitkanlah sebuah kebijakan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.²⁶ Bupati Labuhanbatu Selatan berpendapat bahwa pendidikan agama merupakan salah satu bagian dari

²²Mursal Aziz, Siti Fatimah, *Sejarah Peradaban Islam: Mengambil I'tibar Pembelajaran dari Sejarah dalam Mengembangkan Potensi Pendidikan yang Berkualitas* (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), h. 9

²³Mursal Aziz, Zulkipli Nasution, *Al-Qur'an: Sumber Wawasan Pendidikan dan Sains Teknologi* (Medan: Widya Puspita, 2019), h. 7

²⁴Mursal Aziz, *Pendidikan Agama Islam: Memaknai Pesan-pesan Alquran* (Purwodadi: Sarnu Untung, 2020), h. 36

²⁵Mursal Aziz, Zulkipli Nasution, *Metode Pembelajaran Bata Tulis Al-Qur'an: Memaksimalkan Pendidikan Islam Melalui Al-Qur'an* (Medan: Pusdikra MJ, 2020), h. 152

²⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007

kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bupati juga berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kitab suci yang dianut sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti yang luhur serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian untuk mewujudkan terbentuknya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud maka pemerintah daerah memberikan dukungan demi pengembangan, peningkatan pemahaman terhadap kitab suci tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.²⁷

Berdasarkan hal tersebut mempelajari Al-Qur'an merupakan sesuatu yang mesti dilakukan baik dalam pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Hal tersebut dikarenakan membaca Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam yang sangat bermanfaat bagi peserta didik.²⁸

Kemampuan membaca Al-Qur'an seseorang sangat bervariasi, dari mulai yang tidak bisa membaca sama sekali sampai yang dapat membaca dengan baik dan benar bahkan dapat memahaminya. Tidak peduli kecil atau besar, muda atau tua, SMA atau MA, SMP atau MTs dan SD atau MI, yang Lulusan MI bukan berarti ia dapat membaca lebih baik dari yang lulusan SD, yang lulusan MTs bukan berarti ia dapat membaca lebih baik dari yang lulusan SMP, yang lulusan MA bukan berarti ia dapat membaca lebih baik dari yang lulusan SMA.

Dalam hal kemampuan membaca Al-Qur'an, seseorang yang membaca Al-Qur'an masih kurang baik atau tidak bisa sama sekali tentunya dia memerlukan bimbingan atau pengajaran membaca Al-Qur'an dari seseorang yang dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sehingga dengan bimbingan tersebut, dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an menjadi lebih baik. Maka dari ini perlu disadari bahwa upaya untuk pembelajaran Al-Qur'an di sekolah sangat penting.

²⁷Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015

²⁸Mursal Aziz, dkk. *Ekstrakurikuler PAI (Pendidikan Agama Islam): Dari Membaca Alquran Sampai Menulis Kaligrafi* (Serang: Media Madani, 2020), h. 122

Dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an pada peserta didik tentunya tidak lepas dari upaya guru dan madrasah yang mempunyai tujuan demi keberhasilan peserta didik. Karena kemampuan membaca termasuk keterampilan yang dipelajari dengan sengaja. Tidak sama halnya dengan berbicara. Kemampuan mendengarkan dan berbicara termasuk kemampuan yang diperoleh dengan sewajarnya; maksudnya anak mempelajari fungsi itu dengan sendirinya.²⁹

Pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya menjadi tugas guru di madrasah, tetapi juga menjadi tugas bagi setiap orang mukmin. Orang mukmin yang percaya dengan kitabullah yaitu Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup. Agar para siswa dapat memahami dan membaca Al-Qur'an, maka salah satu caranya adalah dengan membimbingnya.

Tidak ada yang mengingkari bahwa setiap muslim ingin mengetahui dan mendalami ajaran-ajaran agamanya yang begitu luas. Untuk mengetahui dan mendalami ajaran agama Islam itu harus dipelajari dari sumber asli, yaitu Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab agama yang menjelaskan kedua sumber tersebut. Namun untuk mengetahui itu, tentunya dasar yang harus dimiliki adalah bisa membaca Al-Qur'an. Tidak mungkin seorang yang ingin memahami isi Al-Qur'an tetapi tidak bisa membaca Al-Qur'an. Maka dari itu, dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu sangat penting dan salah satu problem yang dihadapi sebagian dari siswa adalah kurangnya kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, atau bisa dikatakan tidak lancar.

Adanya kesulitan belajar siswa terutama dalam menangkap pelajaran yang disampaikan oleh guru bisa berasal dari faktor intern dan ekstern. Kesulitan-kesulitan ini harus dicarikan jalan keluarnya, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bahwa kualitas kegiatan pembelajaran Al-Qur'an dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi proses dan dari segi hasil. Proses Kegiatan bisa dikatakan berhasil apabila guru di dalam proses Kegiatan mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif.

²⁹Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 53

Sedangkan dari segi hasil itu bisa dikatakan berhasil apabila pelajaran yang diberikan mampu merubah perilaku belajar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi yang lebih baik. Dalam hal ini guru mengadakan pelajaran tambahan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yaitu dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler baca Al-Qur'an yang dilaksanakan pada hari senin sampai hari Sabtu. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca, dan memahami tentang materi-materi yang ada pada bidang studi agama Islam.

Mengenai Sistem Pendidikan yang diterapkan oleh Negara pada saat sekarang ini, sangat sedikit pelajaran mengenai pemahaman Agama yang diajarkan di sekolah-sekolah umum baik Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelajaran yang diberikan lebih banyak kepada pendidikan umum. Rata-rata sekolah yang berbasis umum di Indonesia hanya 10 % memberikan pelajaran mengenai Pendidikan Keagamaan. Maka tidak heran banyak kasus asusila yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang masih mengenyam pendidikan di bangku SD maupun SMP. Tidak akan terjadi hal seperti itu apabila sekolah-sekolah di Indonesia banyak memberikan pelajaran mengenai pendidikan agama. Filter terampuh terhadap pengaruh globalisasi pada pelajar adalah dengan banyak memberikan pendidikan mengenai pemahaman tentang keagamaan di sekolah.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Bumi santun berkata bijak berkarya yang mayoritas masyarakatnya adalah berbudaya Melayu erat hubungannya dengan nilai-nilai keislaman dalam pola kehidupan yang terjadi di masyarakat. Tetapi ada Fakta yang sangat mengkhawatirkan, Sebanyak 50% siswa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum bisa baca Al-Qur'an, tentunya hal ini menjadi tanggung jawab bersama dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk menghadapi hal ini, Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk membuat langkah-langkah dan program keagamaan.

Dalam rangka memberikan pemahaman keagamaan pada Siswa Sekolah Dasar (SD), Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dijuluki sebagai kabupaten

santun berkata bijak berkarya melalui Bupati Wildan Aswan Tanjung, SH, MM mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam Al-Qur'an Pada Siswa Sekolah Dasar yang beragama Islam di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015³⁰ tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam yang ditetapkan di Kotapinang pada tanggal 18 Desember 2015 oleh Bupati Labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung, Pembelajaran dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama khususnya pendidikan Al-Qur'an terutama bagi peserta didik di Sekolah Umum. Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam Al-Qur'an yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan murid Sekolah Dasar yang beragama Islam. Kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi setiap peserta didik yang beragama Islam untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun data sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana pada table berikut ini:

No	Kecamatan	Jumlah SD	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Jumlah Guru PPTKSAI
1	Kampung Rakyat	38	7.108	1.923	163
2	Torgamba	68	12.610		
3	Sungai Kanan	38	7.356		
4	Kota Pinang	38	7.557		
5	Silangkitang	17	2.771		
Jumlah			37.402		187

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa jumlah Peserta didik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 33.450 orang siswa di sekolah yang

³⁰Wildan Aswan Tanjung, *Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci.*

berstatus negeri dan 3.952 orang siswa di sekolah swasta, dijumlah secara keseluruhan 37.402. Jumlah peserta didik (SD) di kecamatan Kampung Rakyat sebanyak 7,108 (tujuh ribu seratus delapan) siswa sekolah dasar dan MI yaitu Kecamatan Torgamba 12,610. (dua belas ribu enam ratus sepuluh) siswa. di kecamatan Sungaikanan 7,356, (tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam) siswa Kecamatan KotaPinang 7,557, (tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh) siswa di Kecamatan Silangkitang 2,771 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) siswa dan total keseluruhan peserta didik di Labuhanbatu Selatan 37,402 (tigapuluh tujuh ribu empat ratus dua) siswa sekolah dasar, sedangkan untuk sekolah menengah pertama jumlah keseluruhan 9,802 (sembilan ribu delapan ratus dua) siswa Negeri dan Swasta. Sekolah menengah atas 5,600 (lima ribu enam ratus) siswa sekolah menengah kejuruan 57,814 (limapuluh tujuh ribu delapan ratus) siswa.

Jumlah Sekolah Dasar di SungaiKanan³¹ diketahui bahwa jumlah Sekolah Dasar (SD) di kecamatan Sungaikanan sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) sekolah dan tersebar di 13 (tiga Belas) Desa, yaitu Aek Gambir, Aek Tobang, Batang Gogar, Batang Nadenggan, Hajoran, Huta Godang, Langga Payung, Marsonja, Parimburan, Sabungan, Sabungan/Langgapayung, Sampean, dan Ujung Gading. Semua Sekolah Dasar di kecamatan ini berstatus Negeri.

Jumlah Sekolah Dasar di Torgamba³² sebanyak 68 (enam Puluh Delapan) Sekolah dan tersebar di 19 (sembilan Belas) Desa, yaitu Aek Batu, Aek Raso, Aek Raso I, Bangai, Bangai/Perumahan, Beringin Jaya, Bukit Tujuh, Bunut, Desa Sei Meranti, Pangarungan, Pekan Bunut Torgamba, Pinang Dame, Rasau, Sei Kebara, Sungai Meranti, Teluk Rampah, Torgamba, dan Torganda. Tidak semua Sekolah Dasar di kecamatan ini berstatus Negeri, tetapi ada 12 (dua belas) sekolah yang berstatus swasta yaitu 1. SD Karya Bakti, 2. SD Nusantara Sei Daun, 3. SD PKMI Efesus Aek Batu, 4. SD S Budi Utomo Cikampak, 5. SD S Kita Torganda, 6. SD S Mulya Utama Bagan Toreh, 7. SD Swasta Anak Bangsa, 8. SD Swasta Budi Mulia, 9. SD Swasta Islam Terpadu Ruhul Jadid, 10. SD Swasta Widiya Dharma, 11. SD TPI Torgamba, dan 12. SD Tunas Wana Harapan.

³¹<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=072601&id=5> 21:53

³²<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=072602&id=5> 21:56

Jumlah Sekolah Dasar di Kotapinang³³ sebanyak 38 (tiga Puluh Delapan) sekolah dan tersebar di 10 (sepuluh) Desa, yaitu Hadundung, Kotapinang, Mampang, Pasir Tuntung, Perkebunan Nagodang, Perkebunan Normark, Perkebunan Sei Rumbia, Simatahari, Sisumut, dan Sosopan. Tidak semua Sekolah Dasar di kecamatan ini berstatus Negeri, tetapi ada 3 (tiga) sekolah yang berstatus swasta yaitu 1. SD Islam Terpadu Refah, SD RGM Blok Songo, dan SDIT Muhammadiyah 01 Kota Pinang.

Jumlah Sekolah Dasar di Silangkitang³⁴ diketahui bahwa jumlah Sekolah Dasar (SD) di kecamatan Silangkitang sebanyak 17 (tujuh Delapan) sekolah dan tersebar di 6 (enam) Desa, yaitu Aek Goti, Binanga Dua, Mandala Sena, Rintis, Suka Dame, dan Ulu Mahuam. Semua Sekolah Dasar di kecamatan ini berstatus Negeri.

Jumlah Sekolah Dasar di Kampung Rakyat³⁵ sebanyak 38 (tiga Puluh Delapan) sekolah dan tersebar di 16 (enam belas) Desa, yaitu Air Merah, Kampung TelukPanji, Pekan Tolan, Perkebunan Batang Sepongol, Perkebunan Perlabian, Perkebunan Teluk Panji, Perkebunan Tolan I/II, Perlabian, Tanjung Medan, Tanjung Mulia, Tanjung Selamat, Teluk Panji, Teluk Panji I, Teluk Panji II, Teluk Panji III, dan Teluk Panji IV. Ada lima (5) Sekolah yang berstatus swasta yaitu SD Al Washliyah, SD Swasta Anugrah Tanjung Medan, SD Swasta Sripinang, dan SD Swasta Umbul Mas Wisesa.

Banyaknya jumlah sekolah murid dan guru di Kabupaten Labuhanbatu Selatan taman kanak-kanak sebanyak 98 unit dengan 3.502 siswa dan 286 guru, sekolah dasar sebanyak 172 unit dengan 36.717 siswa 1.923 guru, Sekolah menengah pertama sebanyak 22 unit dengan 6.542 siswa dan 486 guru, sekolah menengah pertama sebanyak 6 unit dengan 2.631 siswa dan guru sebanyak 137 guru.³⁶

Berikut ini adalah Data Pelaksanaan Pendidikan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam Al-Qur'an yang dilaksanakan di seluruh Sekolah

³³<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=072603&id=5> 22:01

³⁴<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=072604&id=5> 22:05

³⁵ <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=072605&id=5>

³⁶<https://www.labuhanbatu Selatan kab.go.id/pendidikan> Diunduh tanggal 14 Juni 2020 jam 21:27 WIB.

Dasar Negeri kabupaten Labuhanbatu Selatan tempat pelaksanaan seluruh Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan pelaksana Siswa Kelas I, II, III, IV, V dan VII, adapun tenaga pendidik 163 Guru Honor dengan upah sejuta lima ratus satu bulan waktu pelaksanaan, Senin, sampai sabtu 13.30-15.30 wib, studi yang diajarkan adalah tajwid dan tahsin. Biaya operasional semua diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan diikuti oleh Siswa Kelas I, II, III, IV, V dan VII, Sekolah Dasar Negeri beragama Islam yang diajarkan oleh 163 orang Guru honorer. Waktu Pelaksanaannya yaitu pada hari Senin sampai sabtu jam 13.30-15.30 WIB. Studi yang diajarkan terdiri dari *tajwid* dan *tahsin*.

Disebabkan Kurang optimalnya pembinaan baca tulis Alquran bagi siswa, Keterbatasan siswa dalam membaca dan menulis Al-Qur'an, Kurangnya motivasi siswa untuk belajar baca tulis Al-Qur'an, Rendahnya minat siswa dalam menghafal khususnya juz 30, Sarana dan prasarana kegiatan pelaksanaan pembinaan membaca dan menulis Al-Qur'an yang masih minim, Tidak adanya pengembangan program pembinaan baca tulis Al-Qur'an bagi siswa.

Banyak ahli menyarankan bahwa penelitian kebijakan terdahulu dalam bidang pendidikan selalu saja difokuskan atas isu khusus dan kerangka waktu sempit karena itu sedikit yang menggunakan bimbingan pengembangan kebijakan dan perubahan dalam latar terbatas.³⁷

Implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Budiman Rusli menjelaskan bahwa kebijakan tanpa implementasi merupakan daftar keinginan saja. Sebagaimana ditulis dalam bukunya Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif “Tanpa implementasi Kebijakan adalah daftar keinginan”.³⁸ Kinerja birokrasi melalui responibilitas harus terus

³⁷Ronald H. Heck. *Studying Educational and Social Policy* (London: Lawrence Erlbaum Associates, 2004), h.xviii.

³⁸Budiman rusli, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif* (Bandung: Hakim Publishing, 2013), h. viii

ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Peran birokrasi di lembaga sekolah pada akhirnya menjadi puncak model implementasi kebijakan pada satuan dan jenjang pendidikan. Di sini diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan dan jenjang pendidikan tersebut. Proses pembaharuan atau inovasi manajemen menjadi suatu keniscayaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi. Problem-problem tersebut dapat berupa usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan serta relevansi pendidikan.³⁹ Implementasi kebijakan memerlukan kepatuhan organisasi dan perorangan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan.”**

B. Fokus Penelitian

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pendidikan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam, sebagai upaya pemerintah daerah melalui pendidikan agama dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Untuk menjawab masalah penelitian tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang difokuskan pada Prosedur Perumusan Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah

³⁹Mujianto Solichin, “Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi” dalam *Religi Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 2 2015, h. 148. atau lihat di <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/religi/article/view/486>

Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kinerja dalam mengimplementasikan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dengan judul “Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam Di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Perumusan Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Bagaimana Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan untuk mencari, mengumpulkan, dan memperoleh data yang dapat memberikan informasi dan gambaran “Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam Di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menganalisa:

1. Prosedur perumusan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan

3. Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi terhadap pembahasan dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.⁴⁰ Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar dapat dilaksanakan di lapangan dan berhasil menghasilkan output dan outcomes seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan output dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan, tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.⁴¹

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

⁴⁰Lihat Gordon dalam Keban, "*Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*" (Yogyakarta:Gava Media, 2008), h.76

⁴¹Lihat Udoji dalam Leo Agustino, "*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*" (Bandung: Alfabeta.2006), h. 21.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam.

2. Pemahaman

Yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memerkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan.⁴² Dapat disimpulkan bahwa seseorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan pemahaman dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat, rinci, dan faktual, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi peneliti sendiri dan orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sudut aplikasi dalam konteks kehidupan manusia yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Menambah khasanah ilmu serta cakrawala pandang bagi perkembangan pendidikan, bahwa kebijakan pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar.
 - b. Sebagai salah satu sumber bagi penelitian selanjutnya, serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Guru

⁴²W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h.

Sebagai bahan masukan bagi guru agama dalam mengambil langkah langkah atau cara untuk meningkatkan kualitas dalam pembinaan dan pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya pelajaran tentang Al-Qur'an.

b. Bagi Siswa

Sebagai masukan bagi siswa tentang pentingnya mempelajari dan memahami Al-Qur'an khususnya dalam meningkatkan kemampuan baca tulis

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti tentunya sangat berguna untuk memperluas pengetahuan baik secara teori maupun praktek dalam pembinaan baca-tulis Al-Qur'an siswa di sekolah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar Penelitian ini tersusun dengan apik dan terarah, maka secara komprehensif disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai sebuah penelitian ilmiah dimulai dari pendahuluan yang akan mendeskripsikan latar belakang munculnya gagasan yang akan menjadi titik awal penelitian. Masalah-masalah yang teridentifikasi akan diproblematisasikan dalam bentuk rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penting dalam penelitian. Sebagai pengantar informasi penelitian pendahuluan terdiri dari latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, batasan istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Agar penelitian ini tidak menyebar dalam kajian lain, maka dibuatkan kerangka konseptual. Menjaga keaslian penelitian ini dipandang perlu untuk melihat beberapa tulisan mengenai masalah yang hendak diteliti yang akan diformulasikan dalam kajian pustaka. Hal ini dilakukan agar penelitian ini tidak tumpang tindih atau terjadinya pengulangan penelitian yang telah ada. Bagian terakhir dari pendahuluan akan disajikan pembahasan agar gagasan dan data yang terkumpul dapat disistematiskan.

Bab kedua, menelaah landasan teoritis. Ada beberapa persoalan pokok yang akan dikaji pada bagian ini, yaitu *pertama*, Implementasi Kebijakan Kepala Dinas pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci

agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada bagian ini akan ditelaah tentang perumusan kebijakan tersebut, setelah pembahasan tersebut selesai, kemudian dibahas mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan kebijakan tersebut. *Kedua* konsep kebijakan pendidikan, pada bagian ini akan ditelaah tentang pengertian kebijakan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan public, *ketiga* kerangka berpikir. penulis akan menjelaskan kerangka berfikir disertasi ini.

Bab ketiga, menjelaskan cara yang ditempuh dalam melakukan penelitian Disertasi ini yang dirangkum dalam metodologi penelitian. Ada tujuh bagian yang akan dijelaskan pada bab ini, yaitu *pertama*, jenis penelitian. Pada bagian ini akan ditentukan penelitian yang sedang dilakukan termasuk dalam bagian mana. *Kedua*, pendekatan penelitian. Penjelasan terkait bagian ini adalah uraian tentang cara mendekati masalah yang diteliti. *Ketiga*, setting lokasi penelitian. Pada bagian ini akan ditelaah tentang lokasi-lokasi yang akan dijadikan fokus penelitian. *Keempat*, objek penelitian dan sumber data. Fokus pada kajian ini adalah berkaitan dengan penentuan objek dan sumber data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini. *Kelima*, metode pengumpulan data. Pada bagian ini akan dijelaskan metode yang ditempuh dalam megumpulkan data. *Keenam*, teknik analisis data. pada bagian ini akan dijelaskan cara menganalisa data yang telah didapatkan. *Ketujuh*, teknik pencermatan keshahihan data. Pada bagian ini akan dijelaskan cara yang dilakukan penulis untuk membuktikan keshahihan data yang diangkat dalam penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

a. Implementasi

Pengukuran implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat aksi program berbasis proyek individual dan apakah program tersebut tercapai. Pengukuran implementasi kebijakan pendidikan menjadi sangat krusial Karena implementasi kebijakan pendidikan adalah suatu yang penting bahkan lebih penting dibandingkan dengan perumusannya. Kebijakan pendidikan hanya akan menjadi sekedar impian atau rencana yang sempurna yang tersimpan sebagai arsip. Apabila Tidak dapat diimplementasikan.

b. Kebijakan

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budi; pandai; mahir”¹ Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan-an, maka kata kebijakan berarti “rangkain konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan” Dalam kamus besar bahasa Indonesia kebijakan bermakna “rangkain konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak” kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah dan partai politik. Karena pemerintah yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan masyarakat.

Menurut M. Hasbullah kebijakan merupakan terjemah dari kata *policy* dalam bahasa Inggris berarti mengurus masalah atau kepentingan umum berarti juga administrasi pemerintah. Kaitannya dengan kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan atau *educational planning* rencana induk tentang pendidikan yang berisi sikap dan tindakan yang

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.149

diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuatan kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan.²

Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.³ Selanjutnya kebijakan diartikan juga sebagai kepandaian, kemahiran, kebijakan atau rangkaian atau konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan atau pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Secara terminologi kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *policy*. Dalam kamus *oxford advanced learner's dictionary*, *policy* bermakna *a plan of action agreed or chosen political party* (rencana aksi yang disepakati atau dipilih partai politik).⁴

Solichin Abdul Wahab, menjelaskan mengenai ragam penggunaan istilah kebijakan yaitu (1) merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (2) pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (3) usulan khusus (4) keputusan pemerintah (5) bentuk pengesahan formal (6) program (7) keluaran (8) hasil akhir (9) teori atau model (10) proses.⁵

Thomas R.Dye, mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai *is ehaterver governments choose* mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai *“is whatever governments choose to do or not to do”* dikemukakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pemerintah semata.⁶

²M. Hasbullah, *Kebijakan pendidikan* (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2014), h. 37

³Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 97

⁴AS hornby, *oxford Advened Leaner's Dictionary* (New York: Oxford University Press, 2003), h. 106

⁵Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 38

⁶Hasbullah, *Kebijakan*, h. 39

Sedangkan James E. Anderson yang dikutip oleh Hessel Nogi S. mengemukakan bahwa (1) kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar yang dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu (4) kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif.⁷

Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: *pertama*, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. *Kedua*, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan. Dengan begitu, kebijakan adalah suatu proses sosial yang di dalamnya melekat proses intelektual bukan berarti efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan.

c. Kebijakan Pendidikan

1) Pengertian

Kebijakan pendidikan (*education policy*) menurut Carter V. Good adalah sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai (*values*) dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan dalam kebijakan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat lembaga, artinya pendidikan diselenggarakan secara formal pada satuan pendidikan pada semua jenjang.⁸

Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini

⁷Hasbullah, *Kebijakan*, h. 39

⁸Saiful Sagal, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Memenangkan Persaingan Mutu* (Jakarta: Nimas Multina, 2004), h. 97

menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan paham teori yang dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu/berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan.⁹

Selanjutnya kebijakan dalam pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah pemerintah yang diatur tidak hanya kurikulum, pedagogi, dan penilainnya, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan sarana fisik sekolah. Fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah: 1) menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan 2) melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kerja siswa dan guru.¹⁰ H. Hugh Heglo dalam Zainal Abidin menyebutkan bahwa kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*” atau suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹

Riant Nugroho menjelaskan bahwa Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen & Anne-Maie O’Neil kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.¹²

Marget E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Sebagaimana dikemukakan

⁹Rohman, *Memahami*, h. 114

¹⁰Nanang Fattah *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.131

¹¹Said Zainal Abidin, *Kebijakan Public* (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), h. 6

¹² Riant Nugroho, *Public Policy. Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan - Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate - Metode Penelitian Kebijakan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008), h. 36

sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami oleh peneliti sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara secara keseluruhan.

Menurut Tilaar¹³ visi pendidikan Islam untuk wilayah Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang Ber-Bhinneka. Sementara misi pendidikan Islam adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia, yaitu manusia yang saleh dan produktif.

Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka pengertian kebijakan dalam pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan, yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu masa yang ditentukan. Begitu pula halnya kebijakan dalam pendidikan Islam, harus pula relevan dengan visi, misi pendidikan Islam. Menurut Tilaar¹⁴ visi pendidikan Islam untuk wilayah Indonesia adalah mewujudkan manusia Indonesia yang takwa dan produktif sebagai anggota masyarakat Indonesia yang Ber-Bhinneka. Sementara misi pendidikan Islam adalah mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia Indonesia, yaitu manusia yang saleh dan produktif.

2. Isi Kebijakan

Joes menguraikan pendapat H. Hugh Heglo bahwa ada lima hal yang berhubungan dengan isi dari kebijakan. Pertama tujuan, yakni keinginan yang hendak dicapai (*the desire end to be achieved*). Kedua rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan yang dimaksud. Keempat keputusan yaitu

¹³Tilaar, H.A.R., *Manajemen* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 149

¹⁴*Ibid.*

tindakan tertentu yang diambil dalam menentukan tujuan, membuat, menyelesaikan rencana, mengimplementasikan dan mengevaluasi program. Kelima, dampak (*effect*) yaitu dampak yang muncul dari suatu program dimana program dimana program itu diimplementasikan.¹⁵

Upaya pelaksanaan dalam langkah-langkah kebijakan memakai tenggang waktu yang telah ditentukan guna terlaksananya kebijakan pendidikan untuk mendapatkan tujuan. Berdasarkan konsep manajemen sekolah suatu kebijakan sulit bagi organisasi untuk dapat hidup dengan baik, jika tidak memiliki kemampuan untuk mengubah diri dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan berbagai ketentuan stakeholder. Kondisi ini berlaku hampir pada keseluruhan organisasi baik yang bersifat profit maupun organisasi yang bersifat non profit juga tidak terlepas dari fenomena ini. Itulah sebabnya dalam banyak hal lembaga pendidikan harus banyak mengetahui harapan dan kebutuhan /stakeholder.¹⁶

Keterangan di atas menyatakan betapa pentingnya keberadaan kebijakan dalam suatu organisasi karena itu dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktivitas strategis untuk menjadi tujuan organisasi. Kebijakan pendidikan meliputi seluruh sistem pendidikan mulai dari aktivitas pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan legeslatif yang menyertainya serta satuan pendidikan yang memerlukan kebijakan pendukung bertingkat. Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh aliran politik Negara penyelenggaraan pendidikan, tradisi normative, nilai dan konsepsi masa depan Negara. Walaupun secara konseptual adalah upaya mentransfer pengetahuan, budaya dan pengembangan ilmu, akan tetapi kebijakan pendidikan selalu berkaitan dengan aspek politik pada setiap Negara termasuk Indonesia sebab pendidikan memang suatu kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public*).

Kebijakan publik untuk pendidikan berkaitan dengan fungsi-fungsi esensial institusi pendidikan khususnya satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, yang berkaitan dengan pendidikan dengan pengajaran yaitu

¹⁵*Ibid*, h. 7.

¹⁶ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah Madrasah* (Jakarta : Kencana Pradana Media Group, 2012), h. 97

(1) standar pengembangan kurikulum (2) visi misi, penetapan tujuan dan target pendidikan (3) Rekrutmen dan pembinaan tenaga kependidikan. (4) pengelolaan dan pembinaan kesiswaan (5) penyediaan buku pelajaran (6) penyediaan dan pemeliharaan sarana pendidikan (7) penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran (8) pengadaan, perawatan, dan penggunaan perpustakaan laboratorium sekolah dan sebagainya yang dapat memberi dukungan pada kualitas pembelajaran.¹⁷

Disebabkan Kebijakan Bersentuhan langsung dengan pemerintahan sebagai pengambil kebijakan yang bersifat tindakan politik, sehingga kebijakan tidak terlepas dengan kebijakan Negara. Kebijakan Negara memiliki ciri-ciri khusus yang selalu melekat pada kebijakan yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan dirumuskan oleh yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, administrator, para monarki, dan sebagainya, mereka inilah menurut eston yang dalam kesehariaannya terlibat dalam urusan urusan politik dan dianggap sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tersebut, dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang masih berada dalam koridor yang menjadi kewenangan mereka.¹⁸ Sekarang ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam konteks tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya. Maka mudah dipahami bahwa kebijakan sering kali diberikan makna sebagai tindakan politik. seperti ini akan semakin jelas bila diikuti pandangan seorang ilmunan politik, Carl Fredrich, yang menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari defenisi yang dipaparkan di atas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan adalah rencana induk yang berisi sikap dan tindakan sebagai garis pedoman untk manajemen untuk mencapai sasaan. Dalam penenelitin ini bahwa yang dimaksud dengan kebijakan dalam penelitian ini adalah meneliti kebijakan

¹⁷*Ibid* , h. 98

¹⁸Hasbullah, *Kebijakan*, h. 40

yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sehingga kebijakan itu nanti digunakan untuk setiap sekolah dasar yang ada di Kabupaten Labuhanbatu selatan yang dipimpin oleh kepala dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut, maka adapun kebijakan yang lain yang berkaitan dengan pendidikan dalam penelitian ini tidak dibahas hanya saja dalam penelitian ini fokuskan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Prosedur kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu. Pertama, Agenda Kebijakan. Kedua, Formulasi dan legitimasi kebijakan. Ketiga, Implementasi Kebijakan. Keempat, Monitoring dan evaluasi kebijakan.¹⁹ Sedangkan yang lain disebutkan bahwa Kebijakan publik memiliki proses atau tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Ada tiga proses atau tahapan-tahapan pokok kebijakan publik yang harus dilalui yaitu diantaranya tahapan formulasi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan dan yang terakhir tahapan evaluasi kebijakan.²⁰

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda formulasi kebijakan adopsi kebijakan implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.²¹

Adapun tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan²² meliputi:

a. Perumusan masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dalam kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasar definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu asumsi asumsi yang tersembunyi,

¹⁹ Mada Sutapa, "Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar)" dalam <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132206558/pendidikan/Bahan+Ajar+MK+Kebijakan+Pendidikan.pdf>, h. 3-23

²⁰ <http://eprints.umm.ac.id/45159/3/BAB%20II.pdf>, h. 27

²¹ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Public, Edisi Kedua* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003) h. 22

²² *Ibid.*, h. 22-29

mendiagnosis penyebab penyebab menetapkan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang peluang kebijakan baru.

Sebagaimana disebutkan oleh Putt dan Sprinbger yang dikutip oleh Syafaruddin, bahwa proses kebijakan dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Ketiga proses kebijakan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Tahap formulasi atau perumusan

Merupakan tahapan yang dilakukan pada (policy level). Proses kebijakan dan pertimbangan dilakukan pada tahap ini untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberi dampak positif dan negative terhadap masyarakat, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang ingin dicapai Said Zainal Abidin berpendapat bahwa dalam formulasi kebijakan ada beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain

- a) Pengamatan terhadap kondisi yang bermasalah (*problematic situation*) sebagai latar belakang permasalahan. Keterkaitan antara sebagai aspek perlu digambarkan secara jelas, sehingga dapat dilihat pengaruh masing-masing aspek.
- b) Konseptualisasi masalah dari gejala-gejala yang dominan dilihat secara substansial digolongkan sesuai dengan kondisi permasalahan dan latar belakang permasalahan dianalisis secara lebih khusus.
- c) Spesifikasi masalah. Setelah langkah tersebut diatas dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menghususkan dan menspesialisasikan permasalahan, sehingga akar permasalahan dapat dilihat secara jelas.²³ Kebijakan tersebut memberi dampak positif dan negative terhadap masyarakat, perlu dilakukan identifikasi sehingga permasalahan akan dapat diatasi.

2) Tahap kedua adalah implementasi kebijakan, dimana pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang

²³Abidin, *Kebijakan*, h. 132

memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi.

- 3) Tahap ketiga dalam proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektivan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (stakeholders). Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan atau tujuan dengan kenyataan yang dicapai.

Pendekatan dalam perencanaan pendidikan secara umum dapat dibagi menjadi tiga pendekatan²⁴, yaitu:

- 1) Pendekatan *Social Demand Approach*²⁵ (kebutuhan sosial)

Social Demand approach adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis pendekatan jenis ini, para pengambil kebijakan akan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Bahkan, kalau perlu mereka melakukan hearing dan menangkap semua aspirasi dari bawah secara langsung.

Pada masyarakat yang sudah maju, proses penjaringan aspirasi dari lapisan masyarakat bawah (grass-root) dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui jejak pendapat, arus wacana yang berkembang, penelitian atau dengan cara pemilihan umum. Adapun yang berlaku pada masyarakat yang masih belum maju, proses penjaringan aspirasi dari bawah biasanya melalui rembug deso, jagong, saresehan, dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa pendekatan *social demand* sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi baik pada masa perumusan

²⁴ Abdurrahman, "Pengembangan Desain dan Pendekatan Perencanaan (Planning) dalam Manajemen Pendidikan Islam", dalam <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/110>, h. 18

²⁵ *Ibid.*, h. 19

maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu.

2) Pendekatan *Man-Power Approach*

Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumber daya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan.

Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dapat dipetik aspek penting dari pendekatan jenis kedua ini, bahwa secara umum lebih bersifat otoriter. *Man-power approach* kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan, terbukti perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner. Terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun dari sisi positifnya, dalam pendekatan *man-power* ini proses perumusan kebijakan pendidikan yang ada lebih berlangsung efisien dalam proses perumusannya, serta lebih berdimensi jangka panjang.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *man power approach* harus ada pertimbangan rasional. Pemerintah boleh membuat kebijakan karena ada legitimasi untuk merumuskan kebijakan.

3) Pendekatan Nilai Imbalan (*Rate of Return Approach*)²⁷

Dalam pendekatan ini dipertimbangkan penentuan besarnya investasi dalam dunia pendidikan sesuai dengan hasil.

²⁶ Arif Rohman, *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), h. 114-118.

²⁷ Abdurrahman, "Pengembangan, h. 19

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang masuk akal, potensial, dan secara normative bernilai, megestimasikan akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan, mengenai kendala kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan.Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukankriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administrative bagi implementasi kebijakan.

d. Pemantauan

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang reevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada implementasi kebijakan.Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintanga implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap kebijakan.

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah tereliasasikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang

mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sebuah kebijakan yang tertuang dalam aturan perundang-undangan terhadap masyarakat secara ideal harus ditetapkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu semestinya sebelum kebijakan diberlakukan harus dapat tersosialisasi terlebih dahulu, termasuk dalam hal ini kebijakan di bidang pendidikan. Sebuah kebijakan sebelum dilaksanakan, perlu dijabarkan secara operasional tujuan umum menjadi tujuan khusus yang lebih spesifik. Dalam penjabaran kebijakan itu, harus diatur sumber dana, sumber daya serta perangkat organisasi lainnya. Pendekatan dalam perencanaan kebijakan.

4. Fungsi kebijakan

Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada di dalamnya pendidikan yang berkaitan erat dengan karakter kepribadian yang sangat beragam dan berbeda;
- b. Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Evaluasi maupun pengawasan pendidikan diperlukan untuk menjamin dan menilai kualitas pendidikan didasarkan pada subjek maupun objek pendidikan.²⁸

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa pada dasarnya proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan sekaligus menegangkan. Proses ini menjadi penting disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat sangat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa implementasi atas kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut, merupakan usaha yang sia-sia yang tidak artinya.

Untuk memahami fungsi kebijakan sangat diperlukan mengetahui bentuk-bentuk kebijakan, karena sangat membantu sebagai sarana untuk membedakan

²⁸Noeng Muhadjir, *Kajian. Teori.com*, Diakses Tanggal 6 Februari 2019, Jam 17.11

antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya terutama kebijakan pendidikan. Anderson dalam Agustino mengemukakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi enam yaitu: (1) kebijakan substansial dan procedural, (2) kebijakan liberal dan konservatif, (3) kebijakan distributive dan redistributive (4) kebijakan regulator dan self regulator dan (5) kebijakan material dan simbolik (6) kebijakan kolektif dan privat.²⁹

Keterangan di atas kebijakan itu untuk membantu dalam mengambil keputusan baik dalam bentuk kebijakan pendidikan maupun kebijakan dalam instansi yang lain. Lebih detail terkait tentang 6 (enam) kebijakan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan substansial dan procedural (*Substantive and Procedural Policies*)³⁰

Kebijakan substansif merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, bantuan bagi usaha kecil, dan lain-lain. Pada dasarnya kebijakan substansif memberikan pada subjek mater dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan kebijakan procedural lebih menekankan pada siap yang melaksanakan atau bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Apabila isi kebijakan lebih mengarah pada upaya pengentasan suatu masalah yang dialami masyarakat, maka kebijakan tersebut merupakan substansif. Tetapi isi kebijakan tersebut hanya menyampaikan siapa yang harus melaksanakan kebijakan, maka termasuk dalam kategori kebijakan prosedur.

b. Kebijakan liberal atau konservatif.

Kebijakan dari perspektif politik, dapat dipahami bahwa kebijakan liberal adalah suatu kebijakan yang menghendaki kebebasan individualis pada setiap tindakannya, sedangkan kebijakan konservatif menghendaki ketetapan yang jelas pada setiap tindakannya. Apabila dilihat dari perspektif kebijakan, secara sederhana dikatakan bahwa, kebijakan liberal adalah kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan sosial mendasar terutama melakukan koreksi atas ketidakadilan atau kelemahan yang ada pada aturan social yang

²⁹Leo Agustianto, *Dasar-dasar Kebijakan Public* (Bandung; Alfabeta, 2012, h. 19.

³⁰Anderson, J.E., "Public policymaking: An introduction. Boston: Houghton Mifflin Company" dalam <http://kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf>, h. 5

anggap sudah sesuai. Upaya untuk melakukan perubahan sosial tidak perlu dilakukan. namun jika tetap dilakukan perubahan, maka hal tersebut dilakukan secara gradual.

c. Kebijakan *distributive dan redistributive*

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu.³¹ Kebijakan distributive terdiri dari penyebab pelayanan atau keuntungan pada sektor tertentu baik individu, kelompok kecil maupun komunitas tertentu. Kebijakan distributif memberikan keuntungan pada beberapa orang dan beberapa kelompok bahkan pada banyak orang. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.³² Kebijakan redistributif termasuk usaha hati-hati yang dilakukan oleh pemerintah untuk memindahkan alokasi dan dari kekayaan pendapatan pemilihan atau hak diantara kelompok masyarakat. Termasuk dalam kebijakan yang mempunyai redistributif adalah pengelompokan pajak pendapatan, pemberantasan masalah kemiskinan, kesehatan dan lain-lain. Kasus pengelompokan pajak misalnya kebijakan redistributivenya didasarkan pada kemampuan membayar.

d. Kebijakan regulator atau self regulator

Kebijakan regulator merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.³³ Kebijakan regulator merupakan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang yang sifatnya mengurangi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk berbuat sesuatu, misalnya pembatasan penjual obat tertentu, larangan penjualan senjata secara bebas di pasaran, dan lain lain. kebijakan self regulator adalah peraturan yang berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa kelompok. Kebijakan self regulator biasanya didukung oleh seperangkat aturan sebagai alat melindungi atau menawarkan kepentingan mereka

³¹<http://repository.unpas.ac.id/42850/3/7.%20BAB%20II.pdf>, h. 17

³²<http://repository.unpas.ac.id/42850/3/7.%20BAB%20II.pdf>, h. 17

³³<http://repository.unpas.ac.id/42850/3/7.%20BAB%20II.pdf>, h. 17

sendiri, misalnya pemberian sertifikat/lisensi profesional dan pekerjaan, kebijakan surat izin mengemudi dan lain-lain.

e. Kebijakan material atau Simbolik.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Sedangkan kebijakan simbolis secara jelas membagikan keuntungan atau kerugian yang mempunyai dampak kecil pada masyarakat.

f. Kebijakan Kolektif dan Privat

Kebijakan kolektif adalah kebijakan penyediaan barang dan pelayanan bagi keperluan orang banyak (kolektif), misalnya pertahanan nasional. Tidak acara yang lebih efektif untuk memberikannya kepada beberapa masyarakat sementara yang lain tidak. Selain kebijakan pendidikan yang hanya berbasis pada input dan proses, akan berjalan tidak dinamis, kurang efisien dan mengarah pada stagnasi pedagogis sehingga system pendidikan cenderung tidak beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan masyarakat dalam pendidikan terdapat standar akademis (*academic content standard*) dan standar kompetensi (Performance Standards).³⁴

Dari hal tersebut secara ekonomis rasional; tidak akan pernah secara sukarela membayar untuk pertahanan Nasional. Kebijakan privat adalah kebijakan yang dapat dibagi menjadi satuan-satuan yang dibiayai pemakai tunggal dan dapat dipasarkan. Berbagai macam barang sosial disediakan oleh pemerintah seperti pos pelayanan, perawatan kesehatan, museum dan lain-lain.³⁵

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pendidikan lebih mengarah kepada tipologi kebijakan substansial dan prosedural karena munculnya kebijakan tersebut didasarkan pada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dan mengarah pada pengentasan pendidikan dilingkungan Mendiknas dan Kemenag.

³⁴Enco Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 24

³⁵*Ibid*, h. 86

5. Kriteria Kebijakan Pendidikan

Dalam kajian kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni:

a. Memiliki tujuan pendidikan

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

b. Memiliki aspek legal-formal

Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

c. Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

d. Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

e. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tidak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa

diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

f. Memiliki sistematika.

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau di samping dan di bawahnya.³⁶

Kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika sehingga dari sistematika tersebut yang dilakukan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang disampaikan itu bisa terukur dengan baik dan bisa memperkuat dari kebijakan tersebut, tidak nanti setelah dibuat kebijakan lalu mundur lagi dengan kebijakan kebijakan sebelumnya. Dengan sistematika yang ada maka kebijakan itu akan menjadi kuat, tidak mudah dibatalkan oleh pihak pihak lain ataupun siapa yang ingin membatalkan kebijakan tersebut dengan sistematika yang ada juga akan sulit digoncang atau dibatalkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin dengan kebijakan tersebut.

6. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Setelah menjelaskan Kebijakan, Kebijakan pendidikan, maka dilanjutkan dengan penjelasan tentang implementasi kebijakan. Syafaruddin menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi.³⁷ Dalam proses kebijakan pendidikan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

³⁶Ali Imron, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 20.

³⁷ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 75-77

Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu: (a). Siapa yang mengimplementasikan (b). Hakekat dari proses administrasi (c). Kepatuhan, dan (d). Dampak dari pelaksanaan kebijakan.³⁸

Menurut Wibawa, implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan dalam berbagai cara”menggambarkan struktur” proses implementasi tersebut.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam proses kebijakan pendidikan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implemetasi kebijakan pada hakikatnya sebagai ikhtiar yang serius untuk mengatur pengelolaan sekolah yang cukup aturannya mengatur dari guru sampai dengan fisik sekolah sehingga dapat terpelihara sesuai dengan keinginan yang dicita-citakan. Kebijakan dihasilkan untuk mencapai suatu prinsip dan aturan yang ditetapkan dalam satu tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan jembatan yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (*outcome*) kebijakan yang diharapkan. Menurut Anderson dalam bukunya Abdul Wahab, ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu:

³⁸James E. Anderson, *Public Policy Making*, (Boston: Houghton Milffin, 2000), h. Lihat juga Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) , h. 45.

- a. Siapa yang mengimplementasikan.
- b. Hakekat dari proses administrasi.
- c. Kepatuhan, dan
- d. Dampak dari pelaksanaan kebijakan.³⁹

Pengaturan berdasarkan UU terhadap pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia khususnya terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam, kualitasnya memiliki grafik yang turun naik dari masa ke masa. Dari sudut pandang ilmu hukum yang mengatur materi pendidikan agama dalam undang-undang memang sangat terasa nuansa pertarungan kepentingan ideologi dari berbagai kelompok masyarakat.⁴⁰

Suatu implentasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keberhasilan implentasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa implementasi kebijakan pendidikan bukan sekedar keterkaitan terhadap mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari itu. Implementasi kebijakan pendidikan juga menyangkut masalah konflik kepentingan, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan pendidikan tersebut.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, social yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program.

Pada dasarnya implementasi kebijakan pendidikan tidak menjadi monopoli birokrasi pendidikan yang secara hirarkis dilakukan dari paling atas kementerian

³⁹Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 45

⁴⁰Hasbullah Hadi, et al.: "Kebijakan Pendidikan Nasional" dalam *MIQOT* Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016, h. 398

pendidikan dan kebudayaan sampai paling bawah yaitu sekolah sebagai ujung tombak pelaksana otonomi pendidikan. dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama-sama dan saling bahu membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan dimaksud.

B. Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Pada hakikatnya pendidikan berlangsung seumur hidup, dari sejak dalam kandungan, kemudian melalui seluruh proses dan siklus kehidupan manusia. Oleh karenanya secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. upaya-upaya pembangunan pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pembangunan pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Secara filosofis tanggung jawab pendidikan melekat pada keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁴¹ Dalam konteks rumah tangga Negara pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnya mengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada warganya. Karena itu pengelolaan sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu, efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan harus berorientasi pada upaya peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat.

Meskipun UU NO. 20 tahun 2003 telah mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD di luar pendidikan kedinasan, namun kenyataannya hanya beberapa daerah saja yang mampu menggratiskan biaya pendidikan 9 tahun. Itupun sebagian hanya untuk sekolah negeri. Bahkan ternyata tidak sepenuhnya juga gratis, tapi masih ada beberapa pemungutan biaya dari sekolah yang teknis dan pengaturannya biasanya dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah.

Kenyataan tersebut tentu saja merupakan suatu yang ironis, apalagi bila menyaksikan liputan di media baik cetak maupun elektronik. Sering disaksikan

⁴¹ Drijarkara, *Pendidikan filsafat* (Jakarta: PT Pembangunan, 1964), h. 64-65

bagaimana kondisi pendidikan di negeri ini. Mulai dari gedung sekolah yang hampir roboh, meja kursi siswa yang reyot, tidak tersedianya buku paket, dan lain lain. Itu baru di daerah pedalaman, belum termasuk daerah yang terkena bencana, kondisinya tentu akan lebih memprihatinkan.

Para penentu kebijakan pendidikan harus cermat memetakan antara komponen inti/substansi/penentu dengan komponen alat/perantara/pendukung dalam melakukan prioritas yang mendapat perhatian kebijakan paling besar dibanding komponen-komponen lainnya. Apabila keliru dalam pengambilan kebijakan dan menentukan prioritas, yang terjadi hanyalah pemborosan dana semata tanpa hasil yang baik.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam pembangunan pendidikan harus merupakan pondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya. Mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya.⁴² Filosofis dalam kebijakan pendidikan pada dasarnya dijiwai oleh cita-cita luhur sebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konstitusi. Dalam konteks inilah filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan setiap kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Untuk itulah kebijakan yang berpihak diperlukan dari semua pihak, terutama pemerintah khususnya menyangkut dana atau anggaran.

C. Dasar dan Tujuan Kebijakan Pendidikan

1. Dasar kebijakan pendidikan

Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis adalah sebagai seorang makhluk social, manusia adalah makhluk social yang dapat dididik dan proses pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat manusia yang bebas.⁴³ Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

2. Tujuan kebijakan pendidikan

⁴² M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan kondisiObjektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 29

⁴³H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 140

Untuk menentukan pilihan dalam merumuskan kebijakan dalam pendidikan, perlu pemahaman tentang pandangan terhadap tujuan kebijakan yaitu (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat (2) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi (3) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi.

a. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan masyarakat

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkat masyarakat, dapat ditelusuri dari hakikat tujuan pendidikan yang universal. Pendidikan pada awalnya merupakan proses penyempurnaan harkat dan martabat manusia yang diupayakan secara terus menerus. Di mana pun proses pendidikan terjadi, pendidikan mempunyai nilai-nilai yang dalam karena jika berbicara pendidikan pada hakikatnya membicarakan harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan.

b. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan politisi dapat ditelusuri dari sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan social yang berbeda. Misalnya, pada tingkat individu, pendidikan membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warga negara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan prilakunya semakin demokratis. Selain itu, orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.

Pada masyarakat pluralitas, tujuan pendidikan yang lebih praktis masih sangat bervariasi sehingga tidak ada kesamaan bahasa dan terminology terhadap tujuan-tujuan kebijakan pendidikan tidak kunjung selesai. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan. Akan tetapi, ketika kebijakan penyelenggaraan pendidikan menjadi otoritas pemerintah pusat, praktek manajemen pendidikan pada level pusat, regional, lokal, dan kelembagaan pun menjadi sarana pencapaian tujuan politik yang diarahkan pada reproduksi ideologi kelompok Masyarakat yang dominan.

c. Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi

Tujuan kebijakan berdasarkan tingkatan ekonomi dapat ditelusuri dari kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang, yang menurut

Yoyon Bahtiar. 1). Pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi.⁴⁴ Pada praksis-praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis, baik pada tataran individual maupun tataran global. Fungsi teknis ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetensi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, tingkatan pendapatan semakin baik. Hal ini karena orang yang berpendidikan lebih produktif dibanding dengan yang tidak berpendidikan. 2). Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi daripada investasi fisik di bidang lain.⁴⁵ Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang memasuki dunia kerja. Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkat pendidikan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya makin kecil.

D. Kebijakan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

1. Perlunya Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan dua hal. Pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan keputusan

⁴⁴ Isah Cahyani, "Investasi Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Bahasa dengan Strategi Keberwacanaan" dalam *http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196407071989012-ISAH_CAHYANI/23._INVESTASI_SUMBER_DAYA_MANUSIA.pdf*, h. 4

⁴⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26461/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

selalu ditemukan *problem*. Bagi ilmuwan pendidikan terutama di bidang administrasi dan manajemen pendidikan adalah merupakan suatu kebutuhan untuk memahami studi mengenai kebijakan publik khususnya kebijakan pendidikan (*educational policy*). Kepentingan ini erat kaitannya dengan yang diharapkan dari ilmuwan administrasi dan manajemen pendidikan tidak saja nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas apabila dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi lebih dari itu, mereka juga diharapkan akan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan atau ketidaktetapan dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah dihasilkan pemerintah selama ini. dengan demikian, studi kebijakan pendidikan akan memberikan dasar yang kuat bagi seseorang yang ingin mengembangkan profesi sebagai seorang analis kebijakan pendidikan.

Kebijakan adalah sebuah bentuk produk yang memungkinkan masyarakat dapat hidup dengan teratur dan saling ketergantungan secara simbiosis mutualisme, kebijakan tidak memihak terhadap kepentingan salah satu orang atau kelompok. Dengan kebijakan yang dibuat memberikan peluang kepada setiap orang untuk dapat bekerja dan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.⁴⁶ Kebijakan yang sesuai dan berpihak dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas dan prospektif sangat diperlukan, terutama ketika melihat bagaimana kondisi bangsa yang dialami selama ini, keadaan bangsa yang morat-marit dan dalam keadaan sakit. banyak tuduhan negative terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan karena dianggap tidak mampu menghasilkan output yang baik dan berkualitas tersebut banyak faktor penentu, salah satunya adalah kebijakan yang benar dalam bidang pendidikan itu sendiri.

Pada waktu pendidikan dipandang sekedar peristiwa social, kehidupan masyarakat masih sederhana, kepadatan penduduk masih jarang, kebutuhan masyarakat tidak terlalu kompleks, pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, namun dalam perkembangannya, dengan bertambahnya

⁴⁶ Asep Suryana, "Kekuasaan Politik dan Kebijakan" dalam http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/Copy_of_Copy_of_KEKUASAAN_POLITIK_DAN_KEBIJAKAN.pdf

tuntutan, bertambahnya kompleksitas kehidupan, dan sebagainya seiring dengan kemajuan zaman, maka pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tanpa adanya intervensi pihak penguasa atau pemerintah tidak dapat terhindar lagi, bahkan boleh dikatakan sudah tidak mungkin lagi masyarakat menyelenggarakan pendidikan sendiri tanpa adanya peran serta pemerintah.

Dengan demikian, pengurusan masalah masalah pendidikan dibutuhkan adanya intervensi dari penguasa atau pemerintah. Kenyataan ini tidak saja terjadi di Negara-negara berkembang, tetapi juga Negara-negara maju sekalipun, seperti Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Negara-negara Eropa. Di Negara-negara berkembang, kebijakan pendidikan umumnya berasal dari warisan kebijakan pendidikan kaum colonial. Dikatakan demikian, karena Negara-negara berkembang pada saat baru pertama kali merdeka belum sempat membangun kebijakan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan realistik rakyatnya. Kemerdekaan yang telah dicapai di bidang politik tidak dengan sendirinya diikuti oleh kemerdekaan di bidang lainnya diantaranya bidang pendidikan.

Dari beberapa ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik bidang pendidikan dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan actor diluar pemerintah, dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelola dan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pendidikan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Menurut Edwards implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.⁴⁷ Keempat factor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia, sama halnya dengan organisasi. Tidak hanya pengetahuan dasar tentang

⁴⁷ Mulyono, "Model Implementasi kebijakan George Edward III" dalam <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>.

komunikasi, pengetahuan dasar tentang organisasi sebagai suatu lingkungan tertentu yang berstruktur, berkarakteristik, serta memiliki fungsi tertentu adalah suatu hal yang mendukung kelancaran komunikasi organisasi. Orang yang tertarik untuk bergabung dalam suatu organisasi memiliki alasan yang beragam. Ada yang karena alasan profit, tuntutan profesi, penyebaran ideologi maupun pemenuhan kebutuhan sosial. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan takaran serta tujuan dari kebijakan dengan itu perlu dikonsultasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu juga sumber berita yang berbeda juga akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

b. Faktor Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa itu kebijakan hanya tinggal di kertas dan hanya menjadi dokumen saja.

Bagian-bagian sumber daya ini seperti jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang sesuai dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika personil staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dikerjakan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Oleh karena itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program ketidak mampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energy merupakan hal yang baru bagi mereka di mana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik yang dibutuhkan.

Informasi merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan di lapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan tidak efisiensi.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyedia uang, pengadaan staf maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang memadai. tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Dalam hal sumber daya ini perlu disiapkan baik berkaitan dengan informasi juga kewenangan bagi tiap pelaksana.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator, jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan

melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasinya akan mengalami banyak masalah. Disposisi pemerintah daerah sebagai implementator kebijakan turut mempengaruhi faktor-faktor implementasi lainnya. Yakni faktor komunikasi, faktor struktur birokrasi, dan faktor sumber daya.⁴⁸

Ada tiga bentuk sikap/ respon implementator terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas mungkin memahami maksud dan sasaran program namun sering kali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat menunjang pelaksanaan program dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bentuk dari dukungan pimpinan ini adalah memposisikan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu peyediaan dana yang cukup guna memberikan intensif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Dari uraian di atas dipahami bahwa pemerintah sebagai pimpinan ataupun sebagai implementator di daerah harus memberi dukungan maksimal terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengaktualisasikan kebijakannya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap implementasi suatu kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedure atau sop). Sop menjadi

⁴⁸Rudi Kristian, "Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Erupsi gunung Sinabung" dalam *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts, Volume 1 2018*, atau lihat [eprints.umm.ac.id/45159/3/BAB II.pdf](http://eprints.umm.ac.id/45159/3/BAB%20II.pdf), h. 101

pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Sementara menurut teori mazmanian dan stabatier⁴⁹ ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi Keberhasilan Impementasi, yakni (1) karakteristik dari masalah (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (3) variable lingkungan.

Dari itu, dalam upaya untuk memperkuat keprofesionalan sebagai tenaga pendidik, maka diperlukan upaya untuk selalu berhubungan dan berkordinasi dengan orang professional dalam berbagai bidang, khususnya professional bidang pendidikan. Dengan cara ini maka pembaharuan pengetahuan berkaitan dengan profesi pendidik akan terus terjaga melalui komunikasi dengan orang professional, belajar koordinasi ini juga akan membawa pada tumbuhnya kesatuan femikiran dalam upaya untuk membangun pendidikan guna mengajar ketinggalan serta meluruska arah pendidikan dengan nilai luhur bangsa.

3. Pengambilan Keputusan dan Kebijakan

Menurut Saiful Sagala⁵⁰ bahwa pendekatan kebijakan dalam pendidikan ada 2 macam yaitu:

a. Pendekatan Empirik

Pendekatan emperik ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan bersifat faktual atau fakta dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pendekatan empiris akan menghasilkan informasi penyelenggaraan pembelajaran yang aktual yang dibutuhkan di lapangan, pada akhirnya dapat mengarahkan kepertanyaan kebijakan yang biasa saja sama sekali berbeda dengan kondisi objektif dilapangan.

Keterangan di atas bahwa kebijakan pendidikan meliputi seluruh system pendidikan mulai dari aktifitas sampai kepada dan pendidikan yang memerlukan kebijakan pendukung karena hal ini sangat bergantung pada asumsi para

⁴⁹Daniel A. Mazmanian & Paul A.Sabatier, *Implementation And Public Policy* (Lanham, Md: University Press Of Americ, 1989), h. 13

⁵⁰Saiful Sagala, *Administrasi Pendidikan kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 100-102

pengambil kebijakan yang ditetapkan bagi suatu organisasi dasar hasil analisis yang dilakukan. Argument kebijakan pendidikan tersebut antara lain mengapa kurikulum harus direvisi, mengapa sistem evaluasi hasil belajar dirubah, mengapa anggaran pendidikan tidak sesuai kebutuhan pembelajaran, dan sebagainya.

b. Pendekatan Evaluative

Evaluasi menurut Imron adalah suatu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu aktifitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan dapat dilaksanakan ataukah tidak. Sedangkan Jones mengartikan evaluasi kebijakan organisasi adalah suatu kegiatan yang didisain untuk menilai hasil-hasil program yang berbeda secara khusus dalam hal objeknya, teknik-teknik pengukuran, dan metode analisisnya.

Pendekatan evaluative itu sendiri menurut Suryadi dan Tilaar dimaksudkan untuk menerangkan keadaan dengan menerapkan suatu karya atas terjadinya gejala tersebut yaitu, gejala yang berkaitan dengan nilai pengukuran setelah dihubungkan setelah kriteria sebelumnya, jadi evaluasi kebijakan bukan sekedar mengumpulkan fakta tentang manajemen pendidikan yang dapat menjamin mutu, tetapi menunjukkan bahwa sesuatu itu mempunyai nilai jika dibandingkan dengan kriteria atau acuan yang menjadi pedoman.

Sejalan dengan berbagai pendapat tersebut Anderson mempertegas bahwa evaluasi kebijakan terdiri dari (1) evaluasi impresnistik, yaitu apakah kebijakan memenuhi kepentingan diri, idiologi, atau kriteria penilaian lain yang didasarkan pada fakta fragmentary atau anekdot (2) evaluasi operasional, yaitu bagaimana masalah pelaksanaan kebijakan apakah dijalankan dengan jujur, berapa besar biaya, apakah tidak ada duplikasi dengan program lain, apakah aspek hukum dipenuhi, dan siapakah diuntungkan (3) evaluasi sistematik yaitu mengacu pada masalah pokoknya seperti dampak dan efektivitas program, apakah kebijakan itu mencapai tujuannya, apakah untung ruginya, siapakah yang memperoleh keuntungan, dan apakah yang akan terjadi jika kebijakan itu tidak ada.⁵¹

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa dalam upaya peningkatan pelaksanaan system pendidikan diperlukan inovasi melalui kebijakan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu madrasah atau

⁵¹Amin Wijaya Tunggal, *Manajemen Mutu Terpadu* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 43

sekolah, karena di dalamnya berkenaan dengan proses pembudayaan. System persekolahan di Indonesia merupakan substansi dari system pendidikan nasional karena itu, keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam spektrum kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah, selain itu, sekolah subsistem sosial berfungsi dalam mengintegrasikan semua subsistem yang ada di dalamnya. Baik menyusun tujuan dan nilai dari masyarakat untuk menentukan tujuan sekolah, maupun penggunaan pengetahuan untuk menjalankan tugas sekolah yaitu pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan tuntutan keperluan masyarakat sebagai suatu keunikan. Di dalamnya diperlukan pengetahuan tentang pendidikan, psikologi, komunikasi, bahasa dan lain sebagainya bagi pelaksanaan tugas pengajaran dan pembelajaran.

Kepala sekolah, guru, pegawai, pengawas, dan peserta didik, berfungsi memotivasi, kewenangan, keteladanan dan komunikasi dalam interaksi. Kemudian adanya struktur mengarahkan unsur manusia berinteraksi dalam pelaksanaan tugas organisasi sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin, manajer, pendidik, pengawas, dan pendorong bagi guru dan murid dalam kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Demikian pula ada pola komunikasi didalam interaksi sekolah sebagai inti kegiatan kemanusiaan mengembangkan potensi anak didik atau pelajar.⁵²

Untuk menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan sebagai mana diharapkan masyarakat maka sekolah memfungsikan manajemen, baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, maupun pengawasan dan terjaminnya kelancaran tugas, kinerja tinggi, pelayanan siswa dan orang tua secara baik sehingga mengeluarkan lulusan sebagaimana diharapkan masyarakat.

Sebagai suatu organisasi sekolah memiliki unsur atau komponen yang berfungsi dan saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Komponen-komponen tersebut terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, karyawan, supervisor dan siswa. Ada pula unsur sarana dan prasarana termasuk finansial dan fasilitas sekolah, di samping komponen kurikulum pendidikan sebagai pedoman bagi proses pengajaran dan pembelajaran, semua

⁵²*Ibid*, h. 9-10

efektivitas pembelajaran, manajemen, kepemimpinan, layanan bimbingan dan pembinaan siswa kecuali dipengaruhi kekuatan internal sekolah juga dipengaruhi kekuatan eksternal dari masyarakat untuk menentukan mutu lulusan dan layanan sekolah.⁵³

Kemudian daripada itu, secara operasional kebijakan pendidikan selalu berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran baik dalam komponen kurikulum pendidikan adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian maupun pengawasan bagi terjaminnya kelancaran yang akan dicapai. Karena itu dalam monitoring hasil kebijakan, harus dibedakan antara dua jenis akibat, yaitu keluaran (*output*) dan dampak (*impact*).

Keluaran kebijakan adalah barang-barang, jasa, atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran dan kelompok penerima (*beneficiaries*). Contohnya santunan per orang dan jumlah makanan yang telah diterima oleh orang jompo. Sebaliknya dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Misalnya makanan yang disediakan bagi orang-orang jompo merupakan keluaran, sedangkan jumlah rata-rata protein yang mereka makan adalah dampaknya.

Begitu pula sejumlah tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang menjadi dampak kebijakan, kita harus menentukan berapa jumlah anggota dari kelompok sasaran yang secara nyata menggunakan tempat tidur di rumah sakit ketika mereka sakit. Untuk itu monitoring keluaran kebijakan dan dampaknya, perlu diketahui kelompok sasaran yang tidak selalu kelompok penerima, kelompok sasaran bisa kelompok penerima (*beneficiaries*). Kelompok penerima adalah kelompok yang menerima manfaat atau nilai dari kebijakan tersebut. Contoh perusahaan industri dan manufaktur yang dijadikan target program federal (pusat) sedangkan pekerja dan keluarganya sebagai penerima manfaat (ahli waris) bersama dengan itu aturan yang ketat dalam hal kesehatan dan keamanan kerja mungkin akan menjadikan tingginya ongkos produksi dan dikurangi jumlah pekerja dalam perusahaan.

Dalam kasus ini kelompok tertentu (misalnya buruh tidak terampil) mungkin akan diberhentikan sehingga mereka bukanlah kelompok sasaran

⁵³Syafaruddin, *efektivitas*, h. 102

maupun penerima manfaat, selain itu kelompok yang menjadi sasaran maupun penerima manfaat belum tentu menjadi kelompok sasaran pada waktu yang akan datang karena generasi mendatang mengalami akibat yang berbeda dari kebijakan dan program yang ada saat ini.

Sekolah mengetahui kebutuhan dirinya terutama input pendidikan yang akan dikembangkan, sekolah bertanggung jawab atas mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua peserta didik, masyarakat, lingkungan sekolah dan customer, dan sekolah melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan.⁵⁴

Keterangan di atas menjelaskan suatu kelompok yang dapat mengambil manfaat adalah merupakan salah satu kebijakan dalam suatu perusahaan industri yang dijadikan target untuk dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan orang lain. Adapun faktor yang menentukan perubahan, pengembangan organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik.

Dalam menjalankan kebijakan harus dilakukan monitoring guna untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan. monitoring yang dilakukan sedikitnya ada empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu kepatuhan, auditing, akuntansi, dan penjelasan.

a. Kepatuhan

Monitoring membantu menentukan apakah kegiatan dari program administrasi, staf, dan stakeholder sesuai dengan standar dan prosedur yang telah dibuat oleh legislatif, lembaga pembuat undang-undang, dan lembaga profesional, sebagai contoh lembaga pemeliharaan lingkungan *Continous Air Monitoring Program* menghasilkan informasi tentang tingkat polusi yang dapat digunakan oleh industry untuk menyesuaikan dengan standar mutu udara dari pemerintah. Untuk Indonesia dengan banyaknya angka kecelakaan oleh maskapai penerbangan swasta seharusnya menjadi bahan kajian, seperti oleh lembaga sejenis di Indonesia.

b. Auditing

⁵⁴ Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Menengah Umum Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 2000), h. 8.

Monitoring membantu menentukan apakah sumber-sumber dan jasa yang ditunjukkan untuk kelompok sasaran dan yang berhak menerimanya (individu, keluarga, pemerintah daerah) telah sampai kepada mereka. Contohnya monitoring terhadap bantuan pemerintah pusat, kita dapat menentukan besaran dana yang sampai kepada pemerintah lokal.

c. Akunting

Monitoring menghasilkan informasi yang membantu dalam akunting sosial dan perubahan ekonomi yang mengikuti implementasi seperangkat kebijakan publik program yang lalu. Perubahan dalam mutu kehidupan dapat dimonitor dengan indicator sosial seperti rata-rata pendidikan persentase penduduk di bawah kemiskinan, dan rata-rata pembayaran liburan tahunan.

d. Penjelasan/ekplansi.

Monitoring juga menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa outcome dari kebijakan publik dan programnya berbeda. Sebagai contoh eksperimen sosial dalam pengadilan kejahatan, pendidikan dan kesejahteraan social membantu kita menemukan kebijakan dan program yang berjalan paling baik, bagaimana dan mengapa berjalan demikian.⁵⁵

4. Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan

Jenis-jenis pengambilan keputusan dilihat dari personal yang melakukannya dapat dibagi kepada dua, yaitu: keputusan individual dan keputusan kelompok. Keputusan individual merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer secara sendiri; sedangkan keputusan kelompok adalah keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Pengambilan keputusan secara kelompok dapat pula dibedakan kepada beberapa bentuk yaitu: (1) sekelompok pimpinan, (2) sekelompok orang-orang bersama pimpinannya dan (3) sekelompok orang yang mempunyai kedudukan sama dan keputusan kelompok. Beberapa kebaikan dari pengambilan keputusan secara kelompok adalah: (1) keputusan dapat lebih cepat ditentukan atau diambil karena tidak perlu menunggu persetujuan dari rekan lainnya, (2) memperkecil kemungkinan terjadinya pertentangan pendapat dan (3) jika pimpinan atau

⁵⁵Muhaimin, *Manajemen*, h. 6.

manajer yang mengambil keputusan itu memiliki kemampuan yang tinggi dan berpengalaman luas dalam bidang yang akan diputuskan, maka keputusannya berkemungkinan besar tepat.

Di samping beberapa kebaikan di atas, terdapat pula beberapa kelemahan pengambilan keputusan secara kelompok, yaitu: (1) bagaimanapun tingginya kepandaian dan kemampuan pimpinan atau manajer, tetap memiliki berbagai keterbatasan, (2) keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat dan (3) jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat menjadi beban yang berat bagi pimpinan itu sendiri.

Tampak jelas bahwa secara garis besar jenis-jenis pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu keputusan secara individu dan keputusan secara kelompok. Kedua jenis pengambilan keputusan tersebut tentu saja memiliki kebaikan dan kelemahan masing-masing. Kendati demikian kelemahan-kelemahan tersebut akan dapat diatasi jika pemimpin atau manajer dapat mengetahui dan memahami dengan baik prinsip-prinsip dalam pengambilan suatu keputusan.

5. Tahap-Tahap Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan seperti membalik telapak tangan. Hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut pada gilirannya akan memberi dampak terhadap banyak aspek. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keputusan yang akurat dan penuh pertimbangan harus melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga kemungkinan timbulnya dampak negatif dari keputusan tersebut dapat diminimalisir.

Menurut Herbart A. Simon setidaknya ada tiga tahap yang ditempuh dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) Tahap penyelidikan; tahap ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Pada tahap ini data mentah yang diperoleh, diolah dan diuji serta dijadikan petunjuk untuk mengetahui atau mengenal persoalan. (2) Tahap perancangan; pada tahap ini dilakukan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tindakan yang mungkin dilakukan dan (3) Tahap pemilihan; pada tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada.⁵⁶

⁵⁶Asnawir, *Manajemen Pendidikan*, (Padang, IAIN IB Press, 2006.) h. 215

6. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Arroba, dalam bukunya⁵⁷ menjelaskan bahwa factor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu, Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi, tingkat pendidikan, personality, coping, dan Cultur. Dalam pendapat yang lain pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau manajer dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

Pertama, dinamika individu. Antara individu dengan organisasi saling mempengaruhi. Begitu juga antara individu yang satu dengan individu yang lain juga mengalami perbedaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan pribadinya. Seseorang dalam pengambilan keputusan untuk organisasi selalu dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya.

Kedua, dinamika kelompok. Dinamika kelompok sangat dipengaruhi oleh jumlah individu sebagai anggota kelompok yang bersangkutan. Norma yang dimiliki oleh kelompok tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap cara berpikir, menanggapi suatu gejala sosial dan tingkah laku seseorang. Perubahan sikap (*attitude*), pendapat (*opiny*) dan tingkah laku (*behavior*) dalam menanggapi rangsangan-rangsangan sosial akan disesuaikan dengan norma kelompok. Pengaruh norma kelompok itu penting diperhatikan oleh para manajer karena para bawahannya terdiri dari individu-individu yang tergabung dalam organisasi yangia pimpin.

Ketiga, dinamika lingkungan. Lingkungan ialah situasi, kondisi dan faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu keputusan. Keputusan yang diambil merupakan jawaban terhadap suatu tantangan atau suatu masalah yang dihadapi yang timbul sebagai akibat perubahan, situasi dan kondisi. Perubahan situasi dan kondisi tersebut sangat ditentukan oleh derajat keputusan yang diambil. Derajat keputusan sangat ditentukan pula oleh jenis dan luasnya lingkup organisasi.

Selain beberapa faktor di atas, terdapat beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) sistem nilai yang berlaku dalam hubungan antara individu dan masyarakat, (2) persepsi atau pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Persepsi ini juga dipengaruhi oleh sistem nilai yang berlaku dan pengalaman yang dimiliki/dialami, (3) keterbatasan

⁵⁷ Arroba, T. 1998, "Decision Making by Chinese-US", dalam *Journal of Social Psychology* 1998, h. 102-116

manusiawi antara lain ketidakmampuan mengumpulkan informasi secara langsung, (4) perilaku politik, kekuasaan dan kekuatan yang terjadi. Banyak keputusan yang diambil tidak maksimal, tetapi hanya merumuskan perilaku politik tertentu, (5) keterbatasan waktu, kesibukan waktu, mengakibatkan informasi-informasi yang diperoleh sangat terbatas pula untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dan (6) gaya kepemimpinan yang dimiliki seseorang juga akan mewarnai corak keputusan yang diambil.⁵⁸

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa bagaimanapun kecilnya derajat keputusan tetap menimbulkan pengaruh pada lingkungan. Seorang manajer perlu memperhatikan dinamika lingkungan. Hal tersebut akan memperluas wawasannya dalam mengambil keputusan. Suatu keputusan yang diambil tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, dan akan menimbulkan perubahan dalam lingkungan keputusan tersebut. Perubahan dimaksud dapat menimbulkan masalah yang memerlukan pemecahan. Pemecahan satu masalah akan menimbulkan masalah baru yang untuk pemecahannya diperlukan pengambilan keputusan pula.

E. Pemahaman Kemampuan Baca Tulis Al-Quran

1. Defenisi Baca Tulis Al-quran

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual membaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) kedalam kata-kata lisan. Sedangkan di dalam KBBI⁵⁹ disebutkan bahwa membaca adalah 1. melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati): dia jangan diganggu, karena sedang - buku; 2. mengeja atau melafalkan apa yang tertulis; 3. mengucapkan: - doa, - mantra; 4. mengetahui; meramalkan: ia dapat - suratan tangan (garis-garis pada telapak tangan); 5. emperhitungkan; memahami: seorang pemain yang baik harus pandai - permainan lawan;- bahasa (jenis mata pelajaran) membaca sambil mempelajari makna kata dari bahan bacaan; - batin membaca dalam hati; - bibir *Psi* mencoba mengerti

⁵⁸Asnawir, *Manajemen*, h. 221-222

⁵⁹ <https://kbbi.web.id/baca>

pembicaraan lewat gerak bibir (terutama bagi tunarungu); - cepat (jenis) membaca dalam hati dengan tujuan memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya; - dalam hati membaca tanpa bersuara (tidak diucapkan); - teknis (sebagai mata pelajaran) membaca nyaring dengan memperhatikan nada, dinamika, dan tempo; Sebagai suatu kegiatan yang visual, indra mata senantiasa terlibat secara langsung, baik untuk kegiatan membaca yang disengaja maupun tidak disengaja hal ini merupakan Sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia sehari-hari dan yang selalu berhubungan dengan alam sekitarnya. Fakta menunjukkan bahwa manusia selalu berhadapan dengan segala macam slogan di berbagai media massa, aturan-aturan berupa rambu-rambu lalu lintas, dan juga aturan tentang prosedur dalam melakukan suatu kegiatan serta banyak lagi hal-hal yang tanpa disadari memaksa mata melakukan tugasnya dalam membaca.

Semua kegiatan visual di atas dapat dipahami, apabila di dalamnya ada bagian awal dan bagian akhir yang menandai keseluruhan makna berdasarkan konteks. Dengan demikian kegiatan membaca mencakup berbagai macam obyek yang abstrak dan bermakna, sehingga dapat dipahami dan dilakukan.

Unsur pemahaman yang disertai dengan tindakan berkaitan erat dengan bahasa yang dipergunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Ketika melakukan kegiatan membaca yang disertai dengan pemahaman, manusia secara tidak langsung terlibat dengan bahasa dan budaya masyarakat tersebut.

Sebelum siswa dapat membaca (mengucapkan huruf, bunyi, atau lambang bahasa) dalam Alquran, lebih dahulu siswa harus mengenal huruf yaitu huruf hijaiyyah. Kemampuan mengenal huruf dapat dilakukan dengan cara melihat dan memperhatikan guru menulis. Sedangkan latihan membaca dapat dilakukan dengan membaca kalimat yang disertai gambar atau tulisan.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan pembelajaran membaca adalah kegiatan pembelajaran yang tidak ditekankan pada upaya memahami informasi, tetapi ada pada tahap melafalkan (melisankan) lambng-lambang. Adapun tujuan pembelajaran membaca permulaan agar siswa dapat membaca kata kata dengan kalimat sederhana dengan lancar dan tertib.

2. Dasar Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an

Abdul majid⁶⁰ mengemukakan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam untuk Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai berikut:

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkan menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-nya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangankekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- f. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.

⁶⁰ Abd. Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum* 2004, (Bandung: PT Rosdakarya, 2004), h. 136

- g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.⁶¹

Dasar Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Sebagai upaya untuk memegang teguh kitab suci Al-Qur'an, umat Islam setidaknya dapat membaca Al-Qur'an dengan fasih serta dapat menulis dengan baik dan benar. Untuk mencapai hal itu maka diberikanlah pelajaran Alqur'an yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Oleh karena itu dasar adanya pengajaran tentang Alqur'an antara lain: Alqur'an dan hadits memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan membaca dan menulis Al-Qur'an kepada umat Islam. Diantara ayat Alqur'an dan hadits yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan baca tulis Alqur'an adalah sebagai berikut:

a. Dasar Al-Qur'an

Untuk dapat membaca Alqur'an dengan baik dan benar maka perlu menempuh proses pendidikan. Karena pendidikan merupakan aspek kehidupan manusia yang peranannya sangat penting. Melalui proses pendidikan seseorang diarahkan dan dibimbing untuk dapat menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perintah Iqra' (bacalah) dalam Surat Al-'Alaq ayat 1-5.

اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك
الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

Artinya:

*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.*⁶²

⁶¹Abd. Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Imlementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2004), h. 136

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h.597

Ayat tersebut merupakan perkenalan dan petunjuk dari Allah Swt. bahwa pencipta segala sesuatu itu adalah Allah sendiri tanpa bantuan dari selainya. Manusia diciptakan dari segumpal darah melalui proses pertumbuhan menurut hukum yang telah ditetapkan Allah. Allah menyatakan dirinya bahwa Dialah Yang Maha Pemurah, sehingga bukan untuk ditakuti apalagi dijauhi. Dialah maha pendidik yang bijaksana, mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan dan dengan menulis dan membaca.⁶³

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Q.S. Al- ‘Alaq/ 96: 1-5).⁶⁴

Dalam Tafsir An-Nur dijelaskan bahwa kamu, hai Muhammad, hendaklah menjadi seorang yang dapat membaca dengan kodrat Allah, yang telah menciptakan dengan iradat-Nya. Tuhan menjadikan manusia, makhluk yang paling mulia dari segumpal darah. Kemudian bacalah, Allah mengulangi perintah ini karena menurut kebiasaan, seseorang baru bisa membaca sesuatu dengan lancar setelah mengulanginya beberapa kali. Mengulang-ulangi perintah di sini sebagai ganti mengulangi pembacaan. Tuhan yang telah menjadikan pena (kalam) sebagai alat untuk mengungkapkan buah pikiran melalui tulisan dan untuk memberikan pengertian kepada orang lain. Dialah Allah yang telah mengajari manusia apa-apa yang belum diketahui⁶⁵

Ayat tersebut diatas merupakan dasar perintah untuk membaca Alqur’an sekaligus merupakan wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. Kata *Iqra’* (bacalah) dalam dasar tersebut disebutkan sebanyak dua kali. Mengungkap makna bahwa membaca harus dilakukan berulang kali agar mampu membaca dengan lancar. Perintah ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. saja, tetapi juga perintah bagi para pengikut beliau. Membaca itu

⁶³Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 24

⁶⁴ Muhammad Sohib Thohar, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h, 719

⁶⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Madjid An-Nur Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 589-592

sangat penting, karena membaca merupakan pengantar manusia membuka jendela dunia.

Dari ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT telah menyerukan kepada umat Islam untuk belajar Alqur'an sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu karena mempelajarinya adalah wajib. Dan mempelajari Alqur'an terutama mempelajari baca tulis Al-Qur'an adalah merupakan perintah dari ajaran Islam.

b. Dasar Hadits

Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafa'at kepada ahli-ahlinya. (H.R. Muslim)⁶⁶ Hadits di atas memberi pengertian betapa dahsyatnya Alqur'an. Setiap muslim yang percaya bahwa dengan membaca Alqur'an akan memberi pertolongan pada hari kiamat. Para ulama tidak suka mengkhawatirkan Alqur'an dalam setiap malam. Barangkali mengkhawatirkan Alqur'an dalam setiap minggu adalah lebih mendekati dan tartil dianjurkan dalam membaca Alqur'an.⁶⁷

Allah Swt, berfirman:

ورتل القرآن ترتيلا

Artinya:

“Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.” (QS. Al-Muzzammil: 4).

Pada firman di atas disebutkan lafal “Tartil”, yang sebenarnya lafal tersebut mempunyai dua makna. Pertama, makna hissiyah, yaitu dalam pembacaan Alqur'an diharapkan tenang, pelan, tidak tergesa-gesa, disuarakan dengan baik, bertempat ditempat yang baik dan tata cara lainnya yang berhubungan dengan segi-segi indrawi (penglihatan). Kedua, makna maknawi, yaitu dalam membaca Alqur'an diharuskan sesuai denganketentuan tajwid-Nya, baik berkaitan dengan makhraj, sifat, mad, wakaf dan sebagainya.⁶⁸

⁶⁶Al-Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2008), hlm. 330.

⁶⁷Zeid Husein Al-Hamid, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, ibid, h.117

⁶⁸Abdul Mujib Ismail dan Maria Ulfah Nawawi, *Pedoman Ilmu Tajwid*, ibid, h.20

Banyak sekali perintah yang menunjukkan untuk mendidik. Salah satu diantaranya dalam Surat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وحادلهم
بالتي هي احسن إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم
بالمهتدين

Artinya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Tujuan pendidikan Islam baik itu dalam pembelajaran intra-kurikuler maupun ekstra-kurikuler harus menanamkan jiwa tauhid, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 13, yaitu:

واذ قال لقمن لابنه وهو يعظه يبي لا تشرك بالله ان الشرك
لظلم عظيم

Artinya:

Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” (Qs.Luqman; 13).⁶⁹

3. Materi Baca Tulis Alquran

a. Huruf Hijaiyah

Huruf *Hijaiyah* berjumlah 28 huruf tunggal atau 30 jika memasukkan huruf rangkap *Lam-Alif* dan *Hamzah* sebagai huruf yang berdiri sendiri. Orang yang pertama kali menyusun huruf *Hijaiyah* secara berurutan mulai dari *Alif* sampai *Ya* adalah Nashr bin ‘Ashim al-Laitsi. Cara menulis huruf Arab berbeda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin dari kiri ke kanan, tetapi huruf Arab ditulis

⁶⁹Qs. Luqman ayat 13.

dari kanan ke kiri. Huruf *Hijaiyah* artinya abjad Arab yang dimulai dari *Alif* sampai dengan *Ya*.⁷⁰

Adapun huruf-huruf *Hijaiyah* yaitu sebagai berikut:

No	Huruf Hijaiyah	Huruf Latin	Bacaan	Titik
1	ا	A	<i>Alif</i>	Tanpa titik
2	ب	B	<i>Ba'</i>	Titik satu di bawah
3	ت	T	<i>Ta'</i>	Titik dua di atas
4	ث	Ts	<i>Tsa'</i>	Titik tiga di atas
5	ج	J	<i>Jim</i>	Titik satu di bawah
6	ح	H	<i>Ha'</i>	Tanpa titik
7	خ	Kh	<i>Kho'</i>	Titik satu di atas
8	د	D	<i>Dal</i>	Tanpa titik
9	ذ	Dz	<i>Dzal</i>	Titik satu di atas
10	ر	R	<i>Ro'</i>	Tanpa titik
11	ز	Z	<i>Za'</i>	Titik satu di atas
12	س	S	<i>Sin</i>	Tanpa titik

⁷⁰ Mursal Aziz dan Zulkipli Nasution, *Metode Pembelajaran Baca Tulis Alquran* (Medan, Pusdikra MJ, 2020), h. 2.

13	ش	<i>Sy</i>	<i>Syin</i>	Titik tiga di atas
14	ص	<i>Sh</i>	<i>Sh</i>	Tanpa titik
15	ض	<i>Dh</i>	<i>Dh</i>	Titik satu di atas
16	ط	<i>Th</i>	<i>Th</i>	Tanpa titik
17	ظ	<i>Zh</i>	<i>Zho'</i>	Titik satu di atas
18	ع	<i>A'</i>	<i>A'in</i>	Tanpa titik
19	غ	<i>Gh</i>	<i>Gho'in</i>	Titik satu di atas
20	ف	<i>F</i>	<i>Fa'</i>	Titik satu di atas
21	ق	<i>Q</i>	<i>Qof</i>	Titik dua di atas
22	ك	<i>K</i>	<i>Kaf</i>	Tanpa titik
23	ل	<i>L</i>	<i>Lam</i>	Tanpa titik
24	م	<i>M</i>	<i>Mim</i>	Tanpa titik
25	ن	<i>N</i>	<i>Nun</i>	Titik satu di atas
26	و	<i>W</i>	<i>Waw</i>	Tanpa titik
27	ه	<i>H</i>	<i>Ha'</i>	Tanpa titik
28	لا	<i>La</i>	<i>Lam-alif</i>	Tanpa titik

29	ء	'a	Hamzah	Tanpa titik
30	ى	Y	Ya'	Titik dua di bawah

b. Pembelajaran Membaca dan Menulis *Nun Sukun* dan *Tanwin*

Nun Sukun adalah *Nun* yang tidak berharokat. Baik *Fathah*, *Kasroh*, maupun *Dhommah*. *Nun Sukun* bisa terletak pada kalimat *Isim*, *Fi'il*, maupun Huruf. Juga bisa terletak di tengah maupun ujung kalimat. Keberadaan *Nun Sukun* akan selalu nyata, baik dalam bentuk tulisan, pengucapan, *Washol*, maupun *Waqaf*. Artinya *Nun Sukun* nyata terdengar bunyi suara *Nun*-nya.

Nun Sukun نْ atau *Tanwin* (ـــــــــ) apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyyah hukum bacaannya ada empat macam, yaitu: *Idzhar*, *Idgham*, *Iqlab* dan *Ikhfa*.

1. *Idzhar* (اِظْهَار)

Idzhar artinya jelas atau terang. Apabila ada *Nun Sukun* (نْ) atau *Tanwin* bertemu dengan salah satu huruf *Halqi* hukum bacaannya disebut *Idzhar*. Huruf-huruf *Halqi* ada enam yaitu:

ا ح خ ع غ هـ

2. *Idgham* (اِدْغَام)

Idgham artinya memasukkan atau melebur. *Idgham* artinya memasukkan huruf *Nun Sukun* نْ atau *Tanwin* (ـــــــــ) ke dalam huruf berikutnya. Sehingga bunyi 'N' pada *Nun Sukun* atau *Tanwin* tidak terdengar lagi. *Idgham* terbagi menjadi dua, yaitu *Idgham Bighunnah* (*Idgham* berdengung) dan *Idgham Bilaghunnah* (*Idgham* tidak berdengung).

Apabila *Nun Sukun* نْ atau *Tanwin* (ـــــــــ) bertemu salah satu huruf dari huruf ن ي م و ل ر maka wajib dibaca *Idgham*, cara membacanya seolah

mentasydidkan نٌ atau *Tanwin* (ـِ) ke dalam huruf hidup sesudahnya. Sehingga bunyi *Nun Sukun* atau *Tawin* tidak terdengar sama sekali.

Idgham terbagi menjadi dua macam, yaitu: *Idgham Bighunnah* dan *Idgham Bila Ghunnah*.

a) ***Idgham Bighunnah*** (اِدْغَامٌ بِغُنَّةٍ)

Idgham bighunnah artinya memasukkan atau melebur dengan dengung (*ghunnah*) yaitu bila *nun sukun* atau *tanwin* bertemu salah satu huruf *idgham bighunnah* yang empat yaitu: **و م ن ي**

b) ***Idgham bilaghunnah*** (اِدْغَامٌ بِلاَ غُنَّةٍ)

Idgham bilaghunnah artinya memasukkan atau melebur tanpa berdengung. Apabila *Nun Sukun* atau *Tanwin* bertemu dengan salah satu huruf *Idgham Bilaghunnah* yaitu

ل - ر

3. ***Iqlab*** (اِقْلَاب)

Iqlab artinya membalik atau mengganti. Apabila *Nun Sukun/Tanwin* bertemu dengan huruf **ب**, maka hukum bacaannya disebut *Iqlab*. Cara membacanya adalah bunyi *Nun Sukun/ Tanwin* berubah menjadi bunyi *Mim* (مٌ). Huruf *Iqlab* hanya satu yaitu huruf **ب**.

4. ***Ikhfa*** (اِخْفَاءٌ)

Ikhfa artinya menyamarkan/menyembunyikan bunyi *Nun Sukun* atau *Tanwin*. Maksudnya bunyi *Nun Sukun/ Tanwin* dibaca samar-samar antara jelas dan dengung, serta cara membacanya ditahan sejenak. Maksudnya adalah mendekatkan (menyembunyikan) bunyi *Nun Sukun* atau *Tanwin* ke huruf *Ikhfa'* yang sesudahnya serta dengung. Hukum bacaan disebut *Ikhfa* apabila *Nun*

Sukun/Tanwin bertemu dengan salah satu huruf *Ikhfa* yang jumlah hurufnya ada 15 huruf. Adapun huruf-huruf *Ikhfa* yaitu sebagai berikut:

ت - ث - ج - د - ذ - ز - س - ش

ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

c. *Mim Sukun* (مْ)

Hukum *Mim Sukun* (mati) adalah salah satu hukum *Tajwid* yang terdapat dalam pembacaan ayat Alquran. Hukum ini berlaku jika *Mim Sukun* bertemu huruf-huruf tertentu, atau bisa juga dikatakan ketika *Mim Sukun* bertemu huruf *Hijaiyah*. Cara pola membacanya juga sama dengan hukum *Nun Sukun* atau *Tanwin*, ada yang dibaca dengan dengung, samar, dan ada pula yang dibaca terang (tanpa dengung). Adapun yang membedakan metode membaca antara keduanya adalah pada pengucapan di dua bibir, kalau *Nun Sukun* atau *Tanwin* tidak melalui dua bibir, sementara *Mim Sukun* akan melalui dua bibir.

Hukum *Mim Sukun* terbagi atas tiga bagian, yaitu *Idzhar Syafawi*, *Ikhfa Syafawi*, dan *Idgham Mutamaatsilain (Idgham Mimi)*. Tiga hukum inilah yang terkandung pada hokum tajwid bacaan *mim sukun*.

1. *Idzhar Syafawi*

Dikatakan *Idzhar Syafawi* jika terdapat *Mim Sukun* (مْ) bertemu dengan salah satu dari huruf yang 26 *Hijaiyah* yaitu huruf *Hijaiyah* selain huruf *Mim* (م) dan *Ba* (ب). Cara membacanya yaitu bunyi *Mim* disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Dan harus lebih diperjelas lagi apabila bila *Mim Sukun* مْ bertemu dengan و dan ف.

Adapun huruf-huruf dari *Idzhar Syafawi* yang jumlahnya ada 26 tersebut yaitu:

ا - ت - ث - ج - ح - خ - د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ
- ع - غ - ف - ق - ك - ل -

ن - و - ه - ي

2. Ikhfa Syafawi

Ikhfa Syafawi adalah menyembunyikan atau menyamarkan huruf *Mim*. Hukum bacaan yang disebut dengan *Ikhfa Syafawi* apabila *Mim Sukun* bertemu dengan huruf *Ba* (ب).

Adapun cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Dinamakan seperti ini karena dua huruf, yaitu *Ba* dan *Mim* bunyinya sama-sama keluar dari bibir.

3. Idgham Mimi

Hukum bacaan disebut *Idgham Mimi* apabila *Mim Sukun* bertemu dengan huruf *Mim* yang sejenis. Cara membacanya adalah seperti menyuarakan *Mim* rangkap atau *ditasydidkan* dan wajib dibaca dengung. *Idgham Mimi* sering pula disebut dengan *Idgham Mutamatsilain* (*Idgham* yang hurufnya serupa atau sejenis). Hurufnya adalah sama yaitu huruf yang pertama adalah *Mim Sukun* dan yang kedua adalah *Mim* berbaris dan bunyinya adalah *Ghunnah*.

d. Mad

Mad menurut etimologi berarti tambahan atau panjang. Menurut istilah *Tajwid* berarti memanjangkan suara sewaktu membaca huruf *Mad* atau huruf *Layin* jika bertemu dengan *Hamzah* atau *Sukun*. Huruf *Mad* ada tiga, yaitu *Alif*, *Wau* dan *Ya*. Syarat *Mad* yaitu apabila huruf sebelum *Wau* berbaris *Dhammah*, sebelum huruf *Ya* berbaris *Kasrah* dan sebelum huruf *Alif* berbaris *Fathah*. Jika huruf yang sebelum *Ya Sukun* atau *Wau Sukun* itu berbaris *Fathah*, tidak disebut huruf *Mad*, akan tetapi disebut dengan huruf *Layin*.

Mad adalah memanjangkan bunyi huruf (bacaan) karna di dalamnya terdapat salah satu huruf *Mad*. Adapun perlu dipahami huruf mad ada tiga macam, yaitu:

1. Alif (ا), sebelum huruf *Alif* berbaris *Fathah*;
2. Wau (و), sebelum *Wau* berbaris *Dhammah*;
3. Ya (ي), sebelum huruf *Ya* berbaris *Kasrah*.

1. *Mad Thabi'i (Mad Asli)*

Mad Thabi'i ialah Ketika ada huruf *Alif* (ا) letaknya sesudah huruf berbaris *Fathah* atau huruf *Ya Sukun* (ي) sesudah huruf berbaris *Kasrah* atau huruf *Wau* (و) sesudah huruf berbaris *Dhammah*, maka hukum membacanya *Mad Thabi'i*. *Mad* artinya panjang, *Thabi'i* artinya biasa. Cara membacanya harus panjang sampai dua harakat atau disebut *Satu Alif*. Dinamakan *Thabi'i* karena *Mad* tersebut merupakan sesuatu yang *Thabi'i* (alami), kadarnya tidak kurang dan tidak lebih.

Adapun contohnya yaitu sebagai berikut:

No	Huruf	Contoh	Keterangan
1	(ا)	قَالَ، اِنْسَانَ	Huruf <i>Alif</i> (ا) letaknya sesudah huruf berbaris <i>Fathah</i> ; didahului dengan huruf berbaris <i>Fathah</i> .
2	(و)	يَقُولُ ، عَفْوَرٌ	Huruf <i>Wau</i> (و) sesudah huruf berbaris <i>Dhammah</i> ; didahului <i>Dhammah</i> .
3	(ي)	قِيلَ، عَزِيْرٌ	Huruf <i>Ya Sukun</i> (ي) sesudah huruf berbaris <i>Kasrah</i> ; didahului dengan <i>Kasrah</i> .

2. *Mad Far'i*

Mad Far'i adalah *Mad* yang panjangnya lebih dari pada *Mad Tabi'i* dengan adanya beberapa sebab, yaitu apabila di hadapannya terdapat huruf *Hamzah* yang berbaris hidup, atau huruf lainnya yang berbaris *Sukun* (mati) atau huruf sesudahnya itu *bertasydid*.

Mad Far'i atau *Mad* cabang adalah semua bacaan *Mad* selain *Mad Thabi'i*. Adapun *Mad Far'i* antara lain yaitu:

a) *Mad Wajib Muttaṣil* (مَدُّوَأَجِبٌ مُتَّصِلٌ)

Muttaṣil artinya bersambung. *Mad Wajib Muttaṣil* adalah *Mad Asli* yang bertemu dengan huruf *Hamzah* dalam satu *kalimah* (kata). Panjang bacaan *Mad Wajib Muttaṣil* adalah 5 *harakat* atau $2\frac{1}{2}$ *alif*.

Adapun contohnya yaitu sebagai berikut:

No	Contoh	Keterangan	Harakat
1	سَوَاءٌ	مَدُّوَأَجِبٌ مُتَّصِلٌ	4 sampai 6
2	جَاءَ	مَدُّوَأَجِبٌ مُتَّصِلٌ	4 sampai 6
3	مَاءٌ	مَدُّوَأَجِبٌ مُتَّصِلٌ	4 sampai 6

b) *Mad Jaiz Munfaṣil* (مَدُّجَائِزٍ مُنْفَصِلٌ)

Munfaṣil artinya terpisah. *Mad Jaiz Munfaṣil* adalah *Mad Asli* yang bertemu dengan huruf *Hamzah* bukan dalam satu *kalimah* (kata).

Panjang bacaan *Mad Jaiz Munfaṣil* ada 3 macam yaitu:

- 1) 1 *alif* atau 2 *harakat*, ketika membaca cepat;
- 2) 2 *alif* atau 4 *harakat*, ketika membaca sedang;
- 3) $2\frac{1}{2}$ *alif* atau 5 *harakat*, ketika membaca lambat.

Adapun contohnya yaitu sebagai berikut:

No	Contoh	Keterangan	Harakat
1	وَمَا أَنْزَلَ	مَدُّجَائِزٍ مُنْفَصِلٌ	2, 4 atau 5

2	قُوا <u>الْأَنفُسَ كُمْ</u>	مَدَّجَائِزِ مُنْفَصِلٍ	2, 4 atau 5
3	فِيهَا <u>أَبَدًا</u>	مَدَّجَائِزِ مُنْفَصِلٍ	2, 4 atau 5

c) *Mad 'Arid Lissukun* (مَدُّ عَارِضٍ لِلْسُّكُونِ)

Mad 'Arid Lissukun adalah bacaan panjang karena ada huruf *Mad* bertemu dengan huruf *Sukun* yang disebabkan karena *Waqaf* dan terjadi di akhir ayat. Apabila tidak diwaqafkan maka tetap *Mad Asli* atau *Mad Tabi'i*. Hukum bacaan atau cara membacanya ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Tul* (panjang) yaitu 3 alif atau 6 *harakat*.
- 2) *Tawassut* (sedang) yaitu 2 alif atau 4 *harakat*.
- 3) *Qasar* (pendek) yaitu 1 alif atau 2 *harakat*.

Mad 'Arid Lissukun adalah *Mad* yang sering ditemui ketika membaca Alquran karena mengambil posisi metode berwaqaf. Untuk mendekatkan pemahaman terhadap *Mad 'Arid Lissukun* perhatikan dan phami contoh yang diuraikan. Adapun diantara contohnya yaitu sebagai berikut:

No	Contoh	Keterangan	Harakat
1	تَعْلَمُونَ.	مَدُّ عَارِضٍ لِلْسُّكُونِ	2, 4 atau 6
2	يَنْظُرُونَ.	مَدُّ عَارِضٍ لِلْسُّكُونِ	2, 4 atau 6
3	الرَّحِيمِ.	مَدُّ عَارِضٍ لِلْسُّكُونِ	2, 4 atau 6

d) *Mad 'Iwad* (مَدُّ عَوْضٍ)

Iwad artinya ganti, maka *Mad Iwad* adalah *Fathah Tanwin* (*Fathahtain*) yang berada di akhir kalimat dan dibaca *Waqaf*. Cara membacanya panjang 1 *Alif* atau 2 harakat.

Adapun contohnya yaitu sebagai berikut:

No	Contoh	Keterangan	Harakat
1	سَمِيعًا بَصِيرًا ۝	مَدُّ عَوْضٍ	2
2	عَلِيمًا حَكِيمًا ۝	مَدُّ عَوْضٍ	2
3	فِيهَا أَبَدًا ۝	مَدُّ عَوْضٍ	2

e) *Mad Badal* (مَدِّبَدَلٍ)

Badal artinya ganti. Karena yang sebenarnya huruf *mad* yang ada tadi asalnya *hamzah* yang jatuh *sukun* kemudian diganti menjadi *ya* atau *alif* atau *wau*. *Mad Badal* adalah setiap *hamzah* yang dibaca panjang/*hamzah* bertemu dengan huruf *mad*. Hukum tajwid atau cara membacanya yaitu dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat.

Adapun contohnya yaitu sebagai berikut:

No	Contoh	Cara Membaca	Asal
1	أَمَّنْ	<i>aamana</i>	أَئْمَنَ

2	إِيْتُونِي	iituuni	إِيْتُونِي
3	أُوْتُوا	uutuu	أُوْتُوا

f) *Mad lazim Musaqqal kilmy* (مَدْلَازِمُ مُمْتَقَلِكِلْمِي)

Musaqqal artinya diberatkan. *Mad Lazim Musaqqal Kilmy* adalah bacaan panjang karena bertemunya huruf *mad* dengan *tasydid* dalam 1 kalimat (kata). Cara membacanya dipanjangkan 3 *alif* atau 6 *harakat*.

Adapun contohnya yaitu sebagai berikut:

No	Contoh	Keterangan	Harakat
1	وَلَا الضَّالِّينَ	مَدْلَازِمُ مُمْتَقَلِكِلْمِي	4 atau 6
2	الصَّاحَّةَ	مَدْلَازِمُ مُمْتَقَلِكِلْمِي	4 atau 6
3	الطَّامَّةَ	مَدْلَازِمُ مُمْتَقَلِكِلْمِي	4 atau 6

g) *Mad Lazim Mukhaffaf kilmy* (مَدْلَازِمُ مُخَفَّفِكِلْمِي)

Lazim artinya harus dan *Mukhaffaf* artinya diringankan sementara *Kilmy* artinya kata. *Mad Lazim Mukhaffaf Kilmy* adalah bacaan panjang karena huruf *Mad* bertemu dengan huruf berbaris *Sukun* dalam satu kalimat (kata). Cara membacanya dengan memanjangkan *Mad* 3 *Alif* atau 6 *harakat*, kemudian membaca huruf *Mad* setelahnya dengan ringan.

Adapun diantara contohnya yaitu:

No	Contoh	Keterangan
1	أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَأَلَّيْنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ	QS. Yunus/10: 51
2	ءَأَلَّيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ	QS. Yunus/10: 91

h) *Mad Lazim Musaqqal Harfi* (مَدَّلَازِمٌ مُتَقَلِّحَرَفٍ)

Mad Lazim Musaqqal Harfi adalah bacaan panjang pada permulaan surah, biasanya ditandai dengan tanda “alis” (~) dibaca *Mad* (panjang) dengan tiga atau enam harakat dengan berat sepanjang 3 *Alif* atau 6 harakat. Kemudian apabila ada tanda *Syaddah*, maka membaca *Mad Lazim Musaqqal Harfi* harus *diidghomkan* kepada huruf yang berada dihadapannya.

Adapun diantara contohnya yaitu:

No	Contoh	Keterangan
1	الْحَمِّ	QS. Al-Baqarah/2: 1
2	كَيْعَصٍ	QS. Maryam/19: 1

i) *Mad Lazim Mukhaffaf Harfi* (مَدَّلَازِمٌ مُخَفَّفَحَرَفٍ)

Mad Lazim Mukhaffaf Harfi adalah bacaan panjang pada permulaan surah, tandanya fathah berdiri, dibaca dengan ringan sepanjang 1 *alif* atau dua harakat. *Mad Lazim Mukhaffaf Harfi* ialah *Mad* (panjang) dengan satu *Alif* atau dua

harakat ketika membaca huruf *Ha, Ya, Tho, Hamzah, Ra*. Yang terdapat pada awal surah-surah Alquran.

Adapun diantara contohnya yaitu:

No	Contoh	Keterangan
1	يَسْ	QS. Ya Sin/36: 1
2	حَمَّ	QS. Ad Dukhan/44: 1
	طَه	QS. Tha ha/20: 1

j) *Mad Lin* atau *Layyin* (مَدْلَيْن)

Lin artinya lunak. *Mad Lin* adalah *Mad* yang terjadi pada huruf *Wau* (و) atau *Ya* (ي) *sukun* yang jatuh setelah baris *Fathah* dan dibaca pada waktu *Waqaf*. *Mad Lin* ini terjadi ketika dihentikan, apabila tidak dihentikan, maka tidak terjadi *Mad Lin* atau tidak ada *Mad*. Membunyikan *Wau* atau *Ya* ketika matinya seperti itu tidak boleh dibaca dengan cara dikeraskan dengan menekan suara padanya, tetapi hendaknya dengan dilunakkan begitu rupa sesuai dengan namanya yaitu lunak. Cara membacanya boleh 1, 2, atau 3 *alif* atau 2, 4, dan 6 harakat.

Adapun diantara contohnya yaitu:

No	Contoh	Keterangan
1	مِنَ الْخَوْفِ	مَدْلَيْن
2	سَيِّئِ	مَدْلَيْن

3	مِنَ الْقَوْمِ	مَدَّلِينَ
4	خَيْرٌ	مَدَّلِينَ

k) *Mad Silah* (مَدْصِلَةٌ)

Silah artinya bergabung atau berhubungan. *Mad silah* adalah *mad* yang berlaku pada huruf *ha dhamir* (kata ganti). Khususnya pada *hu* dan *hi* yang artinya “dia”. Letaknya selalu di akhir kalimat. *Mad silah* terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) *Mad Silah thawilah* (مَدْصِلَةٌ طَوِيلَةٌ)

Mad Silah Thawilah artinya *Mad Silah* yang panjang, yaitu apabila ada *Ha Dhomir* (هـ) bertemu dengan dengan *Hamzah Qata’/ Hamzah* yang berharakat. Hukum atau cara membacanya adalah dibaca panjang 1, 2 atau 3 *Alif* yang berarti 2, 4 atau 6 harakat.

Adapun diantara contohnya yaitu:

No	Contoh	Keterangan
1	تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ	QS. Ali Imran/3 : 7
2	يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ	QS. Al-Baqarah/2 : 93
3	وَبَيِّنَةً أَمَدًا بَعِيدًا	QS. Ali Imran/3 : 30
4	لِقَوْمَةٍ يُقَوْمُ أَنْذَرُوا نِعْمَةً	QS. Al-Maidah/5 : 20

	اَللّٰهُ	
--	----------	--

2) *Mad Silah Qasirah* (مَدْصِلَةٌ قَصِيْرَةٌ)

Mad Silah yang pendek yaitu apabila ada *Ha Dhomir* (هـ) terletak setelah huruf hidup. Cara membacanya panjang 1 *Alif* atau 2 harakat.

Adapun diantara contohnya yaitu:

No	Contoh	Keterangan
1	فَأُمَّهُ هَآوِيَةٌ	QS. Al-Qari'ah/101: 9
2	تَأْخُذُهُ سِنَةٌ	QS. Al-Baqarah/2: 255
3	إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ	QS. Al-'Adiyat/100: 6
4	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ	QS. Al-Masad/111: 2

1) *Mad Farq* (مَدْفَرْقٌ)

Farq artinya beda. *Mad Farq* adalah *Mad Badal* yang diiringi oleh huruf yang *bertysydid*. Dinamakan *Mad Farq* karena untuk membedakan bahwa *Hamzah* tersebut adalah *Hamzah* untuk bertanya (apakah). *Mad Farq* terjadi apabila ada *Hamzah* bertemu dengan *Alif Lam Ta'rif*. Panjang *Mad Farq* yaitu 3 *Alif* atau 6 harakat.

Adapun diantara contohnya yaitu:

No	Contoh	Keterangan
1	قُلْ ءَآلِ الذِّكْرِينَ	QS. Al-An'am/6 : 143
2	قُلْ ءَآلَهُ اَنْ اَنْ لَكُمْ	QS. Yunus/10 : 59
3	ءَآلَهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ	QS. An-Namal/27 : 59

m) *Mad Tamkin* (مَدْتَمَكِين)

Tamkin artinya penetapan. *Mad Tamkin* adalah bacaan panjang yang terjadi karena ada 2 huruf *Ya*. *Ya* yang pertama berharakat kasrah dan *Tasydid* dan *Ya* yang kedua berharakat *Sukun*. Panjang bacaannya 1 *Alif* atau 2 harakat.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan telaah ini peneliti lakukan didapatkan penelitian yang relevan dengan penelitian yaitu: Baedhowi (2004), *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus Di Kabupaten Kendal Dan Kota Surakarta*.⁷¹ Berdasarkan hasil penelitian berupa disertasi ini, diusulkan untuk memperhatikan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi implementasi otonomi daerah bidang pendidikan di kabupaten/kota, yaitu politik, translation ability, komitmen, kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia, organisasi dan manajemen, dana penunjang sarana dan prasarana, budaya dan karakteristik masyarakat, dan kepastian hukum dan undang-undang yang menjadi dasar implementasi.

Abdul Rahman Halim menulis tentang *Aktualisasi Implementasi Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Madrasah Swasta Di Sulawesi*

⁷¹Baedowi, "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus Di Kabupaten Kendal Dan Kota Surakarta." (Disertasi, Program Pascasarjana Ilmu Administrasi universitas Indonesia Depok, 2004)

Selatan.⁷² Tulisan ini diterbitkan di jurnal lentera pendidikan. Dalam tulisan ini, Abdul Rahman Halim menelaah perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan madrasah di Sulawesi Selatan. Tulisan ini terlihat Abdul Rahman Halim tidak membatasi pembahasannya pada lembaga madrasah tertentu, tetapi menelaah semua madrasah yang diselenggarakan di Sulawesi selatan. Dalam penyajiannya, Abdul Rahman Halim mengawali dengan menelaah kebijakan-kebijakan pendidikan yang muncul di Sulawesi Selatan, setelah itu menelaah Implementasi kebijakan. Dalam penelaahan pengimplementasian tersebut, Abdul Rahman Halim mengklasifikasi pola yang ditempuh oleh pemerintah Sulawesi selatan dalam beberapa model kebijakan dan pengimplementasian. Kemudian di akhir penyajiannya Abdul Rahman Halim mengevaluasi hasil implementasi kebijakan Pemerintah daerah.

Selain itu tulisan yang menelaah tentang implementasi kebijakan juga di tulis oleh Madaliyah berjudul *Implementasi Kebijakan Pengembangan Mutu Guru Madrasah Ibtidaiyah Kota Medan Melalui Dual Mode System Di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara*.⁷³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan mengevaluasi kebijakan pengembangan mutu guru MI Kota Medan melalui dual mode sistem di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN SU Medan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data, penelitain ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, studi dokumentasi, wawancara untuk memperoleh data dari dekan I fakultas Ilmu Tarbiyah dan kejuruaan sebagai kordinator DMS dan ketua program dual mode system, sekretaris dan guru-guru MI di Kota Medan yang mengikuti perkuliahan S-1 kedua melalui DMS yang dilaksanakan di FITK Kota Medan.

Melihat dari uraian diatas, tidak satupun penelitian yang menyamai penelitian yang peneliti lakukan. penelitian-penelitian sebelumnya meneliti dalam berbagai fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian disertasi ini berbeda

⁷² Abdul Rahman Halim, tentang “Aktualisasi Implementasi Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Madrasah Swasata Di Sulawesi Selatan”, dalam lentera pendidikan, vol. 11, No. 1 juni-juli 2011, h. 83-99

⁷³ Madaliyah “Implementasi Kebijakan Pengembangan Mutu Guru Madrasah Ibtidaiyah Kota Medan Melalui Dual Mode System Di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara” (Disertasi, Program Pascasarjana Ilmu Pendidikan Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2018).

dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Maka dapat dipastikan bahwa penelitian implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tidak berpotensi untuk mengulangi penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini hanya fokus pada permasalahan tentang kebijakan kepala dinas pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Labuhanbatu Selatan sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, latar penelitian bersifat alamiah, rancangan kualitatif bersifat Naturalistik, peneliti tidak berusaha memanipulasi latar penelitian, peristiwa yang alamiah, program, hubungan-hubungan atau interaksi yang tidak dipaksakan sebagai bangunan masalah oleh dan untuk peneliti. Sejalan dengan hal di atas Masganti Sitorus menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sering disebut sebagai *Naturalistic Inquiry* (Inkuiri Alamiah). Dalam penelitian alamiah peneliti tidak mewajibkan membentuk konsepsi-konsepsi atau teori-teori tertentu lebih dahulu mengenai aspek yang ditelitinya, tetapi ia dapat memusatkan perhatiannya kepada peristiwa-peristiwa alamiah sebagaimana adanya.¹ Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipercaya.

Penentuan sumber informasi dalam penelitian ini meliputi empat parameter yaitu: konteks (suasana, keadaan atau latar), perilaku, peristiwa dan proses. Untuk memadukan pemahaman terhadap kompleksitas situasi sosial sebagai sumber informasi, di bawah ini dikelompokkan semua sumber informasi yang ada dalam konteks kebijakan kepala dinas pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk melakukan penelitian lapangan, ada lima langkah dalam pelaksanaan penelitian kebijakan yang dikemukakan majchrzak, yaitu:

1. Persiapan, mencakup kegiatan menyiapkan informasi yang perlu dikumpulkan, metode untuk pengumpulan informasi, dan cakupan isu-isu dalam keputusan untuk melakukan penelitian kebijakan Berkaitan dengan point pertama peneliti Menyiapkan alat-alat berkait dengan wawancara

¹Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: Penerbit IAIN Press, 2011), h.121-122

seperti alat rekam, alat tulis dan sejumlah pertanyaan yang akan di jawab oleh para responden.yaitu kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan.

2. Konseptualisasi, mencakup kegiatan kajian pendahuluan, masalah yang akan diteliti, memformulasikan masalah penelitian, dan menetapkan pelaksanaan penelitian.

Peneliti dalam hal ini terjun kelapangan dengan membawa sejumlah pertanyaan dan sesuai dengan tujuan yang ingin dilihat oleh peneliti seperti prosedur, pelaksanaan, dan kinerja.

3. Teknis analisis, mencakup kegiatan merancang metodologi penelitian melaksanakan analisis, dan mengembangkan kesimpulan dan rekomendasi sementara
4. Rekomendasi, mencakup kegiatan analisis parameter implementasi berkenaan dengan rekomendasi penelitian, penilaian akibat potensial rekomendasi, perkiraan kemungkinan kecukupan rekomendasi dalam implementasi, dan persiapan rekomendasi akhir,dan
5. Mengkomunikasikan rekomendasi, yaitu mengkomunikasikan hasil rekomendasi oleh peneliti kepada pembuat kebijakan.

Dengan penelitian kualitatif memerlukan objek penelitian, informan penelitian yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Kemudian langkah-langkah penelitain kebijakan dari pakar lain sebagai pembanding dari pendapatan patton dan wawaicki, mencakup (1) memeriksa mendefenisikan dan mencari masalah (2) membangun criteria evaluasi (3) mengidentifikasi alternative kebijakan (4) mengevaluasi alternative kebijakan (5) memaparkan dan menseleksi alternative kebijakan dan (6) memantau hasil kebijakan dan mengulangi kegiatan monitor yang penting.

Tahapan penelitian yang peneliti gunakan disini adalah (1) (persiapan), yang mencakup kegiatan merumuskan masalah, (2) perencanaan, yaitu menetapkan kriterai, dan identifikasi alternative kebijakan (3) pelaksanaan analisis, mencakup kegiatan mengevaluasi alternative kebijakan dan

memaparkannya, dan (4) memantau hasil kebijakan, dan memberikan rekomendasi.

B. Latar Penelitian

Informan adalah subjek yang diperlukan untuk memperoleh informasi data dalam mengungkapkan kasus-kasus yang diperlukan. Kasus dalam penelitian ini didefinisikan sebagai fenomena yang terjadi pada suatu waktu dalam lingkup (konteks) penelitian yang menjadi perhatian dan memberikan informasi penting serta diperlukan berkaitan dengan manajemen kebijakan kepala dinas pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Narasumber atau subjek penelitian ini diarahkan pada pencarian data dari subjek penelitian sebagai informan yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya sesuai fokus penelitian. Kriteria yang digunakan dalam menetapkan informan yaitu : 1) subjek telah cukup lama mengajar sebagai guru honor tenaga pendidik ekstrakurikuler peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam 2) subjek masih terlibat secara aktif 3) subjek yang punya cukup banyak waktu memberikan informasi 4) subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah terlebih dahulu, 5) subjek sebelumnya masih asing dengan peneliti. Untuk meneliti kebijakan kepala dinas pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka penetapan subjek penelitian perlu memenuhi syarat-syarat pemilihan informasi/subjek penelitian agar data dan informasi yang diperlukan dapat dikumpulkan secara lengkap di analisis.

Penetapan informan berdasarkan di atas disebut penetapan sampel karena purposive yaitu informan penelitian yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa informan benar-benar terkait dengan permasalahan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di sekolah dasar negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kepala Sekolah Dasar

Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya mendeskripsikan, menganalisa serta menginterpretasikan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan atau obyek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan fenomenologi serta menggunakan menggunakan metode evaluasi sebagai pisau analisisnya.

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan menurut Bogdan Biklen mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Dengan memilih penelitian kualitatif tujuan untuk memudahkan penulis meneliti langsung observasi dan wawancara serta, studi dokumen hingga mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan data yang didapat dari hasil wawancara, dokumen, dan observasi lapangan. Dari deskripsi data yang ada peneliti akan menganalisisnya dinas pendidikan data dari sekolah sekolah mendeskripsikan hasil disertasi serta menginterpretasikan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di samping itu peneliti juga menggunakan evaluasi dengan melaksanakan penyesuaian data antara yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan data dari dokumen.

Dalam wawancara tersebut peneliti akan mewawancarai kepala dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Bapak Sahrul Tanjung S.Ag. M.Pd selanjutnya peneliti mewawancarai kepala-kepala sekolah dasar negeri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain itu juga peneliti mewawancarai guru tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam kegiatan Observasi peneliti langsung ke lapangan melihat bagaimana yang terjadi sesuai dengan objek penelitian. Sedangkan yang

²LexyJ. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 4.

berkaitan dengan dokumen peneliti mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Penelitian kualitatif juga harus dipahami peneliti, bahwa penelitian tersebut berusaha menemukan teori yang berhasil dari data, bagaimana cara menyusun teori dari data. Masalah generalisasi (penyetaraan, proses pemikiran yang bertujuan untuk memperoleh secara menyeluruh bagi umat manusia), masalah kausalitas (sebab akibat) dan masalah pendekatan juga merupakan hal-hal yang harus dipahami dalam penelitian kualitatif. Secara fenomenologis (ilmu penentuan, kesimpulan dari adanya gejala) dalam penelitian kualitatif seorang peneliti haruslah bersikap emic. Hal-hal baru yang berkaitan dengan paradigma penelitian kualitatif harus dipahami oleh calon peneliti.³

Ada beberapa pertimbangan peneliti untuk menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini.⁴ Dengan penelitian kualitatif adalah lebih mudah mendapatkan catatan lapangan dan informan.

1. Menyelesaikan penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrument utamanya. Kedudukan peneliti sebagai instrument pengumpul data lebih dominan daripada instrumen lainnya.

Maka dari penelitian kualitatif ini peneliti lebih mudah untuk mendapat data sesuai dengan kenyataannya yang ada di lapangan karena peneliti sendiri adalah instrumen utama dalam penelitian ini.

2. Penelitian kualitatif bersifat diskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya penunjang. Data yang diperoleh sebagai transkrip interview, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi.

Setiap data yang didapat didalam penelitian ini peneliti mendiskripsikannya baik itu dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. maka dalam pendiskriptipan ini peneliti akan menyusun sesuai dengan urutan fokus penelitian yang diambil dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi

³*Ibid*, h. 4

⁴Syukur kholil, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), h.

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses kerja, seluruh fenomena yang dihadapi kualitatif cenderung menggunakan pendekatan induktif proses.⁵ Terkait dengan penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi dokumen, catatan lapangan, foto-foto dan dokumen pribadi.

Peneliti memilih kualitatif ini karena setiap proses penelitian yang dilaksanakan dengan pendekatan induktif dengan artian bahwa data dikumpulkan terlebih dahulu selanjutnya ditarik kesimpulan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data komprehensif di lokasi penelitian melalui kegiatan membuat catatan data dan informasi yang dikumpulkan, dikelompokkan agar lebih mudah dianalisis kemudian ditemukan maknanya dalam konteks kebijakan kepala dinas pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di sekolah dasar negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, dan metode ini lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pola pola nilai yang dihadapi.

D. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Sumber data berupa data primer berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari situasi alami yang terjadi di Sekolah dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sumber data primer penelitian adalah:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. Kepala sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. Guru-guru tenaga pendidik ekstrakurikuler Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁵Sitorus, *Metodologi*, h. 29

⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, cet. I, 2007), hlm. 62.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data-data pendukung dari berbagai literatur yang mengkaji tentang sistem dan kurikulum dan silabus kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan proses pelaksanaan penelitian. Berdasarkan pendapat Bogda sebagaimana yang dikutip Meleong, penulis membagi tahap penelitian menjadi tiga tahap, antara lain tahap pra penelitian, tahap kegiatan penelitian, tahap pasca penelitian.⁷

a. Tahap pra-penelitian

Pra-penelitian adalah tahap sebelum berada di lapangan, pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: mencari permasalahan penelitian melalui bahan-bahan tertulis, kegiatan-kegiatan ilmiah dan non ilmiah dan pengamatan atau yang kemudian merumuskan permasalahan yang bersifat tentatif dalam bentuk konsep awal, berdiskusi dengan orang-orang tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang ada, menyusun sebuah konsep ide pokok penelitian, berkonsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan persetujuan, menyusun proposal penelitian yang lengkap, perbaikan hasil konsultasi, serta menyiapkan surat izin penelitian.

b. Tahap kegiatan penelitian

Kegiatan adalah tahap yang sesungguhnya. Selama berada di lapangan, pada tahap penelitian ini dilakukan kegiatan antara lain menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti surat izin penelitian dari kampus, perlengkapan alat tulis, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, menganalisis data, dan membuat draf awal konsep penelitian.

c. Tahap Pasca Penelitian

Pasca penelitian adalah tahap sesudah kembali dari lapangan, pada tahap pasca penelitian ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain menyusun konsep laporan penelitian, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, perbaikan hasil

⁷Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 85

konsultasi, pengurusan kelengkapan persyaratan ujian akhir dan melakukan revisi seperlunya.

E. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan (4) empat teknik yang lazim di pergunakan dalam penelitian kebijakan secara kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan catatan arsip⁸ secara rinci penggunaan sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian Implementasi kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan pemahaman terhadap kitab Suci Agama Islam di sekolah dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Teknik ini yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan orang yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*Indepth Interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (peneliti) dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Informan wawancara mencakup, kepala dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kepala Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan guru-guru peningkatan pemahaman terhadap Kitab Suci Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hasil wawancara kemudian dituangkan dalam struktur ringkasan, yang dimulai dari penjelasan ringkasan identitas, diskripsi situasi atau konteks, identitas masalah, diskripsi data, unitisasi dan ditutup dengan pemunculan tema.

Dengan kata lain Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian¹⁰ Sedangkan menurut Moleong, “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan

⁸Ronal H. Heck, *Studying Educational and Social Policy* (New Jersey: Lawrence Erlbaun Associates Publishers, 2004), h.226-227

⁹Moleong, *Metodologi*, h.135

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), h. 218

oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Dapat disimpulkan bahwa wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Kepala sekolah, Wakil kepala bidang kurikulum, koordinator program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci, guru pembimbing dan siswa, sumber-sumber lain yang dimungkinkan dapat memberikan informasi. Dalam wawancara ini penulis mengambil data tentang landasan program, langkah-langkah yang diupayakan, hambatan dan pendukung program.

2. Teknik Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala yang dihadapi (diselidiki) baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi buatan yang harus diadakan.¹² atau kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra lainnya. pengamatan juga digunakan sebagai metode utama, disamping wawancara tidak berstruktur, untuk mengumpulkan data.¹³

Sebagaimana dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam bukunya Moleong, *pertama*, pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung, *kedua*, pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya, *ketiga*, dapat mencatat peristiwa yang langsung, *keempat*, sering terjadi keraguan pada peneliti, *kelima*, memungkinkan peneliti memahami situasi-situasi yang rumit, *keenam*, dalam kasus tertentu pengamatan lebih banyak manfaatnya.¹⁴ Dalam observasi ini penulis memilih jenis observasi berperan serta, yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan dan mendengar secara secermat

¹¹ Moleong, *Metode*, h. 135.

¹² Winarno Surakhmad, *Dasar-dasar dan Tehnik Research*, (Bandung: Tarsito Karya, 1990), h. 155.

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 138

¹⁴ Moleong, *Metode*, h. 125

mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun¹⁵ Model observasi ini juga dikenal dengan istilah observasi partisipan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang sedang diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini observasi terutama dilakukan untuk memperoleh data berkaitan dengan kegiatan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Dalam observasi partisipasi ini, peneliti menyediakan buku catatan dan alat penyimpan gambar (*camera digital*). Buku catatan digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemui selama pengamatan, data-data dari pengamatan tersebut berupa catatan lapangan (*field note*). Sedangkan alat penyimpan gambar (*camera digital*) digunakan untuk mengabadikan beberapa momen (peristiwa, perilaku sumber data dan benda-benda tertentu) yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Dokumenter

Metode dokumenter adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.¹⁶ Dengan menggunakan metode ini peneliti akan mendapatkan data atau informasi yang diperlukan melalui dokumen atau arsip yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen dan arsip yang ada di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang meliputi data tentang jumlah guru yang menjadi pembimbing peningkatan pemahaman terhadap kitab suci, termasuk daftar statistik dan catatan lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Catatan Arsip (Archivad Records)

Metode ini digunakan berkenaan dengan dokumen dengan beragam jenis catatan arsip. Hal ini mencakup catatan pribadi, catatan anggaran, jenis tertentu tentang survei data, pemetaan, dan beragam struktur organisasi dalam konteks pelaksanaan kebijakan kepala dinas pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman

¹⁵*Ibid.*, h. 123

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004), h. 206.

terhadap Kitab Suci agama Islam di sekolah Dasar Negeri Kabuapten Labuhanbatub Selatan.

F. Prosedur Analisis Data

Suatu langkah yang penting setelah pengumpulan data adalah analisa data, sebab dengan analisa data akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang keadaan obyek dan hasil yang diteliti. Dalam penelitian, data yang diperoleh sebagian besar adalah data hasil interview dengan semua pihak yang terkait tentang program Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci agama Islam di sekolah.

Analisa data menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Meleong, adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”.¹⁷ Sedangkan menurut Faishal, “ analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya.”¹⁸

Berdasarkan teori-teori di atas, diambil kesimpulan bahwa maksud dari analisa data adalah proses pemisahan materi (data) penelitian yang telah terkumpul kedalam satuan-satuan, elemen-elemen, atau unit-unit. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam satuan-satuan yang teratur dengan cara meringkas dan memilih, mencari sesuai tipe, kelas, urutan, pola atau nilai yang ada.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Analisis datanya dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Peneliti juga memperhatikan anjuran yang dikemukakan oleh Miles dan Habermas, bahwa ada tiga tanggapan yang dikerjakan dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verification*). Lebih rincinya sebagai berikut:

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi* h. 280.

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah/kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Tahap reduksi data merupakan laporan data yang diperoleh dari lapangan, yang kemudian dipilih hal-hal yang pokok dan dikelompokkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan focus penelitian.

Reduksi data artinya data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, dimunculkan unsur-unsur yang penting sehingga lebih mudah untuk dikendalikan. Reduksi data ini dilakukan secara berkesinambungan, mulai awal hingga akhir kegiatan pengumpulan data di lapangan, bahkan juga sampai penulisan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Karena itu, data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁹Karena itu, untuk dapat mengambil tindakan dan penarikan kesimpulan yang tepat, maka peneliti harus membuat penyajian data, baik dalam bentuk matriks, network, ataupun *charts*.²⁰Semuanya itu, dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga peneliti dapat melanjutkan proses selanjutnya menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.²¹

Jadi peneliti dalam penyajian data ini bermanfaat berguna untuk mencari sebuah pada yang tertulis sehingga nanti data-data yang dibutuhkan bisa diambil dan sistematisa sedangkan data-data yang tidak berkaitan satu dengan yang lain

¹⁹Milles dan Habermas, *Analisis Data Kualitatif Tentang Metode-metode Baru*, trj. Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI_Press, 1992), h. 17

²⁰Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung : Tarsito, 2002), h.129

²¹Milles dan Habermas, *Analisis*, h. 17

maka itu akan dipisahkan dan dibuat ke tempat atau pembahasan tersebut maka peneliti dengan penyajian data yang ada akan nampak belum pada data yang sesuai dengan pembahasan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis melalui catatan lapangan, baik dari hasil wawancara maupun observasi dan dokumentasi yang telah dibuat untuk menemukan pola, topik atau tema sesuai dengan masalah penelitian. Karena itu, peneliti akan membuat kesimpulan-kesimpulan yang bersifat longgar dan terbuka dimana pada awalnya mungkin terlihat belum jelas, namun dari sana akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar secara kokoh.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang terpercaya dan valid maka peneliti menggunakan teknik keabsahan (*trustworthiness*) data seperti yang disarankan oleh Meleong, yaitu dengan mengadakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat²²

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan adalah usaha peneliti memperpanjang keikutsertaan dalam melibatkan diri dengan proses implementasi program Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam. Posisi peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data menuntut peran serta untuk terjun langsung dalam proses implementasi program Baca Tulis Quran, dengan waktu yang lebih lama tentunya peneliti lebih biasa memahami gejala-gejala dalam program Baca Tulis Quran tersebut dengan mendalam dan detail. Setelah peneliti memperoleh banyak informasi tentang data yang diperlukan dalam kurun waktu penelitian, maka peneliti akan menambah waktu keterlibatan peneliti dalam proses kehidupan keseharian sampai dinyatakan bahwa data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian, sehingga

²²Moleong, *Metode* h. 135

data yang diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyimpulan. Ketekunan pengamatan ini dilakukan sebagai upaya peneliti untuk melakukan pengamatan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang peneliti lakukan dengan harapan peneliti dapat melihat data dan informasi serta fenomena secara lebih cermat, terinci, dan mendalam terkait proses implementasi program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan cara untuk melihat fenomena dari beberapa sudut, kemudian dilakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan teknik sebagai ilustrasi proses yang peneliti lakukan. Triangulasi ini tidak hanya sekedar menilai kebenaran data itu.²³ Sehingga dengan demikian, peneliti mampu menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang, akan tetapi peneliti memanfaatkan sumber, metode dan teori²⁴ untuk pemeriksaan data sehingga kebenaran data bisa diterima.

4. Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan sejawat tentang proses dan hasil penelitian (baik itu hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh), sehingga peneliti mendapat masukan dalam bentuk kritik, saran, arahan dan lain-lain atas kekurangan yang mungkin terjadi dalam melakukan penelitian. Teknik ini mengandung beberapa maksud, diantaranya adalah, agar peneliti dapat mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran, kemudian diskusi dengan sejawat ini memberikan kesempatan awal yang baik sebagai bahan pertimbangan berharga bagi proses pengumpulan data selanjutnya, dan analisis data sementara, serta analisis data akhir.

²³Nasution, *Metode*, h. 116

²⁴Moleong, *Metode*, h. 332

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

Temuan secara umum dalam penelitian ini peneliti paparkan dalam sub bab dengan mendeskripsikan tentang Kabupaten Labuhanbatu Selatan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Temuan umum tentang lokasi penelitain ini dapat penulis paparkan pada bab ini dengan mengacu pada data primer yang penulis dapatkan dari Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dalam Angka Tahun 2012.

1. Sejarah Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sebelum penulis mendiskripsikan Labuhanbatu Selatan agar lebih jelas, maka saya akan menjelaskan lebih sedikit tentang letak geografis Labuhanbatu Selatan terletak diantara Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis, kabupaten ini berada pada 1°26'00"-2°12'55" Lintang Utara dan 99°40'00" – 100°26'00" Bujur Timur. Pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian di bawah 100 M di atas permukaan laut.Sedangkan ketinggian antara 100-500 M di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu daerah yang berada di kawasan pantai timur Sumatera Utara yang mempunyai iklim bervariasi.Seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk daerah beriklim tropis.Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Selama tahun 2012, rata-rata hari hujan di kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 9,5 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan 139,17 MM.

Luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 311.600 Ha yang terdiri dari 5 Kecamatan, 52 Desa, dan 2 Kelurahan 25 lingkungan, dan

422 dusun defenitif. Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 307.171 (Sungai Kanan Dalam Angka 2014). Pada umumnya daerah-daerah yang berada di kawasan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah daerah yang termasuk beriklim tropis. Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.¹



2. Sejarah Singkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan daerah otonom baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu yang diresmikan pada tanggal 21 Juli 2008 sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari pemekaran Kabupaten Labuhanbatu yang dibagi menjadi kabupaten yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

¹Sumber: Buku Profile Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2014

Sejarah pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diawali dari adanya aspirasi dan keinginan masyarakat Labuhanbatu Selatan untuk membentuk sebuah daerah yang mandiri. Sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Labuhanbatu Selatan, DPRD Labuhanbatu selanjutnya merespon dan akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan No. 63 Tahun 2005 pada tanggal 31 Oktober 2005 tentang Persetujuan DPRD Labuhanbatu Terhadap Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Kemudian pada tanggal 10 Maret 2005 Bupati Labuhanbatu mengeluarkan Keputusan No.135/226/PEM/2005 tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pada tanggal 12 Januari 2006 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan No.1/K/2006 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Hal tersebut diikuti dengan keluarnya Surat Gubernur Sumatera Utara No. 903/035/K/2006 tentang Bantuan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Bagi Calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.²

Pemerintah daerah Labuhanbatu rupanya memberi perhatian serius terhadap wacana pemekaran tersebut. Tidak sekedar pada persetujuan pemekaran saja, pada tanggal 27 Desember 2007 Pemerintah Labuhanbatu juga memberikan berupa dukungan dana melalui Keputusan Bupati No. 903/452/Pem/2007 tentang Dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (induk) Bagi Calon Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara di Kabupaten Labuhan Batu.

DPRD Kabupaten Labuhan Batu juga tidak ingin ketinggalan, pada tanggal 5 Mei 2008 DPRD Labuhanbatu memberi dukungan penuh melalui Keputusan No. 08 Tahun 2008 tentang Dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (induk) Bagi Calon Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian disusul dengan Surat Gubernur Sumatera Utara No. 135/0191 tanggal 24 Juni 2008 perihal Bantuan Dana Calon Kabupaten

²Sumber: Buku Profilr Badan Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2008

Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan hal-hal tersebut,

Pemerintah selanjutnya melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Setelah menempuh proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 21 Juli 2008 Labuhanbatu Selatan resmi menjadi sebuah Kabupaten berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan Misi Labuhanbatu Selatan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Labuhanbatu Selatan tahun 2008-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2008-2016. Pada Penyusunan Buku Putih ini yang digunakan adalah visi dan misi dokumentasi perencanaan RPJMD Labuhanbatu Selatan.

3. Letak Geografis Labuhanbatu Selatan

Luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 311.600 Ha yang terdiri dari 5 Kecamatan, 52 Desa, dan 2 Kelurahan 25 lingkungan, dan 422 dusun defenitif. Area Kabupaten Labuhan Batu Selatan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Labuhanbatu, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Di Labuhan Batu Selatan ada 5 Kecamatan (a).*Sungai Kanan* (b). *Torgamba* Torgamba adalah sebuah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan yang beribu kota di Cikampak ini merupakan daerah pemekaran dari kecamatan Kota Pinang. Nama kecamatan diambil dari nama perkebunan tertua di daerah tersebut yaitu perkebunan Torgamba PTP Nusantara

3 (dahulu adalah PTP IV). Perkebunan kelapa sawit mendominasi tanaman perkebunan di daerah ini. Sarana jalan hanya bagus di jalan Negara, selebihnya adalah jalan tanah yang bergelombang saat musim kemarau dan sangat licin saat musim hujan. Di kecamatan Torgamba terdapat sebuah tempat pelatihan gajah (Taman Wisata Holiday Resort) yang terletak di Desa Aek Raso, yang merupakan salah satu tempat wisata andalan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain itu di kecamatan Torgamba tepatnya di Cikampak pertumbuhan perekonomian sudah sangat pesat berkembang. Banyak bank - bank yang sudah membuka cabangnya di sini, seperti Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Sumut, Bank Danamon, Mestika Indonesia dan lainnya. (c) *Kota Pinang*, Kotapinang adalah sebuah kecamatan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. Jarak kota ini adalah 345km dari kota Medan, ibu kota provinsi Sumatra Utara. Dahulu, ibu kota kecamatan ini, Kotapinang yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan pernah menjadi ibu kota Kesultanan Kota Pinang, Pinang Awan adalah sebuah negeri, turunan dari Luhak Alam Menangerbau Negeri Pagar Ruyung, yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Kota Pinang yang keturunannya menjadi Raja-raja Asahan dan Aceh.

Saat ini Kotapinang hanyalah dikenal sebagai nama Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara. (d) *Silangkitang*, Silangkitang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. (e) *Kampung Rakyat*, Kampung Rakyat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara, Indonesia. Terletak tak jauh dari ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kecamatan ini beribu kotakan Tanjung Medan. Wilayah ini menjadi 2 bagian dikarenakan terpisah oleh sungai Barumon, yaitu bagian Tanjung Medan dan bagian Teluk Panji. Jarak antar bagian tersebut cukup jauh hingga perangkat pemerintahan sukar melaksanakan pemerataan kemakmuran.

Jarak Ibu kota Kecamatan ke kantor Desa/Kelurahan di Labuhan Batu Selatan:

Tabel 1
Jarak Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	JARAK IBU KOTA KAB KE IBU KOTA KEC (KM)
1.	Sungai Kanan	Langgapayung	31
2.	Torgamba	Sikampak	24
3.	Kota Pinang	Kota Pinang	1-
4.	Silang Kitang	Silang Kitang	50
5.	Kampung Rakyat	Tanjung Medan	26

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dari data yang ada bahwa kecamatan kecamatan Silangkitang merupakan kecamatan terjauh dari pusat kotak sejauh 50 kilometer, sedangkan kecamatan kedua paling jauh dari ibu kota kabupaten, sedangkan yang paling dekat adalah Kota Pinang.

4. Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada tahun-tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka visi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2011-2015 adalah *Bersama Membangun Tanah Kelahiran*”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan warga masyarakat daerah lain”.

b. Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Untuk memberikan kejelasan agar tidak menimbulkan asumsi dan persepsi yang berbeda, perlu dijelaskan arti yang terkandung dalam visi dimaksud melalui beberapa misi yang hendak dicapai sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pengelolaan sumber daya pembangunan daerah yaitu kebijaksanaan untuk memanfaatkan seluas-luasnya sumber daya manusia dan sumber daya alam dari dan untuk kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 2) Pengawasan proses pelaksanaan pembangunan daerah yaitu kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah daerah untuk menjamin terjaganya kejujuran dari para pelaksana pembangunan menyangkut kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 3) Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang seimbang yaitu kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang diarahkan untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tetap menjaga keseimbangan tiga pilar ekonomi yakni masyarakat, swasta dan pemerintah daerah
- 4) Mendorong pemerataan partisipasi dan hasil pembangunan daerah yaitu kebijaksanaan pemerintah daerah untuk mengiring keseimbangan, sebab usaha mendorong pertumbuhan ekonomi semata justru akan mengabaikan atau merugikan aspek pemerataan.
- 5) Memantapkan stabilitas daerah yaitu kebijaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memungkinkan untuk menciptakan suasana stabilitas kehidupan masyarakat yang sehat dan dinamis.

5. Keadaan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan

a. Jumlah Penduduk Menurut Agama Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki masyarakat yang homogeny terdiri dari berbagai macam agama. Adapun keadaan jumlah penduduk menurut Agama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Keadaan Penduduk sesuai Agama

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Budha	Hindu
1.	Sungai Kanan	97,45	2,24	0,29	0,01	0,01
2.	Torgamba	75,98	22,18	1,80	0,03	0,01
3.	Kota Pinang	85,59	8,79	1,00	0,57	0,04
4.	Silang Kitang	99,05	0,42	0,49	0,02	0,02
5.	Kampung Rakyat	92,96	6,43	0,52	0,04	0,04
Jumlah	451,03	39,642	4,1	0,67	0,12	495,562

Jumlah Penduduk pada tahun 2013 di Labuhanbatu Selatan berjumlah 289.655 jiwa dengan kepada penduduk sebesar 93 jiwa per Km². Jumlah penduduk menurut agama yakni Islam 451,03, Protestan 39,642, Katolik 4,1, Budha 0,12. Ditinjau dari segi mata pencaharian PNS 2.907, ABRI 483,000. Karyawan Swasta 17,218 Pertanian 81,912 Pedagang 15,813 Pensiun 122,515. Jika dilihat dari kondisi sosial Masyarakat di Labuhanbatu Selatan pada umumnya penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas beragama Islam

Hal ini dengan sarana ibadah agama lainnya walaupun pada dasarnya masyarakat di Labuhanbatu Selatan terdiri dari beragam suku dan agama. Jumlah sarana ibadah yang ada saat ini di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 567 unit, Masjid yang terdiri dari 392, Mushollah 89 unit, Gereja 84 unit, pura 5 unit, Pihara 2 unit. Jumlah sarana ibadah terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Kanan yaitu sebanyak 152 Unit. Sedangkan jumlah sarana ibadah yang terkecil berada di Silangkitang sebanyak 92 Unit.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Labuhanbatu Selatan Tahun 2020

Keadaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3
Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-Laki	Prempuan	Jumlah
1	Sugai Kanan	24032	23480	47512
2	Torgamba	53043	50319	10541
3	Kota Pinang	28513	27589	56102
4	Silang Kitang	14848	14469	29317
5	Kampung Rakyat	27252	26110	10437
Jumlah		147 688	141 967	289 655

Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilihat dari sisi jenis kelamin maka didapati bahwa pada tahun 2020 di kecamatan Sungai Kanan sebanyak yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24032 orang atau 50,6% dan perempuan 23480 atau 49,4% maka jika dijumlah masyarakat sungai kanan 47512, sedangkan masyarakat torgamba laki-laki berjumlah 53043 atau 51,3% Orang dan perempuan 50319 atau 48,7% orang jumlah 1054, begitu juga masyarakat kecamatan Kotapinang Laki-laki berjumlah 28513 atau 50,8% dan perempuan 27589 atau 49,2% orang jumlah 56102, begitu juga dengan Kecamatan Silangkitang laki-laki 14848 atau 50,6% Perempuan 14469 atau 49,4% jumlah 29317, adapun Kecamatan kampung rakyat Laki-laki berjumlah 27252 atau 51,1% dan perempuan 26110 atau 48,9% jumlah 10437, total keseluruhan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan jumlah laki-laki 147 688 dan jumlah perempuan 141 967, total keseluruhan antara laki-laki dan perempuan adalah 289 655.

c. Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Sungai Kanan Tahun 2020

Keadaan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4
Keadaan Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	PNS	ABRI	K. Swata	Petani	Pedagang	Pensiun	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2,907	483,000	17,216	81,912	15,813	122,515	723,363

Dilihat dari jumlah masyarakat berdasarkan mata pencaharian maka didapati bahwa yang pegawai negeri sipil sebanyak 2907 orang atau 0,4% kemudian yang petani 483000 orang atau setara dengan 66,8% dan karyawan swasta sebanyak 17216 orang atau sekitar 2,4% selanjutnya yang berprofesi ABRI sebanyak 15813 orang atau 2,2% sedangkan pedagang sebanyak 81912 orang atau 11,3% dan terakhir sebagai pensiunan yaitu sebanyak 122515 orang atau 16,9% maka dilihat dari data yang ada ditemukan mata pencaharian masyarakat yang lebih yang paling dominan adalah petani yaitu 66,8%.

Kondisi perekonomian Kabupaten Labuhanbatu Selatan bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah keluarga miskin yang ada. Dari 28.199 Rumah Tangga atau sebesar 37.5% diantaranya merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS)/ Rumah Tangga Miskin.

Sasaran Rumah Tangga (RTS) dengan pendekatan minimal konsumsi 2100 kalori perkapita perhari dan memenuhi syarat minimal 9 (Sembilan) variabel kemiskinan, antara lain: luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam dan susu dalam satu minggu, frekuensi makan sehari-hari, jumlah stel pakaian baru yang dibeli setahun, akses puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, serta kepemilikan beberapa asset.

Jika dilihat perkecamatan maka kecamatan yang memiliki Rumah Tangga Sasaran termasuk yang paling rendah hanya berkisar 6.680 di 51 desa dan lima kecamatan di Labuhanbatu Selatan dan termasuk penduduk di bawah garis kemiskinan.

6. Jumlah Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ketersedian jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dibedakan dari Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama. Jumlah fasilitas pendidikan di Labuhanbatu Selatan pada tahun 2012 terdiri dari 189 unit Sekolah Dasar, 18 unit SLTA, SLTP 43 Unit, SMU 14 unit sekolah. Fasilitas pendidikan terbanyak terdapat di Kecamatan Torgamba 103 unit sekolah. Sedangkan fasilitas pendidikan terkecil terdapat di Silang Kitang 25 unit sekolah.

Jumlah fasilitas pendidikan Agama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2012 113 unit sekolah yang terdiri dari 70 Unit sekolah TK/RA, 20 unit Sekolah MTS dan sebanyak 15 MA. Fasilitas pendidikan agama terbanyak di sekolah Kecamatan Sungai kanan 8 unit sekolah, sedangkan kecamatan yang belum memiliki sekolah agama adalah kecamatan Torgamba.³

Tabel 5

Jumlah Lembaga Pendidikan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	SD		SLTP		SMU		SLTA		Jumlah
		NEG	SW	NEG	SW	NEG	SW	NEG	SW	
1	Sungai Kanan	37	-	5	1	2	1	1	1	48
2	Torgamba	53	10	12	16	1	4	-	7	103
3	Kota Pinang	35	1	3	1	2	-	-	3	45
4	Silang Kitang	16	-	3	1	1	1	1	2	25
5	Kampung Rakyat	31	3	5	1	2	-	-	2	44
	Jumlah	175	14	23	20	8	6	2	16	265

Dari tabel yang ada diketahui bahwa sekolah dasar negeri di Kecamatan Sungai Kanan sebanyak 37 sekolah atau 21,1%, dikecamatan torgamba 53 sekolah Dasar Negeri atau 30,3% di Kecamatan Kotapinang sebanyak 35 sekolah atau 20,0% di Kecamatan Silangkitang sebanyak 16 sekolah atau setara dengan

³Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dalam Angka Tahun 2012

9,1% dan di Kecamatan Kampung Rakyat sebanyak 31 sekolah atau 17,7% maka dari persentasi yang ada didapati bahwa sekolah Dasar Negei yang paling banyak adalah di Kecamatan Torgamba yaitu 53 Sekolah Dasar Negeri.

Adapun sekolah dasar swasta hanya didapati di 3 kecamatan yaitu kecamatan torgamba sebanyak 10 sekolah dan di kecamatan Kotapinang sebanyak satu sekolah dan kecamatan kampung rakyat sebanyak tiga sekolah dasar Swasta

Adapun sekolah lanjutan tingkat pertam (SLTP) Negeri di Kecamatan Sungai Kanan sebanyak lima sekolah atau 21,7% di Kecamatan Torgamba 12 sekolah atau 52,2% di Kecamatan Kota Pinang sebanyak 3 sekolah atau sebanding dengan 13,0% di Kecamatan Silangkitang sama banyaknya dengan dikecamatan Kotapinang yaitu 3 sekolah dan di Kecamatan Kampong Rakyat ada 5 sekolah atau 21,7%.

Sekolah lanjutan tingkat pertama swasta di Kecamatan Sungai Kanan sebanyak satu sekolah sedangkan di Kecamatan Torgamba 16 sekolah di Kotapinang, Silangkitang, dan Kampung rakyat, masing-masingnya satu sekolah lanjutan tingkat pertama yang berstatus swata.

Sekolah menengah umum Negeri di Kecamatan Sungai Kanan ada satu sekolah di Kecamatan Torgamba 4 sekolah dan Silangkitang satu sekolah sedangkan di Kotapinang dan Kanpong Rakyat tidak memiliki sekolah umum yang Negeri.

Sekolah menengah umum Swasta di Kecamatan Kotapinang dan Kampung Rakyat tidak ada sedangkan Silangkitang dan Sungai kanan masing-masing memiliki satu sekolah menengah umum yang swasta, dan paling banyak terdapat di Kecamatan torgamba yaitu 4 sekolah menengah umum swasta.

Sekolah lanjutan tingkat atas yang berstatus negeri terdapat di dua kecamatan yaitu Sungaikanan dan Silangkitang masing-masing memiliki satu sekolah sedangkan di kecamatan Torgamba Kotapinang dan Kampung Rakyat tidak memiliki sekolah lanjutan tingkat atas negeri.

Sekolah lanjutan tingkat atas Swasta terdapat di semua kecamatan yang ada di Labuhanbatu Selatan. di kecamatan sungai kanan ada satu sekolah di Kecamatan Torgamba ada tujuh sekolah di Kecamatan Kotapinang 3 sekolah di

Kecamatan Silangkitang dan Kampung Rakyat masing-masingnya memiliki dua sekolah lanjutan tingkat atas yang berstatus swasta.

Dari analisis data ini didapati bahwa sekolah yang paling banyak itu berada di Kecamatan Torgomba yaitu SD Negeri 53 sekolah SD Swasta 10 sekolah SLTP Negeri 12 sekolah SLTP Swasta 16 sekolah SMU Negeri 4 sekolah SMU Swasta 4 Sekolah SLTA Swasta 7 sekolah.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Prosedur Perumusan Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam

Kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan melalui peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan nomor 10 tahun 2015, di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adalah tindak lanjut dari perangkat peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Peneliti wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan penjelasan terkait dengan proses prosedur terbitnya kebijakan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

“Yang Mengilhami kegiatan kebijakan ini adalah PP No. 55 tahun 2007 dimana pada pendidikan agama dan keagamaan pasal 5 ayat 8 satuan pendidikan dibolehkan untuk menambahkan muatan pendidikan keagamaan apakah itu dengan menambahkan jam pelajaran meningkatkan atau mendalami materi dari pada pembelajaran agama. Dan juga di pasal lain disebutkan bahwa di PP tersebut pendidikan keagamaan yang merupakan juga menjadi kegiatan di masyarakat bila dilaksanakan bisa di Musholla Masjid tempat-tempat tertentu maka kedua hal inilah yang mengilhami sehingga kita padukan kita lakukan kegiatan peningkatan pemahaman kitab suci kepada siswa-siswi dengan cara mengembangkan dalam proses pembelajaran tapi di luar proses pembelajaran kurikulum hal itulah yang mengilhami sehingga munculnya peraturan daerah atau Perda nomor 10 tahun 2015

tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di Labuhanbatu Selatan.”⁴

Dari hasil wawancara di atas, peneliti memahami bahwa yang mengilhami kegiatan kebijakan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci adalah PP No 55 tahun 2007 dimana pada pendidikan agama dan keagamaan pasal 5 ayat 8 satuan pendidikan dibolehkan untuk menambahkan muatan pendidikan keagamaan apakah itu dengan menambahkan jam pelajaran meningkatkan atau mendalami materi dari pada pembelajaran agama sehingga pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah No 10 tahun 2015 tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.

Selanjutnya Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan menambahkan informasi kepada peneliti terkait dengan dasar-dasar menerbitkan kebijakan ini menyebutkan sebagai berikut:

“Perda inilah yang menjadi dasar kita untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud di sekolah dasar khususnya di kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut peraturan daerah tersebut sesungguhnya bahwa maksud dari kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam tersebut adalah merupakan upaya daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong pemerintah daerah melalui pendidikan agama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan”.⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa peraturan daerah No. 10 tahun 2015 tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud di sekolah dasar khususnya di kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut peraturan daerah tersebut bahwa sesungguhnya maksud dari kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam tersebut adalah merupakan upaya daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong pemerintah daerah

⁴Wawancara dengan Bapak Sahrul Tanjung, M.Pd; Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

⁵Wawancara dengan Bapak Sahrul Tanjung, M.Pd; Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan.

Peneliti juga menanyakan kepada Dinas Pendidikan terkait peran Kementerian Agama dalam hal kegiatan ini, kepada peneliti Kepala Dinas Pendidikan menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Dari sejak perumusan peraturan daerah kantor Kementerian Agama Labuhanbatu Selatan tetap aktif terlibat, kitalah sebenarnya dapurnya masalah keagamaan ini sehingga kita dilibatkan sejak awal perumusan peraturan daerah. Kemudian pra pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci peserta perekrutan guru-guru pemahaman kitab suci kita dilibatkan dalam hal merumuskan untuk seleksinya sebagai tim seleksinya sampai akhirnya menetapkan sampai lulus, kemaren salah satunya contohnya kita wajibkan harus S1 pendidikan agama dan ada bahasa berkembang bahwasanya bagaimana kalau calon guru berlatar belakang S1 ekonomi tetapi dia mempunyai basic dulunya pesantren maka untuk menjaring hal-hal tersebut yang seperti itu kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu selatan memberikan kewenangan penuh kepada kementeriann Agama kalau dia tidak S1 pendidikan agama diserahkan kepada Kementerian Agama untuk merekomendasikan apakah calon guru tersebut di nyatakan layak untuk menjadi guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam diberikan kewenangan kepada Kementerian Agama untuk mengevaluasi atau sistem untuk bisa menetapkan seorang itu untuk apakah layak menjadi seorang guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci. Rekomendasi dari Kementerian Agama itulah yang mereka terima untuk mereka bisa mendaftar sebagai guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dalam hal ini peran Kementerian Agama sangat besar. Kementerian Agama mempelajari perencanaan peraturan daerah perumusan draf peraturan daerah perencanaan seleksi gurunya pada seleksi timnya sampai akhirnya pengumuman layak atau tidaknya. Itulah peran Kementerian Agama terhadap peningkatan pemahaman terhadap proses peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di Labuhanbatu Selatan”.⁶

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kewenangan penuh kepada kementerian Agama untuk menentukan rekrutmen tenaga pendidik, termasuk kebijakan kalau pendidik/gru tidak S1 pendidikan agama diserahkan kepada kementerian agama untuk memberikan rekomendasi kepada calon guru setelah

⁶Wawancara dengan Bapak Sahrul Tanjung, M.Pd; Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

ditest dan dinyatakan layak untuk menjadi guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam. Diberikan kewenangan kepada Kementerian Agama untuk mengevaluasi atau mengatur sistem untuk bisa menetapkan seseorang itu apakah layak menjadi seorang guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci. Rekomendasi dari Kementerian Agama itulah yang mereka terima untuk mereka bisa mendaftar sebagai guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dalam hal ini peran Kementerian Agama sangat besar. Kementerian Agama mempelajari perencanaan peraturan daerah perumusan draf peraturan daerah perencanaan seleksi guru pada seleksi timnya sampai akhirnya mengumumkan layak atau tidaknya. Itulah peran Kementerian Agama terhadap peningkatan pemahaman terhadap proses peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di Labuhanbatu Selatan.

Selain tujuan filosofis di atas, Kepala Dinas menyampaikan ada tujuan praktis dari program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci. Kepada peneliti disampaikan:

“Tujuan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam tersebut adalah agar masyarakat dapat menulis membaca menterjemahkan, memaknai, dan sekaligus mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an kitab suci sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi peraturan daerah ini mengakomodis semua agama tidak hanya agama Islam saja, terutama agama yang ada di Labuhanbatu Selatan, Jadi itulah yang menjadi dasar kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kitab suci agama Islam”.⁷

Dari penjelasan Kepala Dinas di atas tujuan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci ini sangat baik, dimana program ini diharapkan bisa menghantarkan peserta didik untuk dapat sekaligus mengamalkan isi kandungan Al-Qur’an. Oleh karenanya dalam pelaksanaan program ini perlu kiranya mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Bapak Sahrul Tanjung terkait dengan sambutan masyarakat terhadap program

⁷Wawancara dengan Bapak Sahrul Tanjung, M.Pd; Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjelaskan sebagai berikut:

“Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif untuk di luar kurikulum yaitu di luar kegiatan pembelajaran pagi dilaksanakan setelah pembelajaran pagi hari yaitu siang atau sore, maka ini tentunya akan mengurangi daripada dampak negatif kerasnya arus globalisasi yang bisa menerjang generasi kita. Jadi saya pikir masyarakat sangat antusias karena ini akan menolong memerangi dan membentengi memberikan kegiatan positif bahkan akan sangat baik terkait peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam bagi putra putri mereka dan bagi guru ini sangat antusias karena kita lihat dari yang mendaftar yang ingin menjadi guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci tidak hanya saja berasal dari alumni S1 pendidikan agama yang bersangkutan namun demikian kami tetap memiliki prosedur untuk melakukan seleksi tersebut supaya guru yang kita terima membimbing dan Pembina pemahaman kitab suci agama Islam di sekolah optimal sesuai dengan yang kita harapkan”.⁸

Dari pernyataan Kepala Dinas di atas diperoleh informasi bahwa dengan adanya pembelajaran sore atau tambahan ini tentunya memberikan dampak positif karena akan mengurangi dampak negatif kerasnya arus globalisasi yang bisa menerjang generasi saat ini, jadi program ini akan menolong memerangi dan membentengi serta memberikan kegiatan positif bagi putra putri Labuhanbatu Selatan. Anak-anak yang belajar membaca Alquran bersemangat diajar oleh guru mengaji. Ada yang diantar oleh orang tua maupun karabat terdekat.⁹ Yang mengajar program ini merupakan guru sangat antusias karena dilihat dari yang mendaftar yang ingin menjadi guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci tidak hanya berasal dari alumni S1 Pendidikan Agama namun juga non Pendidikan Agama Islam sebab kebijakan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan adalah instruksi peraturan daerah yang harus dilaksanakan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁸Wawancara dengan Bapak Sahrul Tanjung, M.Pd; Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

⁹Observasi proses pembelajaran.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri terkait dengan proses terbitnya kebijakan program ini dalam hal ini kepala sekolah dasar Negeri 112246 Bapak Hamlet Dalimunthe menyampaikan sebagai berikut:

“Menurut saya ini adalah program yang baru oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tentunya kami sebagai kepala sekolah inilah yang kami harapkan demi untuk pendalaman kitab suci Al-Qur’an di sekolah-sekolah yang ada di Labuhanbatu Selatan, apalagi pemerintah sangat mendukung program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci ini terlihat dengan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk memberikan wawasan kepada guru-guru honor peningkatan pemahaman terhadap kitab suci”¹⁰.

Dari penjelasan kepala sekolah di atas dapat dilihat bahwa pihak berwenang dalam berbagai lembaga pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan dukungan penuh terhadap program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci, hal ini dapat dilihat dari fasilitasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para tenaga pendidik dalam proses pembelajaran yang berlangsung seperti kelas yang bersih, media-media pembelajaran yang menarik dan lain-lain.¹¹

Peneliti wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar 118177 Cikampak II Kabuapten Labuhanbatu Selatan Pak Kholid Nasution mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Pertama bahwa dalam usaha peningkatan pemahaman kitab suci Al-Qur’an di kalangan siswa atau murid di sekolah dasar kepala dinas pendidikan kabupaten Labuhan batu Selatan melakukan penerapan prosedur atau langkah-langkah pertama merekrut guru pendalaman kitab suci Al-Qur’an yang kedua melakukan pelatihan atau bimbingan kepada guru-guru tersebut untuk lebih memahami akan bagaimana cara mengajar pemahaman kitab suci Al-Qur’an ketiga membuat silabus pemahaman kitab suci Al-Qur’an yang dijadikan sebagai bahan ajar kepada para guru sehingga di dalam penerapannya di lapangan kepada para siswa lebih terarah guna mencapai tujuan yang dimaksud.”¹²

¹⁰Wawancara dengan Bapak Hamlet Dalimunthe, Kepala Sekolah Dasar Negeri 112246 Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan di Kantor Kepala Sekolah pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

¹¹Observasi Pembelajaran Pemahaman Kitab Suci Alquran.

¹²Wawancara dengan Pak Kholid Nasution Sekolah Dasar Negeri 118177 Cikampak Torgamba Labuhanbatu Selatan tanggal 4 Agustus 2020 pukul 17.00-18.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar 118177 Cikampak Pak Kholid mengatakan dasar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penerapan prosedur atau langkah-langkah kegiatan program pemahaman kitab suci Al-Qur'an ini yaitu langkah pertama merekrut guru pendalaman kitab suci Al-Qur'an yang kedua melakukan pelatihan atau bimbingan kepada guru-guru tersebut untuk lebih memahami akan bagaimana cara mengajar pemahaman kitab suci Al-Qur'an ketiga membuat silabus pemahaman kitab suci Al-Qur'an yang dijadikan sebagai bahan ajar kepada para guru sehingga dalam penerapannya di lapangan kepada para siswa lebih terarah guna mencapai tujuan yang dimaksud. Adapun guru-guru yang mengajar hasil seleksi setelah mengajukan surat permohonan membuat perjanjian kerja dengan Bapak Sutan Harahap, S.Stp sebagai pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020.¹³

Hal serupa juga diungkapkan Bapak Mahadi kepala Sekolah Dasar 115501 Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabuapten Labuhanbatu Selatan Pak Mahadi mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya berdasarkan terbitnya kebijakan pemerintah daerah untuk mengentaskan pemahaman membaca kitab suci Al-Qur'an pemerintah mengeluarkan kebijakan secara daerah khusus Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengadakan perekrutan calon-calon guru pendalaman kitab suci dan ini mereka ambil bukan kebijakan dinas pendidikan saja berhubungan dengan agama maka dari itu kementerian agama langsung yang menyaring calon-calon guru ini layak bisa atau tidaknya untuk mengajar di sekolah-sekolah dasar negeri di kabupaten Labuhanbatu itu dua tahun yang lalu Alhamdulillah kebetulan guru kita ini salah satu yang tersaring untuk mengajar di sekolah kita ini memang bukan guru, ustadz ini sebelumnya dengan statusnya itu supaya layak untuk menjadi guru yang menentukan sifat dan jenis pendidikan maka keluarlah namanya surat kontrak kerja setiap satu tahun sekali direvisi/diperpanjang Kalau memang dia layak dan menjalankan tugas dengan baik maka akan dilanjutkan jika tidak layak maka tidak akan dikeluarkan honorinya atau gaji bulanannya dan ada beberapa guru yang tidak melaksanakan tugas itu”.¹⁴

¹³Dokumen Perjanjian Kerja antara pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Pegawai Tenaga Pendukung dengan Perjanjian Kerja.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Mahadi, Kepala Sekolah Dasar Negeri 115501 Ulumahuam Labuhanbatu Selatan di Kantor Kepala Sekolah pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Dari hasil wawancara di atas dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 115501 Ulumahuam Kecamatan Silangkitang dapat peneliti pahami bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan untuk mengadakan perekrutan calon-calon guru pendalaman kitab suci dan ini bukan kebijakan Dinas Pendidikan saja karena berhubungan dengan kitab suci maka dari itu Kementerian Agama Labuhanbatu Selatan dilibatkan dengan aktif. Lembaga inilah yang langsung menyaring/menseleksi calon-calon guru yang layak untuk bisa atau tidaknya dalam mengajar di sekolah-sekolah dasar negeri di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada program pemahaman terhadap kitab suci agama Islam.

Hal serupa juga diungkapkan kepala sekolah dasar 115492 Desa Mampang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Ibu Rospita Sitorus, S.Pd mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau prosedur penerapan guru agama untuk pembelajaran peningkatan pemahaman terhadap kitab suci menurut saya memang sudah baik tapi walaupun saya katakan baik masih harus ada peningkatannya masalah guru agama ini sebenarnya saya ini kurang begitu tahu banyak tentang kegiatan ini kalau menurut saya dan menurut sepengetahuan saya selaku kepala sekolah prosedurnya dimulai dari sosialisasi oleh pemerintah dalam hal ini kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal rekrutmen melalui seleksi Kabupaten dari pengumuman tersebut dan dari hasil sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah daerah kepada seluruh guru tenaga pendidik dan pengumuman hasil dari rekrutmen tersebut sampai pada penempatan para guru tenaga pendidik yang lolos dalam seleksi dan pemerintah dalam hal ini mengadakan monitoring yang harus dilakukan dan harus dikerahkan ke seluruh sekolah-sekolah sampai ditempatkannya para guru sebagai tenaga pendidik jadi memang kalau menurut saya memang sudah baguslah ini demi kelangsungan pendidikan agama di daerah Labuhanbatu Selatan ini hanya sampai disitu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Masalah penerapan dan proses terbitnya kebijakan tersebut”.¹⁵

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prosedur penerapan dan terbitnya kebijakan tersebut tentang kegiatan ini menurut paparan di atas bahwa selaku kepala sekolah prosedurnya dimulai dari sosialisasi oleh pemerintah dalam hal ini kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal rekrutmen melalui seleksi

¹⁵Wawancara dengan Ibu Rospita Sitorus S.Pd, Kepala Sekolah Dasar Negeri 115492 Mampang Kecamatan Kotapinang Labuhanbatu Selatan di Kantor Kepala Sekolah pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Kabupaten dari pengumuman tersebut dan dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada seluruh guru tenaga pendidik dan pengumuman hasil dari rekrutmen tersebut sampai pada penempatan para guru tenaga pendidik yang lolos dalam seleksi. Pemerintah dalam hal ini mengadakan monitoring dengan melakukan dan mengerahkan ke seluruh sekolah-sekolah sampai ditempatkan para guru sebagai tenaga pendidik ke tempat tugasnya.

Hal serupa juga diungkapkan Kepala Sekolah Dasar 114340 Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabuapten Labuhanbatu Selatan Bapak Kasiman mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Dari pertanyaan yang pertama kali disampaikan bagaimana awal daripada munculnya kegiatan program peningkatan pembangunan kitab suci Al-Qur’an yang oleh Dinas Pendidikan yang pertama keinginan pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat yang tentunya untuk generasi muda itu bisa dijawab dengan menggiatkan kembali program-program keagamaan di situlah muncul bagaimana pembelajaran pemahaman kitab suci Al-Qur’an ini dilakukan di sekolah-sekolah formal dengan itu yang sampai sekarang masih ada ya wajib diikuti oleh seluruh sekolah atas keamanan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.¹⁶

Dari beberapa hasil wawancara di atas yang peneliti lakukan bahwa disimpulkan pemerintah Labuhanbatu Selatan sangat serius dan antusias dalam menjalankan program kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di sekolah-sekolah dasar negeri ini yang bertujuan agar masyarakat Labuhanbatu Selatan menjadi masyarakat yang religius dan megamalkan tuntunan kehidupan Al-Qur’an dan Hadis dengan cara menggalakkan kegiatan baca tulis Al-Qur’an atau yang bahasa perdanya adalah peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.

Peneliti wawancara dengan kepala sekolah 112246 terkait dengan sambutan sekolah-sekolah terhadap program ini maka beliau menyebutkan:

“Sekolah di Labuhanbatu Selatan sangat mendukung terlebih sekolah yang saya pimpin khususnya kami memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka seperti buku iqra, ruang belajar yang

¹⁶Wawancara dengan Bapak Kasiman, Kepala Sekolah Dasar Negeri 114340 Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan di Kantor Kepala Sekolah pada tanggal 1 Agustus Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

nyaman dan rapi, papan tulis yang layak dan juga kebutuhan kebutuhan lainnya”.¹⁷

Dari penjelasan di atas dipahami bahwa sekolah-sekolah sangat mendukung kegiatan tersebut, hal ini dapat dilihat dengan fasilitas yang diberikan seperti media belajar Iqra’/Alquran, ruang belajar, papan tulis dan lain-lain. Hal tersebut dianggap penting, karena jam pelajaran di sekolah untuk kurikulum KTSP hanya 2 jam saja dalam satu minggu, jadi kegiatan ini sangat penting dan mendukung program sekolah serta bentuk apresiasinya yaitu sekolah-sekolah memberikan fasilitas yang diperlukan oleh proses belajar dan pembelajaran.

Peneliti juga wawancara dengan guru tenaga pendidik terkait dengan Prosedur Terbitnya kebijakan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan salah satu guru tenaga pendidik Muhammad Hudawi Nst., S.Pd Sekolah Dasar 115499 Kecamatan Kotapinang menyebutkan sebagai berikut:

“Berdasarkan berita yang saya terima, bahwa suatu ketika bapak Bupati Labusel punya program subsidi beras kepada guru ngaji yang di rumah- rumah yang belajar mengaji setelah magrib, seiring berkembangnya waktu, beliau beserta Kadis Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada saat itu, Bapak Sahrul Tanjung menyepakati bahwa program guru ngaji harus diformalkan ke dalam sistem pembelajaran, sehingga dibuatlah rencana program yang kemudian disetujui oleh anggota dewan sebagai peraturan daerah nomor 10 tahun 2015”.¹⁸

Dari penjelasan di atas ditemukan bahwa latar belakang program kebijakan ini adalah inisiatif bapak Bupati Labuhanbatu Selatan wildan Aswan Tanjung untuk memberikan beras sebanyak 30 kg kepada guru-guru mengaji Se-Labuhanbatu selatan, namun hal ini ditanggapi oleh Kepala Dinas Pendidikan pada waktu itu yaitu Bapak Sahrul Tanjung M.Pd merancang dan membuat program guru-guru mengaji dimasukkan ke dalam pendidikan formal dan diberi hak mereka untuk mendapat honor satu juta lima ratus dalam satu bulan dan hal ini diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat baik daerah dan provinsi dan ini

¹⁷Wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 112246 Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan di Kantor Kepala Sekolah pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

¹⁸Wawancara dengan Muhammad Hudawi Nst., S.Pd Guru Sekolah Dasar 115499 Labuhanbatu Selatan tanggal 1 Agustus 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

terkabul oleh dewan dan disahkan menjadi peraturan daerah uu No. 10 tahun 2015.

Selaras dengan pernyataan di atas walaupun dalam konteks yang berbeda ustadz Irpan Azhri tenaga pendidik sekolah dasar Negeri 115492 Kecamatan Kotapinang menyampaikan hal yang sama walupun dalam konteks yang berbeda kepada peneleiti menyebutkan sebagai berikut:

“Peningkatan pemahaman pemahaman kitab suci agama Islam di SDN 15492 Mampang baiklah di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bapak pertama terkait dengan bagaimana prosedur pengangkatan atau bagaimana proses terbitnya program ini sepengetahuan saya berdasarkan informasi yang saya terima bahwa dulu pernah bapak bupati labuhanbatu Selatan Wildan Aswan Tanjung itu punya program berupa pemberian beras satu goni atau 30 kilo kepada guru guru ngaji yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tapi masih dalam perencanaan guru ngaji yang di rumah tersebut akan diberikan sumbanagan beras jadi mau datang ke rumah guru tersebut dan setiap bulan bapak Bupati memberikan subsidi berupa beras tersebut bantuan seperti itu ya pak namun seiring berjalannya waktu bapak Bupati beserta bapak kadis pendidikan pada saat itu Bapak Sahrul Tanjung membuat satu terobosan untuk membuat program ini ke dalam sebuah sistem artinya tidak seperti pengajian informal tapi masuk ke dalam system formal seperti sebelumnya tapi sudah dimasukkan ke dalam kurikulum ekstra kurikuler dalam satuan pendidikan khususnya sekolah dasar di seluruh kabupaten Labuhanbatu Selatan maka untuk meyamakannya mereka membuat rancangan program dan diajukan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kemudian disetujui dan alhamdulillah program tersebut bisa direalisasikan sehingga dalam hal ini saya katakan pihak penyelenggara nya adalah dinas pendidikan kabupaten Labuhan batu Selatan kemudian diawasi dan dimotori oleh pak Bupati sekaligus bapak anggota dewan”.¹⁹

Dari penejelasan tersebut di atas peneliti melihat awalnya kegiatan ini terilhami dari bapak bupati yang ingin memberikan beras 30 kilo gram setiap bulannya kepada guru-guru mengaji yang ada di rumah, namun setelah berdiskusi panjang dengan Kadis Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan hasil diskusi panjang tersebut mereka membuat suatu terobosan dengan dimasukkannya program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci ini ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah dasar, walupun kegiatan ini dilaksanakan di luar jam

¹⁹Wawancara dengan Bapak Irpan Azhari, S.Pd, Guru Sekolah Dasar 115492 Labuhanbatu Selatan tanggal 1 Agustus 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

belajar pagi atau masih dalam kegiatan ekstrakurikuler, maka keluarlah peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 perda inilah yang akan menjadi upaya daerah melalui pendidikan agama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan.

Peneliti juga wawancara dengan guru tenaga pendidik terkait dengan Prosedur Terbitnya kebijakan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan salah satu guru tenaga pendidik ustadz Mudin Pohan menyebutkan:

“Proses terbitnya adalah untuk mewujudkan visi misi pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa maka untuk itu setiap sekolah diberikan tugas setiap sekolah diberikan seorang guru untuk mengembangkan atau mengajarkan kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing”.²⁰

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan ini merupakan untuk mewujudkan visi misi pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan moto santun berkata bijak berkarya dan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa maka untuk itu setiap sekolah diberikan tugas kepada seorang guru untuk mengembangkan atau mengajarkan kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Senada dengan pendapat di atas Ibu Nurlela Daulay S.Pd Sekolah Dasar 117475 Kecamatan Torgamba juga menyebutkan proses terbitnya kebijakan tersebut menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Program pendalaman kitab suci ketika bapak Bupati ingin mencalonkan diri menjadi Bupati labusel beliau mempunyai rencana ingin mencerdaskan generasi yang berakhlak salah satunya mengajari generasi muda sedini mungkin untuk mencintai kitab suci baik itu bagi yang beragama Islam Kristen Budha dan Hindu hal itu diwujudkan dengan memasukkan guru pendalaman kitab suci ke setiap sekolah dasar yang ada di wilayah Labuhanbatu Selatan”.²¹

²⁰Wawancara dengan guru tenaga pendidik Ustadz Mudin Pohan, Sekolah Dasar Negeri 117876 Cikampak Labuhanbatu Selatan di kantor sekolah tanggal 9 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

²¹Wawancara dengan guru tenaga pendidik Ibu Nur Lela Daulay, S.Pd, Sekolah Dasar Negeri 117475 Sei Baruhur, Kec. Torgamba Labuhanbatu Selatan di kantor Sekolah tanggal 25 Juli 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

Dari paparan yang dijelaskan oleh guru tenaga pendidik di atas dapat dipahami bahwa program tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, maka untuk itu setiap sekolah diberikan tugas guru tenaga pendidik setiap sekolah untuk mengembangkan atau mengajarkan kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Peneliti juga wawancara dengan tenaga pendidik Ibu Kumala Sari dari Sekolah Dasar Negeri 114364 Sabungan Kecamatan Sungai Kanan mengatakan dalam hal proses menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Proses terbitnya kebijakan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan karena kurangnya moral anak didik sekarang dan pemahaman tentang kitab suci kurang sehingga anak didik tidak memiliki sopan santun terhadap sekitarnya maka dari itu pemerintah Labuhanbatu Selatan membuat suatu program yaitu peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur’an supaya anak-anak bisa belajar akhlak moral dan lebih dalam lagi”.²²

Dari penjelasan guru tenaga pendidik di atas kekhawatiran bapak Bupati Labuhanbatu Selatan terhadap kurangnya moral anak didik sekarang dan kurangnya pemahaman tentang kitab suci sehingga anak didik tidak memiliki sopan santun terhadap sekitarnya, maka dari itu pemerintah Labuhanbatu Selatan membuat suatu program yaitu peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur’an supaya anak-anak bisa belajar akhlak moral dan lebih dalam lagi sehingga akan datang generasi generasi yang berakhlak mulia.

Peneliti juga wawancara dengan tenaga pendidik Sekolah Dasar 115501 Ulumahuam Kecamatan Silangkitang dengan Ustadz Riki, informasi yang hampir sama dengan pendapat di atas walaupun dalam konteks yang berbeda menyebutkan sebagai berikut:

“Perihal tentang terbitnya program pemahaman kitab suci ini tentunya buah dari kebijakan pemimpin Labuhanbatu Selatan yang peduli terhadap kitab suci, yang berkolaborasi dengan Dinas

²²Wawancara dengan guru tenaga pendidik ibu kumalasari sekolah dasar Negeri 114364 Sabungan Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan di kantor sekolah tanggal 19 Juli 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

Pendidikan dan alim ulama. Juga tentunya melalui persetujuan dari wakil rakyat yang ada di dewan”²³.

Dari jawaban di atas dapat dilihat proses terbentuknya program ini buah dari kebijakan pemimpin Labuhanbatu Selatan yang peduli terhadap kitab suci, yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan alim ulama labuhanbatu Selatan. Program ini juga tentunya melalui persetujuan dari wakil rakyat yang ada di dewan baik itu dewan perwakilan yang di daerah dan di provinsi dan pada akhirnya diketuklah keputusan ini.

Senada dengan jawaban di atas hampir sama walaupun dengan konteks yang berbeda Ustadz Turijan dari Sekolah Dasar Negeri 118275 megatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Program pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merancang perda dari tahun 2014 dan direspons kementerian dalam negeri tahun 2017. Tiga lembaga duduk bersamaan untuk membuat keputusan ini yaitu Dinas Pendidikan, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri”²⁴.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menterjemahkannya bahwa program pemahaman kitab suci ini tentunya buah dari kebijakan pemimpin-pemimpin Labuhanbatu Selatan yang peduli terhadap kitab suci, yang berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, cerdik pandai dan alim ulama tentunya melalui persetujuan dari wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Sementara itu guru tenaga pendidik Ibu Ulan Fitria dari SD Negeri 1174732 menyebutkan kepada peneliti terkait proses terbitnya program kebijakan pemerintah daerah ini, menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Proses terbitnya perda kitab suci agama Islam di labuhanbatu Selatan karena kepala daerah Labuhanbatu Selatan menilai bahwa anak-anak di tingkat sekolah dasar masih kurang dalam akhlak pemahaman kitab suci agama Islam maka dari itu dilaksanakanlah proses kegiatan pemahaman kitab suci agama Islam di labuhanbatu

²³Wawancara dengan Ustadz Riki guru/tenaga pedidik Sekolah Dasar Negeri 115501 Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Labuhanbatu Selatan tanggal 29 Juli 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

²⁴Wawancara dengan Tenaga Pedidik Sekolah Dasar Negeri 118275 Sialang Pamoran Kecamatan Silangkitang Labuhanbatu Selatan di Kantor Sekolah pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Selatan terutama pada tingkat SD negeri 1174732 Sisumut yang tempat saya mengajar pada saat ini pak, di sini masih kurang pemahaman anak-anak dan masih kurang keinginan orang tua itu untuk mengajarkan ilmu keagamaan kepada anak-anak dan alhamdulillah dengan adanya proses pendalaman kitab suci agama Islam di Labuhanbatu Selatan ini pak mulai bertambah pengetahuan anak-anak dan mulai banyak lah anak-anak di dusun lubuk panjang ini mengikuti yang namanya pengajian di rumah rumah guru mengaji demikianlah yang dapat saya jawab dengan pertanyaan yang pertama”.²⁵

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa karena masih kurang siswa dan masyarakat dalam pengetahuan dan mengaplikasikan akhlak dan budi pekerti maka dari itu dilaksanakanlah proses kegiatan pemahaman kitab suci agama Islam di Labuhanbatu Selatan terutama pada tingkat SD sehingga dengan adanya program ini akan mulai bertambah pengetahuan anak-anak dalam membaca dan memahami kitab suci dan menerapkan akhlak terpuji.

Sementara itu Ibu Habibah guru dan tenaga pendidik Sekolah Dasar Negeri 114340 Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:


“Proses terbitnya peningkatan pemahaman diawali dari kesadaran pemerintah Labuhanbatu Selatan maupun masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang Al-Qur’an kemudian dari kesadaran tersebut pemerintah membuat program belajar Al-Qur’an dimulai dari usia dini yang mana program ini terdiri dari seluruh sekolah SD yang ada di Labuhanbatu Selatan program ini sama sekali tidak dipungut biaya sehingga mulai kalangan ke bawah hingga kalangan menengah ke atas bisa mengikuti program ini”.

Dari hasil wawancara tersebut program ini adalah salah satu untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan alim ulama untuk membentuk generasi muda sedini mungkin untuk mencintai kitab suci baik itu bagi yang beragama Islam, Kristen Budha dan Hindu. Hal tersebut diwujudkan dengan memasukkan guru pendalaman kitab suci ke setiap sekolah dasar yang ada di wilayah Labuhanbatu Selatan juga tentunya melalui persetujuan dari wakil rakyat yang ada di Dewan

²⁵Wawancara dengan Tenaga Pedidik Sekolah Dasar Negeri 117 4732 Sisumut Kecamatan kampong rakyat kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kantor Sekolah pada tanggal 30 juli 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Perwakilan Rakyat dengan mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa, maka untuk itu setiap sekolah diberikan tugas seorang guru untuk mengembangkan atau mengajarkan kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Prosedur Perumusan Perda Nomor 10 tahun 2015



Dari hasil wawancara Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kepala Sekolah Dasar Negeri, beserta guru tenaga pendidik, observasi dan dokumen di atas maka kesimpulan peneliti terhadap prosedur dan terbitnya peningkatan pemahaman terhadap kitab suci ini yaitu sebagai berikut:


1. *Kebijakan kepala dinas pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci didasari kepada visi misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mewujudkan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkolaborasi dengan dinas pendidikan dan alim ulama untuk membentuk generasi muda sedini mungkin untuk mencintai kitab suci baik itu bagi yang beragama Islam Kristen Budha dan Hindu hal itu diwujudkan dengan memasukkan guru pendalaman kitab suci ke setiap sekolah dasar yang ada di wilayah Labuhanbatu Selatan dan yang Mengilhami kegiatan tersebut adalah PP No 55 tahun 2007 dimana pada pendidikan agama dan keagamaan pasal 5 ayat 8 satuan pendidikan dibolehkan untuk*

menambahkan muatan pendidikan keagamaan apakah itu dengan menambahkan jam pelajaran meningkatkan atau mendalamkan materi dari pada pembelajaran agama.

2. *Rekrutmen Guru*, Prosedur pertama merekrut guru pendalaman kitab suci yang kedua melakukan pelatihan atau bimbingan kepada guru-guru tersebut untuk lebih memahami akan bagaimana cara mengajar pemahaman kitab suci Al-Qur'an ketiga membuat silabus pemahaman kitab suci Al-Qur'an yang dijadikan sebagai bahan ajar kepada para guru sehingga di dalam penerapannya di lapangan kepada para siswa lebih terarah guna mencapai tujuan yang dimaksud.
3. Pelatihan dan bimbingan, dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengadakan pelatihan kepada guru-guru sebagai tenaga pendidik untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan dan pengajaran agar pembelajaran tidak monoton.
4. *Menerbitkan silabus*, untuk menyamakan persepsi di seluruh sekolah kabupaten labuhanbatu selatan maka dalam hal ini kepala dinas pendidikan mengeluarkan silabus agar dalam pengajaran dapat merata dan seimbang.
5. *Membuat kontrak kerja*, Setiap satu tahun sekali direvisi atau kontrak di perpanjang Kalau memang dia layak dan menjalankan tugas dengan baik maka akan dilanjutkan kontrak kerja jika tidak layak maka tidak akan di keluarkan honornya atau gaji bulanannya.
6. *Menghidupkan kegiatan keagamaan*, Keinginan pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat yang tentunya untuk generasi muda itu bisa dijawab dengan menggiatkan kembali program-program keagamaan di situlah muncul bagaimana pembelajaran pemahaman kitab suci.
7. *Kerjasama dengan dinas pendidikan alim ulama dan dewan perwakilan rakyat daerah*, Perihal tentang terbitnya program pemahaman kitab suci ini tentunya buah dari kebijakan pemimpin Labuhanbatu Selatan yang peduli terhadap kitab suci, yang berkolaborasi dengan dinas pendidikan dan alim ulama melalui persetujuan dari wakil rakyat yang ada di dewan. karena kepala daerah Labuhanbatu Selatan menilai bahwa anak-anak di tingkat sekolah dasar masih kurang dalam akhlak pemahaman kitab suci agama

Islam maka dari itu dilaksanakanlah proses kegiatan pemahaman kitab suci agama Islam di labuhanbatu Selatan.

**Prosedur Perumusan Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Dalam
Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam**



2. Pelaksanaan Kebijakan Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam

Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan mulai ada setelah keluarnya peraturan daerah Nomor 10 tahun 2015 pada tanggal 18 Desember 2015 mengacu kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pasal 5 ayat 8 di dalam peraturan pemerintah tersebut satuan pendidikan dibolehkan untuk menambahkan muatan pendidikan keagamaan apakah itu dengan menambahkan jam pelajaran meningkatkan atau mendalamkan materi dari pada pembelajaran.

Sedangkan peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 2. Satuan pendidikan adalah sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Kenyataan tersebut mengacu pada hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam wawancara dengan peneliti, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

“Pelaksanaan kegiatan Sesuai dengan amanat Perda No 10 tahun 2015 maka sesungguhnya atau seyogyanya satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan pemahaman peningkatan terhadap kitab suci baik mulai jenjang pendidikan PAUD, SD, maupun SMP”.²⁶

Dari penjelasan di atas kegiatan ini sudah berlangsung dan dibuat seleksi untuk merekrut guru-guru yang akan kita tempatkan jadi guru peningkatan

²⁶Wawancara dengan Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan Bapak Sahrul Tanjung M.Pd di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

pemahaman terhadap kitab suci baik itu agama Islam, agama Kristen, protestan, katolik mereka menyelenggarakannya juga. Guru-guru yang direkrut membuat surat permohonan menjadi pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja ditujukan kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Selatan c/q Sekretaris u.b Kasubbag Kepegawaian.²⁷

Selanjutnya peneliti wawancara terkait dengan materi dan pembiayaan pada pelaksanaan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjelaskan sebagai berikut:

“Pada pelaksanaan itu semua tidak terlepas daripada anggaran kemampuan dari pada daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka melaksanakan pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Maka sebagai awal kebijakan awal kita baru menyelenggarakan peningkatan pemahaman kitab suci agama Islam tersebut pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Itu kita mulai sejak Mei 2018 sudah kita laksanakan sebuah seleksi untuk merekrut guru-guru yang akan kita tempatkan jadi guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci baik itu agama Islam, agama Kristen, Protestan, Katolik menyelenggarakannya juga”.²⁸

Dari penjelasan di atas pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mulai melaksanakan kegiatan ini mulai Mei 2018 melaksanakan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci sebatas anak sekolah dasar dan untuk selanjutnya akan di programkan untuk peserta didik tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas disebabkan anggaran dana yang masih terbatas dan hanya mampu untuk peserta didik yang sekolah dasar.

Peneliti wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan guru tenaga pendidik yang mengajar di kelas apakah ada syarat-syarat untuk menjadi seorang guru baca tulis Al-Qur’an kepada peneliti menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam perekrutan guru-guru tenaga pendidik baca tulis Al-Qur’an tidak hanya yang bergelar S1 keagamaan namun juga Dinas Pendidikan menerima guru tenaga pendidik dalam penyeleksian yang bukan dari sarjana S1 keagamaan dengan catatan mempunyai latar belakang pendidikan pesantren yang di setujui oleh pihak

²⁷Dokume Lamaran Kerja Rahman Hidayat kepada Bapak Bupati Labuhanbatu Selatan c/q Sekretaris u.b Kasubbag Kepegawaian.

²⁸Wawancara dengan Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan Bapak Sahrul Tanjung M.Pd di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

kantor Kemenag Labuhanbatu selatan disinilah peran Kementerian Agama menerima atau tidaknya layak atau tidaknya seorang guru honor itu bisa mengikuti seleksi atau tidak karena latar belakang mereka bukan S1 pendidikan agama Islam.²⁹

Dari penjelasan di atas Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima guru honor (tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an) yang bukan dari latar belakang pendidikan agama Islam dengan catatan mampu untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik dan berlatar belakang pesantren dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuanbatu selatan.

Peneliti wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan hasil pembelajaran peningkatan pemahaman terhadap kitab suci apakah siswa sudah mampu dan bisa membaca Al-Qur'an kepada peneliti kepala dinas menyebutkan sebagai berikut:

“Kalau kita lihat dari hasil yang optimal sebagai mana yang kita harapkan belum bisa kita lihat pasti angka nya, karena ini memang baru satu tahun berjalan yaitu Mei 2018 maka terkait itu belum bisa kita pastikan angka keberhasilannya. Hanya saja apa saja yang menjadi kendala guru-guru dalam proses pelaksanaan ini peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kita coba masuk dalam sistem penilaian laporan karena memang basic mereka bukan dari pendidikan agama sebagian S1 pendidikan maka kita ini melakukan pembinaan agar kinerja mereka bisa di pertanggung jawabkan dan bisa kita berikan kepada masyarakat bahwa hasil kegiatan putra-putri mereka selama mengikuti peningkatan pemahamankitab suci agama islam dapat maksimal.³⁰

Dari penjelasan di atas kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum bisa memastikan angka karena program ini memang baru satu tahun berjalan yaitu Mei 2018, maka terkait hal itu belum bisa dipastikan angka keberhasilannya. Pada sisi yang lain, apa saja yang menjadi kendala guru-guru dalam proses pelaksanaan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci akan dicoba masuk dalam sistem penilaian laporan. Setiap bulan ada laporan

²⁹Wawancara dengan Kepala dinas Labuhanbatu Selatan Sahrul Tanjung M.Pd di kantor dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

³⁰Wawancara dengan Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan Bapak Sahrul Tanjung M.Pd di Kantor Dinas Pendidikan Kabuupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

penilaian pegawai yang mengajar yang dinilai langsung oleh atasan pada bidang tempat pekerjaan.³¹

Peneliti wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan metode yang di gunakan dalam memberikan pelajaran di kelas apakah guru honorer sudah menguasai metode pembelajaran, dalam wawancara disebutkan:

“Menurut pemantauan kita sudah cukup baik karena hampir rata-rata guru yang kita berikan untuk mengajar atau yang lulus dalam perekrutan adalah guru yang berlatar belakang pendidikan secara otomatis mereka akan lebih tau mana metode yang menyenangkan bagi siswa dalam pembelajaran baca tulis Al-Qur’an ini namun terkait siswa yang hadir di kelas termasuk juga kendala termasuk dari pihak guru dan sekolah tentu kita buat pendekatan-pendekatan persuasif pada masyarakat agar mereka betul-betul mendukung dalam rangka peningkatan pemahaman kitab suci agama Islam”.³²

Dari penjelasan di atas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan jawaban bahwa guru-guru telah menguasai pembelajaran karena semua yang menjadi guru tenaga pendidik adalah berlatar belakang sarjana agama atau sarjana pendidikan karena di awal seleksi untuk penerimaan guru tenaga pendidik untuk menjadi guru honor sangatlah ketat dan penuh dengan persaingan/kompetensi yang sehat.

Peneliti wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 112246 Bapak Hamlet Dalimunthe, S.Pd apakah terkait dengan pelaksanaan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti beliau menyebutkan sebagai berikut:

“Memang kalau kami lihat di sekolah kami ini siswa sangat antusias karena peserta dan juga orang tuanya selain daripada pendidik di bidang agama dan juga para guru honor mengutamakan pembinaan karakter sehingga orang tua sangat mendukung sekali program ini dari sini kami lihat bahwa guru-guru yang tugaskan oleh dinas pendidikan sudah professional di

³¹Dokumentasi Data Penilaian Kinerja Guru Pemahaman Kitab Suci Alquran; Laporan Bulanan Kinerja Pegawai oleh Atasan.

³²Wawancara dengan Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan Bapak Sahrul Tanjung M.Pd di kantor dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

sebabkan semua guru sarjana pendidikan islam dan hampir rata-rata alumni pesantren”.³³

Dari jawaban kepala sekolah di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di sekolah dasar negeri guru dan orang tua murid sangat antusias dalam kegiatan ini begitu juga guru yang mengajar sudah profesional selain guru honor mengajarkan ilmu Al-Qur’an para guru juga mengutamakan pembinaan karakter kepada peserta didik disinilah nampak ke profesionalan guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci. Yang mengajar bukan hanya guru biasa tetapi orang yang dipandang baik keagamaannya di masyarakat seperti Ustadz Mudin selain mengajarkan Iqra’ dan Alquran juga menjadi teladan dalam berakhlak sehari-hari.³⁴ Yang mengajar adalah guru profesional dan bahkan sudah S2 seperti Ustadz Husni Mubarak, M.Pd S2 Pendidikan Agama Islam IAIN Padang Sidempuan tahun 2017.³⁵

Peneliti juga mewawancarai dengan kepala sekolah Hamlet Dalimunte, terkait dengan sejauh mana siswa sudah menyerap ilmu-ilmu yang diperoleh dari guru-guru honor tersebut kepala sekolah menyebutkan sebagai berikut:

“Di samping pandai menulis pandai membaca dan termasuk itu membaca secara hukum tajwid peraturan-peraturan yang ada dalam membaca bahasa Arab itu jadi jelaslah ada peningkatan di masing-masing tingkatan kalau ibaratnya tingkat Alif-Alif meningkat bisa membaca Al-Qur’an yang sedikit pandai membaca Al-Qur’an jadi lancar dan juga pandai bacanya tulisnya atau hukum tajuwidnya, kemudian selain itu tentunya bisa dikatakan peserta didik lebih yang selama ini kurang kegiatan mereka lebih berkarakter punya kegiatan di sekolah ini artinya tidak ada kegiatan lain selain kegiatan agama ini ya tentunya banyak juga perubahan-perubahan ibarat siswa yang ada sedikit agak nakal sehingga bisa berubah dengan lebih baik sedikit”.³⁶

Dari jawaban kepala sekolah di atas peneliti melihat bahwa anak-anak atau peserta didik yang selama ini kurang kegiatan menjadi lebih banyak kegiatan yang selama ini kurang lancar membaca *Iqra’* menjadi lancar dan yang masih belum

³³Wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 112246 Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan di kantor pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

³⁴Observasi Pembelajaran Pemahaman Kitab Suci Alquran.

³⁵Dokumen Perjanjian Kerja antara pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Pegawai Tenaga Pendukung dengan Perjanjian Kerja.

³⁶Wawancara dengan Pak Hamlet Dalimunte Kepala sekolah dasar Negeri 112246 Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan di kantor pada tanggal 13 februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

lancar membaca Al-Qur'an menjadi bisa membaca Al-Qur'an disertai dengan kaidah kaidah ilmu tajwidnya.

Peneliti juga wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan media pembelajaran apakah guru-guru sudah mempergunakan media pembelajaran kepala sekolah menyebutkan sebagai berikut:

“Pihak sekolah menyediakan sarana dan prasarana termasuk yang dibutuhkan oleh guru honor dan peserta didik termasuk media pembelajaran disediakan oleh sekolah seperti papan tulis audio visual dan kadang sebelum masuk diperdengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an”.³⁷

Dari jawaban di atas dapat dilihat bahwa sekolah-sekolah dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat mendukung dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan para peserta didik dan guru honor termasuk media pembelajaran seperti papan tulis audio visual buku Iqra' dan lain lain.

Peneliti wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan apakah guru honor mengajar dengan menggunakan silabus kepala sekolah menyebutkan sebagai berikut.

“Betul guru-guru mengajar dengan menggunakan silabus yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada guru honor agar dapat memberikan materi pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat dengan baik dan benar”.³⁸

Dari jawaban kepala sekolah di atas terkait silabus, bahwasanya guru honor mengajar telah sesuai dengan silabus supaya dapat pemerataan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah Labuhanbatu Selatan guru honor menggunakan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mengajar di kelas. Silabus sudah ditetapkan sehingga menjadi pedoman kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai Kelas I sampai Kelas VI baik Semester ganjil maupun genap.³⁹

³⁷Wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 112246 Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan di kantor pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

³⁸Wawancara dengan Kepala sekolah dasar Negeri 112246 Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan di kantor pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

³⁹Dokumen Silabus yang dibagikan kepada guru-guru honor peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam.

Hal ini dapat dilihat bahwa kemampuan peserta didik dalam membaca, menulis, menggunakan hukum tajwid, dan mengamalkannya sudah dapat dilihat di sekolah-sekolah Labuhanbatu Selatan yang selama ini mereka belum mahir tapi setelah ada program ini menjadi mahir, yang selama ini kurang berakhlak setelah adanya program ini mereka jadi semakin sopan-santun karena guru juga mengajarkan akhlak mulia sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist.

Dalam proses pembelajaran silabus sangat dibutuhkan sehingga pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka harus ada silabus yang telah tersedia, sehingga para guru tidak kesulitan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun silabus yang digunakan adalah sebagaimana yang ada di bawah ini:

**SILABUS KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP
KITAB SUCI AGAMA ISLAM KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN⁴⁰**

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

KE LA S	SEME STER	STANDAR KOMPETE NSI	KOMPETENSI DASAR	MATE RI	INDIKATOR
I	1	1. Mengenal Huruf-huruf Hijaiyah	1.1. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar.	Huruf hijaiyah	1.1.1. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar.
					1.1.2. Menunjukkan hafal huruf-huruf hijaiyah dengan benar
			1.2. Menulis huruf-huruf hijaiyah dengan benar.		1.2.1. Menulis huruf-huruf hijaiyah dengan benar.
			1.3. Menulis huruf-huruf hijaiyah secara bersambung dengan benar.		1.3.1. Menulis huruf-huruf hijaiyah bersambung dengan benar

⁴⁰Dokumen Silabus yang dibagikan kepada guru-guru honor peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam.

		2. Menghafal Q.S. pendek pilihan dalam Al-Qur'an	2.1. Melafalkan QS Al Fatihah dengan benar	QS. Al Fatihah	2.1.1. Melafalkan Q.S. Al Fatihah dengan benar.
			2.2. Menghafalkan QS Al Fatihah dengan lancar		2.2.2. Menunjukkan hafal Q.S. Al Fatihah dengan lancar.
		3. Mengenal tata cara bersuci taharah	3.1. Menjelaskan pengertian bersuci	Tata cara bersuci (taharah)	3.1.1. Menjelaskan pengertian bersuci
					3.1.2. Menyebutkan tata cara bersuci
					3.1.3. Menunjukkan alat untuk bersuci
		4. Mengenal Huruf-huruf Hijaiyah	4.1. Menulis huruf-huruf hijaiyah secara bersambung dengan benar.	Huruf hijaiyah	4.1.1. Menulis huruf-huruf hijaiyah bersambung dengan benar.
			4.2. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara bersambung dengan benar		4.2.1. Membaca huruf-huruf hijaiyah secara bersambung dengan benar.
		5. Menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an	5.1. Menghafalkan QS Al Kausar dengan lancar	Q.S. Al Kautsar	5.1.1. Melafalkan Q.S. Al Kausar dengan benar
					5.1.2. Menunjukkan hafal Q.S. Al Kautsar dengan lancar dan benar
					5.1.3. Membiasakan membaca Q.S. Al Kausar
		6. Menghafal doa-doa pilihan	6.1. Melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar	Doa Sebelum dan sesudah belajar	6.1.1. Melafalkan doa sebelum dan sesudah belajar dengan benar
			6.2. Menghafal doa sebelum dan sesudah belajar		6.2.1. Menunjukkan hafal doa sebelum dan sesudah belajar dengan lancar
II	1	1. Membaca dan menulis huruf Al-Qur'an	1.1. Mengenal tanda baca (harakat)	Tanda Baca (Harakat)	1.1.1. Melafalkan huruf Hijaiah berharakat: (- fatah - kasrah - damah - tanwin - sukun)

				1.1.2. Menuliskan huruf Hijaiah beraharakat: (fatahkasrah - damah - tanwin - sukun)
	2. Menghafal Q.S. -Q.S. pendek pilihan dalam Al-Qur'an	2.1.Menghafalkan Al-Ikhlas dengan lancar	Q.S. Al-Ikhlas	2.1.1. Melafalkan Q.S. Al-Ikhlas
				2.2.2. Menunjukkan hafal Q.S. Al-Ikhlas dengan lancar.
	3. Mengenal tata cara wudu	3.1. Membiasakan wudu dengan tertib	Tata cara berwudu	2.2.3. Membiasakan membaca Q.S. Al-Ikhlas
				3.1.1. Menjelaskan tata cara wudu yang benar
	4. Membaca dan menulis huruf Al-Qur'an	4.1.Membaca huruf Hijaiah bersambung	Huruf Hijaiah Bersambung	3.1.2. Mempraktikkan tata cara berwudu dengan benar
				4.1.1. Mengenal huruf Hijaiah Bersambung
2	5. Membiasakan perilaku terpuji	5.1.Mencontoh perilaku hormat dan santun kepada orangtua dan guru	Hormat dan santun kepada orangtua	4.1.2. Membaca huruf Hijaiah bersambung
				5.1.1. Menjelaskan tatacara hormat kepada orangtua dan guru
	6. Menghafal Q.S. -Q.S. pendek pilihan dalam Al-Qur'an	6.1.Menghafalkan Q.S. An-Naas dengan lancar	Q.S.An-Naas	5.1.2. Menunjukkan contoh cara menghormati orangtua dan guru
				5.1.3. Membiasakan sikap hormat dan santun kepada orangtua dan guru
				6.1.1. Melafalkan Q.S. An-Naas dengan benar
				6.1.2. Menunjukkan hafal Q.S. An-Naas dengan lancar.
				6.1.3. Membiasakan

					membaca Q.S. An-Naas
III	1	1. Membaca dan menulis huruf Al-Qur'an	1.1.Mengaplikasikan bacaan dan penulisan nun dan mim bertasydid, nun mati dan tanwin serta mim mati	Bacaan dan penulisan nun dan mim bertasydid, nun mati dan tanwin serta mim mati	1.1.1. Melafalkan bacaan dan penulisan nun dan mim bertasydid, nun mati dan tanwin serta mim mati
					1.1.2. Menyalin bacaan dan penulisan nun dan mim bertasydid, nun mati dan tanwin serta mim mati
		2. Membiasakan perilaku terpuji	2.1.Menampilkan perilaku penyayang terhadap lingkungan	Perilaku terpuji	2.1.1. Menjelaskan cara menyayangi lingkungan
					2.1.2. Menunjukkan manfaat menyayangi lingkungan
		3. Menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an	3.1. Menghafalkan Q.S.An-Nashr dan Al-Asr dengan lancar	Q.S. An-Nashr dan Al-Asr	3.1.1. Melafalkan Q.S. An-Nashr dan Al-Asr dengan benar
					3.1.2. Menghafalkan Q.S. An-Nashr dan Al-Asr dengan lancar dan benar
	3.1.3. Membiasakan membaca Q.S. An-Nashr dan Al-Asr				
	2	4. Membaca dan menulis huruf Al-Qur'an	4.1.Mengaplikasikan bacaan dan penulisan Shifatul huruf (Qalqolah) dan kata-kata yang bertanda baca fathah, kasrah, dhammah, sukun dan tasydid	Shifatul huruf (Qalqolah) dan kata-kata yang bertanda baca fathah, kasrah, dhammah, sukun dan	4.1.1. Melafalkan dan menulis kata dan kalimat berharakat fathah, kasrah dan dhammah
					4.1.2.Melafalkan dan menulis kata dan kalimat yang ada didalamnya huruf bertanda sukun dan tasydid.
					4.1.3. Melafalkan dan menulis kata dan kalimat yang ada

				tasydid	didalamnya huruf – huruf qalqolah
		5. Melakukan shalat fardhu	5.1. Melakukan shalat fardhu	Shalat fardhu	5.1.1. Menjelaskan pengertian shalat fardhu
					5.1.2. Menyebutkan nama-nama shalat fardhu
					5.1.3. Menunjukkan waktu pelaksanaan shalat fardhu
		6. Menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an	6.1. Menghafalkan Q.S. Al-Kautsar dan Al-Falaq dengan lancar	Q.S. Al-Kautsar dan Al-Falaq	6.1.1. Melafalkan Q.S. Al-Kautsar dan Al-Falaq dengan benar
					6.1.2. Menunjukkan hafal Q.S. Al-Kautsar dan Al-Falaq dengan lancar dan benar
					6.1.3. Membiasakan membaca Q.S. Q.S. Al-Kautsar dan Al-Falaq
IV	1	1. Membaca dan menulis huruf Al-Qur'an	1.1. Mempraktekkan akhamulhuruf nun mati dan tanwin pada ayat-ayat pendek	Akham ulhuruf nun mati dan tanwin pada ayat-ayat pendek	1.1.1. Melafalkan dan menulis nun mati dan tanwin secara izhar dan ikhfa
					1.1.2. Melafalkan dan menulis nun mati dan tanwin secara idgham dan iklab.
		2. Melakukan shalat fardhu	2.1. Melakukan shalat fardhu	Shalat fardhu	2.1.1. Melafalkan bacaan-bacaan shalat dengan lancar
					2.1.2. Menunjukkan hafal bacaan-bacaan shalat dengan lancar
					2.1.3. Mempraktikkan gerakan shalat dengan benar
		3. Menghafal	3.1. Menghafalkan	Q.S. Al-Fiil	3.1.1. Melafalkan Q.S. Al-Fiil dan Al-

		surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an	Q.S.Al-Fiil dan Al-Kafirun dengan lancar	dan Al-Kafirun	Kafirun dengan benar 3.1.2. Menunjukkan hafal Q.S. Al-Fiil dan Al-Kafirun dengan lancar. 3.1.3. Membiasakan membaca Q.S. Al-Fiil dan Al-Kafirun
	2	4. Memahami kaidah ilmu tajwid tentang mad	4.1. Mengetahui hukum mad wajib muttashil	Hukum Mad Wajib muttashil	4.1.1. Melafalkan hukum mad wajib muttashil 4.1.2. Mempraktikkan bacaan mad wajib muttashil. 4.1.3. Mengidentifikasi bacaan mad wajib muttashil
		5. Mengetahui ketentuan shalat	5.1. Menyebutkan syarat sah dan syarat wajib shalat	Shalat fardu	5.1.1. Menjelaskan pengertian syarat sah shalat 5.1.2. Menyebutkan syarat wajib shalat dan syarat sah shalat 5.1.3. Membedakan antara rukun, sunah dan syarat sah shalat
		6. Menghafal Q.S. -Q.S. pendek pilihan dalam Al-Qur'an	6.1. Menghafalkan Q.S. Al-Lahab dan Al-Maun dengan lancar	Q.S. Al-Lahab dan Al-Maun	6.1.1. Melafalkan Q.S. Al-Lahab dan Al-Maun dengan benar 6.1.2. Menghafalkan Q.S. Al-Lahab dan Al-Maun dengan lancar. 6.1.3. Membiasakan membaca Q.S. Al-Lahab dan Al-Maun
V	1	1. Memahami kaidah ilmu tajwid tentang mad	1.1. Mengetahui hukum mad wajib muttashil	Hukum bacaan mad jaiz mufas	1.1.1. Mengetahui hukum mad jaiz mufashil. 1.1.2. Mengetahui hukum mad jaiz

			hil.	munfashil
				1.1.3. Mempraktikkan bacaan mad jaiz munfashil
	2. Membiasakan Zikir dan doa	2.1. Membaca zikir dan doa setelah salat	Zikir dan doa	2.1.1. Melafalkan bacaan zikir dan doa setelah shalat
				2.1.2. Menghafal bacaan zikir dan doa setelah shalat
				2.1.3. Membiasakan membaca zikir dan doa setelah shalat
	3. Menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an	6.1. Menghafalkan Q.S. Al-Alaq dengan lancar	Q.S. Al-Alaq	6.1.1. Melafalkan Q.S. Al-Alaq dengan benar
				6.1.2. Menghafalkan Q.S. Al-Alaq dengan lancar dan benar
				6.1.3. Membiasakan membaca Q.S. Al-Alaq
2	4. Menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an	4.1. Menghafalkan Q.S. At-Tiin dan Ad-Dhuha dengan lancar	Q.S. At-Tiin dan Ad-Dhuha	4.1.1. Melafalkan Q.S. At-Tiin dan Ad-Dhuha dengan benar
				4.1.2. Menuliskan Q.S. At-Tiin dan Ad-Dhuha dengan benar
				4.1.3. Menghafalkan Q.S. At-Tiin dan Ad-Dhuha dengan benar
				4.1.4. Membiasakan membaca Q.S. Al-Alaq
	5. Mengumandangkan azan dan iqamah	5.1. Melakukan azan dan iqamah sebelum salat dengan benar	Azan dan iqamah	5.1.1. Melafalkan azan dan iqamah
				5.1.2. Menunjukkan hafal lafal azan dan iqamah
				5.1.3. Mempraktikkan azan dan iqamah ketika hendak salat

VI	1	1. Melafalkan surah Al-Baqoroh ayat 183-186	1.1.Mengidentifikasi Surat Al-Baqoroh ayat 183-186 dengan lancar	Surah Al-Baqoroh ayat 183-186	1.1.1 Menuliskan Surah Al-Baqoroh ayat 183-186 dengan benar
					1.1.2. Menuliskan arti/terjemahan Surah Al-Baqoroh ayat 183-186 dengan benar
					1.1.3 Melafalkan Surah Al-Baqoroh ayat 183-186 dengan lancar
		2.Melaksanakan tarawih dan witr di bulan Ramadan	2.1Mempraktikkan shalat tarawih di bulan Ramadan	Ibadah di bulan Ramadan	2.1.1 Menjelaskan tentang pengertian shalat tarawih di bulan Ramadan
					2.1.2 Melafalkan niat shalat tarawih dengan benar
					2.1.3 Mempraktikkan Shalat tarawih dengan benar
	2.2Mempraktikkan shalat witr di bulan Ramadan	Ibadah di bulan Ramadan	2.2.1 Menjelaskan tentang pengertian shalat witr di bulan Ramadan		
			2.2.2 Melafalkan niat shalat witr		
			2.2.3Mempraktikkan shalat witr dengan benar		
	2	3. Memahami surat An-Nisa ayat 36, Surat Al-Ahzab ayat 21, dan surat Ash-Shaf ayat 2-3	3.1 Membaca dan memahami ayat pendek pilihan tentang akhlak kepada Allah dan sesama manusia (surat An-Nisa ayat 36)	Surah An-Nisa ayat 36	3.1.1 Membaca surat An-Nisa ayat 36 dengan benar
3.1.2 Menuliskan surat An-Nisa ayat 36 dengan rapi					
3.2 Membaca dan memahami ayat pendek pilihan tentang keteladanan		Surat Al-Ahzab ayat 21	3.2.1 Membaca surat Al-Ahzab ayat 21 dengan benar		
			3.2.2 Menuliskan surat Al-Ahzab ayat		

		(Surat Al-Ahzab ayat 21)		21 dengan rapi
				3.2.3 Melafalkan surat Al-Ahzab ayat 21 dengan lancar
		3.3 Membaca dan memahami ayat pendek pilihan tentang kesesuaian antara perkataan dan perbuatan (surat Ash-Shaf ayat 2-3)	surat Ash-Shaf ayat 2-3	3.3.1 Membaca surat Ash-Shaf ayat 2-3 dengan benar
				3.3.2 Menuliskan surat Ash-Shaf ayat 2-3 dengan rapi
				3.3.3 Melafalkan surat Ash-Shaf ayat 2-3 dengan lancar
	4. Melaksanakan shalat subuh	4.1 Mempraktikkan shalat subuh	Shalat subuh	4.1.1 Membaca doa qunut dengan benar
				4.1.2 Menuliskan doa qunut dengan rapi
				4.1.3 Melafalkan doa qunut dengan lancar
				4.1.4 Mempraktikkan shalat subuh dengan benar

Dilihat dari tabel di atas disimpulkan bahwa silabus untuk kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam telah disediakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mulai dari kelas satu sampai pada kelas enam Sekolah Dasar dan materi yang disusun sangat detail.

Di kelas satu semester satu yang harus dicapai adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah, menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an, dan mengenal tata cara bersuci ataupun thaharah. Sedangkan pada semester dua di kelas satu yang harus dicapai adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah, menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an, dan menghafal doa-doa pilihan.

Di kelas dua pada semester satu dan dua adalah membaca dan menulis huruf Al-Qur'an, menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an, mengenal tata cara wudu, membaca dan menulis huruf Al-Qur'an, membiasakan perilaku terpuji, dan menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an.

Kelas tiga harus dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an, Membiasakan perilaku terpuji, menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-

Qur'an, Membaca dan menulis huruf Al-Qur'an, Melakukan shalat fardu, dan menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an. Pada kelas empat yang harus dicapai adalah kesanggupan dalam membaca dan menulis huruf Al-Qur'an, melakukan shalat fardu, menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an, memahami kaidah ilmu tajwid tentang mad, Mengenal ketentuan shalat, dan menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an.

Di kelas lima yang harus dicapai adalah memahami kaidah ilmu tajwid tentang Mad, membiasakan zikir dan doa, menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an, menghafal surah-surah pendek pilihan dalam Al-Qur'an, dan mengumandangkan azan dan iqamah.

Sedangkan di kelas enam siswa harus dapat melafalkan surah Al-Baqarah ayat 183-186, melaksanakan tarawih dan witr di bulan Ramadan, memahami surat An-Nisa ayat 36, surat Al-Ahzab ayat 21, dan surat Ash-Shaf ayat 2-3, dan melaksanakan shalat subuh.

Berdasarkan paparan data di atas tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama prosedur penerapan kebijakan kepala dinas pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama dapat disimpulkan dan menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat oleh kepala dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bukan hanya bertujuan untuk dapat membaca Al-Qur'an namun lebih dari itu sebagai upaya Pemerintah daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani dan dapat menghafal dan bahkan mengimplementasikannya menggunakannya dalam pelaksanaan shalat dan kehidupan.

Peneliti wawancara dengan Ibu Rospita Kepala Sekolah Dasar Negeri 115492 Mampang Kecamatan Kota Pinang terkait dengan pelaksanaan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti beliau menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci itu sebenarnya menurut saya itu sudah bagus seperti guru agama dalam mengajar di sini peningkatan pemahaman kitab suci sebenarnya sudah harus rutin mengawasi yang dari dinas misalnya melihat kelapangan berapa jam memang satu sekolah, memang itu tidak ditentukan hanya saja yang dibolehkan dua jam

saja tidak ada berapa jam dalam satu sekolah cuman kalau akhir-akhir ini kan kurang ada pengawasan yang dimintakan yang lebih utamanya Kalau menurut saya itu kehadirannya para tenaga pendidiki untuk datang ke sekolah itu harus di tanggung jawab berapa jam ke sekolah ini berapa hari dalam satu minggu itu berapa hari dia harus jelas jadi selama ini kurang kurang apa lagi kami selama ini kan di sekolah itu karena mungkin kalau bisa sama saya Kalau bisa dalam satu sekolah itu harus ada dua rangkap dia mengajar mengajar di sini dia lebih lebih bagus kalau dipegang nya tapi tapi sekolah jangan 21 guru sekolah jadi murid pun kan karena ini dilaksanakan pulang sekolah”.

Dari wawancara di atas pelaksanaan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci itu sebenarnya sudah bagus seperti guru agama dalam mengajar dan melaksanakan tugasnya masing-masing di sini, peningkatan pemahaman kitab suci sudah harus rutin mengawasi yang dari dinas misalnya melihat ke lapangan berapa jam memang satu sekolah. Selain itu, dilakukan penilaian terhadap guru pemahaman Kitab Suci Alquran. Laporan penilaian dinilai langsung oleh atasan langsung kepala sekolah tempat mengajar. Laporan tersebut setiap bulan yang dinilai dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah.⁴¹

Peneliti wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 118177 Cikampak Kecamatan Torgamba Bapak Kholid Nasution terkait dengan pelaksanaan peningktan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti beliau menyebutkan sebagai berikut:

“Pelaksanaan atas kebijakan kepala dinas pendidikan kabupaten Labuhan batu Selatan dalam hal pemahaman kitab suci Al-Qur’an setelah guru direkrut dididik dan diberi pedoman dengan adanya silabus maka di lapangan para guru ditempatkan di sekolah-sekolah SD di Labuhanbatu Selatan hampir merata di seluruh sekolah dasar di Labuhanbatu Selatan lantas guru tersebut melakukan koordinasi dengan kepala sekolah di mana koordinasi guru tersebut diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengajaran pemahaman kitab suci Al-Qur’an di mana para guru diwajibkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pemahaman kitab suci Al-Qur’an sebanyak 24 jam pelajaran di mana kewajiban ini harus dilakukan oleh para guru sehingga menjadi tanggung jawab para guru pemahaman pendalaman kitab suci Al-Qur’an sebagai bentuk rasa tanggung jawab tersebut maka para guru setiap akhir bulan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan di tempat tugasnya masing-masing dan laporan tugas ini akan dievaluasi secara berkala oleh dinas pendidikan kabupaten

⁴¹Dokumentasi Data Penilaian Kinerja Guru Pemahaman Kitab Suci Alquran; Laporan Bulanan Kinerja Pegawai oleh Atasan.

Labuhanbatu Selatan atau oleh tim yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan batu Selatan untuk melihat sudah sejauh mana perkembangan kebijakan tersebut”.⁴²

Dari penjelasan Kepala Sekolah Dasar 118177 Cikampak Kecamatan Torgamba tersebut bahwa Pelaksanaan atas kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam hal pemahaman kitab suci Al-Qur’an setelah guru direkrut dididik dan diberi pedoman dengan adanya silabus yang diberikan oleh Pihak Dinas Pendidikan maka di lapangan para guru ditempatkan di sekolah-sekolah SD di Labuhanbatu Selatan hampir merata di seluruh sekolah dasar di Labuhanbatu Selatan, lantas guru tersebut melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dimana koordinasi guru tersebut diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengajaran pemahaman kitab suci Al-Qur’an dan para guru diwajibkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar pemahaman kitab suci.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah di atas peneliti wawancara dengan Pak Mahadi Kepala Sekolah Dasar Negeri 115501 Ulumahuam Kecamatan Silangkitang terkait dengan pelaksanaan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti beliau menyebutkan sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaan kami dapat arahan dari Dinas Pendidikan bahwasanya kegiatan itu jangan mengganggu kegiatan belajar wajib belajar di pagi hari maka kami sepakat mengadakan kegiatan dalam kitab suci itu setelah pulang sekolah dan kegiatan ini diadakannya setiap hari karena di sekolha kita ini ada 16 rombel satu hari satu dua rombel kelas itu dia yang mana mereka terapkan karena dia pakai ada kurikulumnya untuk pementasan baca Al-Qur’an di sekolah masing-masing jadi kegiatan senin sampai sabtu setelah pulang sekolah belajar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas dan mereka ada beberapa sih memang yang enggak mengadakan kegiatan ini Kalau sekolah kita saya bantu terus kegiatan ini”.⁴³

Dari jawaban singkat yang disampaikan oleh kepala sekolah terkait dengan pelaksanaan kegiatan peneliti memahami bahwa arahan dari Dinas Pendidikan bahwasanya kegiatan program itu jangan mengganggu kegiatan belajar wajib

⁴²Wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 118177 Bapak Kholid Nasution Cikampak Kecamatan Torgamba Labuhanbatu pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

⁴³Wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 115501 Bapak Mahadi Kecamatan Silangkitang Labuhanbatu pada tanggal 4 Agustus 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB.

belajar di pagi hari maka pihak pemerintah dan kabupaten sepakat mengadakan kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci setelah pulang sekolah atau setelah proses belajar di pagi hari.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah di atas peneliti wawancara dengan Pak Kasiman Kepala Sekolah Dasar Negeri 114340 Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat terkait dengan pelaksanaan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti beliau menyebutkan sebagai berikut:

“Pelaksanaan kebijakan kepala dinas pendidikan dalam peningkatan pemahaman kitab suci agama Islam di sekolah negeri kabupaten Labuhan batu Selatan dalam hal pelaksanaan ini bahwasanya kegiatan belajar itu diawali atau waktu yang diambil sesudah program wajib belajar pada pagi hari sekolah yang sifatnya ekstrakurikuler tapi wajib diikuti oleh semua murid sehingga dapat kita lihat hasilnya program ini pun lancar dan orang tua pun menyetujui kebijakan pemerintah ini pelaksanaannya menurut program yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu yakni mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan walaupun masih ada beberapa kendala namun semua itu dapat diatasi dengan kerjasama antara guru dan seluruh pihak sekolah”.⁴⁴

Berdasarkan informasi di atas dapat ditarik kesimpulan dari wawancara dengan Kepala Sekolah Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwasanya guru yang menjadi tenaga pendidik dalam peningkatan dan pemahaman terhadap kitab suci sudah sesuai dan sudah dapat dikatakan mampu, dan hal ini dapat dilihat dengan hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah di Labuhanbatu Selatan sesuai dengan hasil wawancara bahwasanya syarat untuk menjadi guru honor tersebut adalah berlatar belakang pendidikan agama Islam dan terlebih mampu menguasai dan membaca Al-Qur'an dan kaidah kaidah ilmu Al-Qur'an yang baik dan benar. Begitu juga dengan tenaga pendidik sangat antusias dan rajin datang sekolah untuk meningkatkan pemahaman terhadap kitab suci.

Peneliti juga wawancara dengan guru tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemkab Labuhanbatu selatan salah satu guru Ustadz Muhammad Hudawi Nst Sekolah Dasar 115499 Kecamatan Kota Pinang mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

⁴⁴Wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 114340 Bapak Kasiman Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu pada tanggal 1 Agustus 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB.

“Program tersebut sejauh ini berjalan lancar, termasuk dalam hal rekrutmen, pelatihan, penempatan, serta monitoring. Meskipun dalam berbagai situasi mungkin ada kendala, namun berkat kerja sama yang baik dengan pihak sekolah, maupun dinas pendidikan, semua hal masih bisa dikelola dengan baik”.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci berjalan dengan lancar meskipun dalam berbagai situasi mungkin ada kendala, namun berkat kerja sama yang baik dengan pihak sekolah, maupun Dinas Pendidikan, semua hal masih bisa dikelola dengan baik.

Peneliti juga wawancara dengan guru tenaga pendidik baca tulis Al-Qur’an terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemkab Labuhanbatu selatan salah satu guru Ustadz Irpan Azhari S.Pd Sekolah Dasar Negeri 115492 Kecamatan Kotapinang mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Terkait dengan bagaimana pelaksanaan program ini sejauh penilaian saya atau sejauh yang saya lihat dan juga berdasarkan data-data yang saya terima karena kami juga secara internal punya grup bagi seluruh guru guru-guru peningkatan pemahaman kitab suci di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini pak jadi kendalanya pertama itu adalah pelaksanaan sejauh ini dikatakan baik kenapa saya katakan baik alhamdulillah proses penggajian atau proses pemberian insentif bagi seluruh guru ngaji itu berjalan lancar menurut saya tidak ada kendala kecuali memang di awal tahun yang sebagaimana kita ketahui itu adalah rapat atau penentuan RAPBD sehingga waktunya agak sedikit lambat tapi itu hanya di awal tahun dan seterusnya itu Alhamdulillah tidak ada masalah menurut saya terkait penggajian kemudian yang kedua di sekolah masing-masing menurut saya ini meskipun bukan saya katakan kendala tapi memang ada beberapa oknum guru guru SD guru-guru honorer APBD juga tapi mereka yang di bagian guru kelas gitu pak terkadang mereka menaruh apa namanya menaruh cemburu ya kalian enaklah kata guru kelas tersebut gajian seperti ini seperti ini karena menganggap gaji kan lebih besar dari gaji mereka kemudian mereka menganggarkan kan tiap hari masuk sementara kalian hanya beberapa hari dalam seminggu itu menurut saya satu apa namanya kecemburuan sosial yang mungkin dalam hal ini bapak penyelenggara pihak dinas pendidikan atau di bawah buat yg bisa lebih katakan lebih peka untuk menampung aspirasi dari guru-guru SD tersebut. kemudian terkait dengan penilaian juga saya tidak ada masalah karena memang pihak dinas pendidikan pun insyaallah akan

⁴⁵Wawancara dengan Muhammad Hudawi Nst Sekolah Dasar 115499 Kecamatan Kota Pinang Guru Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Labuhanbatu Selatan, tanggal 2 Agustus 2020 pukul 13.00-14.00 WIB.

terus memonitoring dan mengawasi kinerja setiap guru baik itu melalui kepala sekolah ataupun melalui datang langsung ke lapangan melihat kinerja kami dari guru-guru peningkatan pemahaman kitab suci saya tidak ada masalah yang berarti namun perlu disepakati kembali bahwa hal-hal yang seperti kecemburuan sosial dari guru-guru SD yang lain itu manusia atau disosialisasikan oleh pihak penyelenggara.⁴⁶

Beliau juga menambahkan terkait dengan hal bagaimana rekrutmen guru tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Ustadz Irpan Azhari menambahkan sebagai berikut:

“Saya mulai dari sosialisasi dari program ini maupun rekrutmennya itu menurut saya sudah cukup baik kenapa karena keterbukaan atau transparansi dari informasi tersebut bisa diakses oleh seluruh insan akademik ataupun yang berminat untuk menjadi bagian dari program ini karena menurut saya pribadi juga saya bukan tamatan dari sarjana agama tapi masih juga diberikan kesempatan asal bisa lulus dalam tahapan seleksi yang terlebih dahulu dilaksanakan oleh kementerian agama yang memberikan seleksi awal bagi saya guru-guru ataupun sarjana-sarjana umum yang ingin juga berpartisipasi dalam program tersebut dan ketika lulus seleksi tersebut dari baru udah masuk ke pada seleksi umum atau tes lisan berupa interview dan juga tes tertulis yang diadakan oleh pihak dinas pendidikan skornya semua diberitahukan secara transparan tidak ada yang ditutup-tutupi dan setelah diterimanya atau di telah diterbitkan dan nama-nama peserta yang lulus maka diadakanlah semacam pelatihan dan juga setelah diadakan pelatihan tersebut maka jumlah kami untuk menandatangani perjanjian kerja ataupun SK yang selanjutnya diterbitkan dan dibuat dalam penempatan di sekolah dasar masing-masing sekarang saya program ini berjalan cukup baik alhamdulillah bapak bupati serta bapak anggota-anggota dewan masih berkenan memberikan kesempatan kepada kami dalam 3 tahun mengabdikan ini dan mudah-mudahan kabupaten kita termasuk kabupaten yang diberkahi Allah karena senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengamalan kita terhadap kitab suci agama Islam”.⁴⁷

Dari penjelasan guru tenaga pendidik di atas peneliti memahami bahwa guru tenaga pendidik sejauh ini dikatakan baik, hal ini dikarenakan proses penggajian atau proses pemberian insentif bagi seluruh guru ngaji itu berjalan

⁴⁶Wawancara dengan Ustadz Irpan Azhari S.Pd Sekolah Dasar 115492 Kecamatan Kota Pinang Guru Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Labuhanbatu Selatan, tanggal 2 Agustus 2020 pukul 13.00-14.00 WIB

⁴⁷Wawancara dengan Irpan Azhari S.Pd Sekolah Dasar 115492 Kecamatan Kota Pinang Guru Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Labuhanbatu Selatan, tanggal 2 Agustus 2020 pukul 13.00-14.00 wib.

lancar tidak ada kendala kecuali memang di awal tahun yang sebagaimana diketahui itu merupakan rapat atau penentuan RAPBD sehingga waktunya agak sedikit lambat, tetapi itu hanya di awal tahun dan seterusnya itu tidak ada masalah terkait penggajian, demikian dengan perekrutan peneliti dapat mengatakan bahwa seleksi penerimaan calon guru tenaga pendidik sangat transparan dan akuntabil tidak ada yang disembunyikan baik itu dalam hal nilai maupun pengumuman kelulusan.

Peneliti juga wawancara dengan guru tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemkab Labuhanbatu Selatan salah satu guru Ustadz Mudin Pohan Sekolah Dasar 117876 Cikampak Kecamatan Torgamba mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Pelaksanaan sudah dengan yang diinginkan oleh pemkab apalagi jam yang diberikan adalah jam yang sangat luar biasa 24 jam apalagi namanya penyediaan semua mendukung yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa seperti dalam pembelajaran menggunakan silabus RPP silabus RPP ini adalah tujuan yang harus dicapai bagaimana guru mau mengetahui berhasil atau tidak Kalau tidak ada RPP dan silabus maka ada panduan silabus dan RPP silabus dari pemerintah dibuat oleh guru masing-masing”.⁴⁸

Dari penjelasan tenaga pendidik tersebut dapat peneliti pahami pelaksanaan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci pelaksanaan sudah dengan yang di harapkan oleh pemkab apalagi waktu yang diberikan adalah 24 jam. Dalam pembelajaran menggunakan silabus RPP silabus RPP ini adalah tujuan yang harus dicapai. Guru pemahaman Kitab Suci Alquran di SD yang mengajar memiliki catatan-catatan ketika mengajar yang diajarkan kepada siswa.⁴⁹

Peneliti juga wawancara dengan guru tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemkab Labuhanbatu Selatan salah satu guru Ustadzah Nur Lela Daulay Sekolah Dasar 117475 Baruhur Kecamatan Torgamba mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Program pelaksanaannya dilakukan di luar KBM setiap hari mulai jam 2 siang pelaksanaan peningkatan pemahaman Al-Qur'an yang

⁴⁸Wawancara dengan Ustadz Mudin Pohan Sekolah Dasar 117876 Cikampak Kecamatan Torgamba Guru Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Labuhanbatu Selatan. tanggal 5 Mei 2020 pukul 16.00-17.00 WIB

⁴⁹Observasi Pembelajaran Pemahaman Kitab Suci Alquran.

dilakukan yaitu mulai dari hari Senin sampai Kamis setelah pulang sekolah SD atau sekolah formal maka anak-anak mengikuti pembelajaran yang ada di lembaga non formal tersebut yang mana lembaga tersebut adalah lembaga yang dibangun oleh pemerintah Labuhanbatu Selatan lembaga ini mengajarkan anak-anak untuk membaca memahami dan menghafal Al-Qur'an".⁵⁰

Dari penjelasan guru tenaga pendidik di atas dapat peneliti pahami bahwa pelaksanaan dilakukan di luar KBM setiap hari mulai jam dua siang, pelaksanaan peningkatan pemahaman Al-Qur'an yang dilakukan yaitu mulai dari hari Senin sampai Kamis setelah pulang sekolah, lembaga yang digunakan tersebut adalah lembaga yang dibangun oleh pemerintah Labuhanbatu Selatan. Lembaga ini mengajarkan anak-anak untuk membaca memahami dan menghafal Al-Qur'an.

Demikian juga penjelasan yang peneliti dapatkan dari Ibu Kumala Sari Sekolah Dasar 114364 Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

"Pelaksanaan apakah guru yang mengajar peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur'an adalah guru yang mampu dalam melaksanakan tugasnya, saya anggap sudah mampu insya allah karenanya bisa diangkat menjadi seorang guru kalau guru tersebut memahami dan mampu dalam baca tulis Al-Qur'an maka seorang guru belum bisa menjadi seorang guru dan syarat-syarat untuk menjadi seorang guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur'an pendidikan terakhir harus S1 tidak mesti lulusan pendidikan agama Islam dan tidak lulusan pendidikan agama Islam namun harus ada surat rekomendasi dari kementerian agama bahwasanya dia mampu untuk mengajarkan Al-Qur'an yang terakhir di harus lulus tes tertulis".⁵¹

Dari penjelasan ibu guru tenaga pendidik di atas bahwa syarat-syarat untuk menjadi seorang guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur'an pendidikan terakhir harus S1 tidak mesti lulusan pendidikan agama Islam dan tidak lulusan pendidikan agama Islam namun harus ada surat rekomendasi dari Kementerian Agama bahwasanya dia mampu untuk mengajarkan Al-Qur'an walaupun tidak tamatan pendidikan agama Islam asalkan guru tersebut mampu

⁵⁰Wawancara dengan Ibu Nur Lela Daulay Sekolah Dasar 117475 Baruhur Guru Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Labuhanbatu Selatan, tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

⁵¹Wawancara dengan Ibu Kumala Sari Sekolah Dasar 114364 Kec. Sungai Kanan Guru Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Labuhanbatu Selatan di kantor sekolah pada tanggal 30 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

untuk mengajar pemahaman Al-qurna kepada peserta didik dan yang terakhir harus lulus tes tertulis.

Peneliti juga wawancara dengan guru tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemkab Labuhanbatu Selatan salah satu guru Ustadz Riki Sekolah Dasar 115501 Ulumahuam Kecamatan Silangkitang mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaannya, guru pemahaman kitab suci bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru lainnya, demi terlaksananya program dengan baik, dan tepat sasaran dengan kualitas masing-masing siswa”.⁵²

Penjelasan tenaga pendidik di atas terlihat bahwa guru pemahaman kitab suci bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru lainnya, demi terlaksananya program dengan baik, dan tepat sasaran dengan kualitas masing-masing siswa.

Peneliti juga wawancara dengan guru tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemkab Labuhanbatu selatan salah satu guru Ustadz Turijan dari Sekolah Dasar 118275 Sialang Pamoran Kecamatan Silangkitang mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Pemahaman kitab suci agama Islam merupakan kegiatan esktrakurikuler yang jam pelajarannya berlangsung setelah siswa selesai jam pelajaran pada pagi hari dan kegiatan ini dapat di sesuaikan dengan situasai dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing dengan mengikuti silabus yang diberikan oleh pemerintah daerah dan program ini dapat berlangsung Selama 24 jam”.⁵³

Dari penjelasan bapak turijan selaku guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dapat peneliti terjemahkan bahwa pemahaman kitab suci agama Islam merupakan kegiatan esktrakurikuler yang jam pelajarannya berlangsung setelah siswa selesai jam pelajaran pada pagi hari dan kegiatan ini dapat di sesuaikan dengan situasai dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing dengan mengikuti silabus yang diberikan oleh pemerintah daerah dan program ini dapat berlangsung Selama 24 jam.

⁵²Wawancara dengan Ustadz Turijan guru Sekolah Dasar 118275 Sialang Pamoran Kecamatan Silangkitang Labuhanbatu Selatan pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 16.00-30.WIB.

⁵³Wawancara dengan Ustadz Riki guru tenaga pendidik Sekolah Dasar Negeri 115501 Ulumahuan Silangkitang Labuhanbatu Selatan di kantor sekolah pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

Selaras dengan jawaban di atas ibu Fitria Wulandari Sekolah Dasar Negeri 117473 Kebun Sisumut Kecamatan Kampung Rakyat mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Tentang pelaksanaan pelaksanaan yang dilakukan di Labuhanbatu Selatan di dalam kegiatan ekstrakurikuler pendalaman kitab suci Agama Islam itu pak dilakukan kegiatan tersebut setelah proses belajar mengajar di sekolah selesai maka dari itu pelaksanaan ekstrakurikuler pendalaman kitab suci agama Islam ini dilaksanakan pada jam 2 siang sampai jam 4 sore kenapa karena di dalam proses belajar mengajar ekstrakurikuler ini diberikan waktu selama 2 jam dan dilaksanakannya setiap hari dimulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu namun setiap harinya itu pergantian kelas di hari Senin itu di kelas 6 berurut lah pak sampai di hari sabtu kelas 1 begitulah pak pelaksanaan pendalaman kitab suci agama Islam yang dilaksanakan di sekolah tempat saya mengajar pada saat ini”.⁵⁴

Berdasarkan paparan data di atas tentang pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran peningkatan pemahaman kitab suci sudah sesuai dengan aturan yang diberikan yang dijelaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan hal tersebut dapat dilihat guru yang mengajar sudah mahir dan mampu karena syarat dan ketentuan terpenuhi bagi setiap guru yang akan mengajar baca tulis Al-Qur'an dan dibuktikan dengan banyaknya peserta didik yang semula belum bisa menjadi bisa dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maksud baik dan benar disini adalah membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid dan qaidah-qaidah membaca Al-Qur'an ditambah pihak sekolah juga memfasilitasi yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik.


Dari hasil wawancara Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kepala Sekolah Dasar Negeri, beserta guru tenaga pendidik kitab suci, dokumen dan observasi diperoleh temuan yaitu:

⁵⁴Wawancara dengan ibu Fitria Wulandari guru tenaga pendidik di atas maka kesimpulan peneliti terhadap pelaksanaan peningkatan pemahaman terhadap pendidik sekolah dasar Negeri 117473 Sisumut Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan di kantor sekolah pada tanggal 28 Juli 2020 pukul 10.00-12.00 WIB.

1. Pelaksanaan kebijaksanaan kepala dinas terhadap peningkatan pemahaman kitab suci Sesuai dengan amanat Perda No 10 tahun 2015, Pelaksanaan kegiatan Sesuai dengan amanat Perda No 10 tahun 2015 maka sesungguhnya atau seyogyanya satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan pemahaman peningkatan terhadap kitab suci baik mulai jenjang pendidikan Paud, SD, maupun SMP.
2. Adanya antusias guru dan orang tua, pelaksanaan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di sekolah dasar negeri Kabupaten Labuhanbatu selatan guru dan orang tua murid sangat antusias dalam program melaksanakan kegiatan ini.
3. Adanya peningkatan pemahaman, disamping pandai menulis pandai membaca dan termasuk itu membaca secara hukum tajwid peraturan-peraturan yang ada dalam membaca bahasa Arab itu jadi jelaslah ada peningkatan di masing-masing tingkatan kalau ibaratnya tingkat Alif Alif meningkat bisa membaca Al-Qur'an
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap guru, kegiatan ini diberi waktu selama 24 jam dalam sehari semalam dan boleh dilaksanakan di kelas dan mesjid atau musholla. Seluruh sekolah hampir merata di seluruh sekolah dasar di Labuhanbatu Selatan lantas guru tersebut melakukan koordinasi dengan kepala sekolah di mana koordinasi guru tersebut diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengajaran pemahaman kitab suci, dan para guru memberikan setiap laporannya kepada kepala dinas dan laporan ini akan dievaluasi secara berkala.
5. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar jam belajar, Kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan jam pagi pembelajaran hari yang digunakan senin sampai sabtu setelah pulang sekolah belajar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas pada pagi hari.
6. Menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan dalam hal rekrutmen pelatihan penempatan dan monitoring, Program tersebut sejauh ini berjalan lancar, termasuk dalam hal rekrutmen, pelatihan, penempatan, serta monitoring. Meskipun dalam berbagai situasi mungkin ada kendala,

namun berkat kerja sama yang baik dengan pihak sekolah, maupun dinas pendidikan, semua hal masih bisa dikelola dengan baik.

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Dinas Dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam



3. Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam

Untuk mengadakan evaluasi atau kinerja kebijakan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci yang dilakukan sebagai sebuah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2015 tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci, kemudian menunjukkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Peneliti wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan kinerja atau evaluasi peningkatan pemahaman terhadap kitab suci apakah program sesuai dengan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Yang telah dilakukan Sebagai control daripada kegiatan ini diupayakan pengawas menjadi control di wilayah pendidikan di sekolah Bersama kepala sekolah tersebut ikut mengendalikan kegiatan yang berkenaan dengan kitab suci ini lalu sebagai lanjutan kegiatan peningkatan kinerja dalam kegiatan pemahaman terhadap kitab suci untuk kita satukan. Kita latih serta kita samakan persepsi dalam mencapai target-target daripada pengawasan kitab suci tersebut”⁵⁵.

Dari wawancara di atas Kepala Dinas menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah melakukan kontrol dengan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dan bersama dengan kepala-kepala sekolah masing-masing untuk mengawasi tenaga pendidik dalam peningkatan terhadap kitab suci/baca tulis Al-Qur'an di Labuhanbatu Selatan.

Selanjutnya peneliti wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan faktor pendukung peningkatan pemahaman terhadap kitab suci menyebutkan sebagai berikut:

⁵⁵Wawancara dengan Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan Bapak Sahrul Tanjung M.Pd di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

“Faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan honor atau insentif Rp 1.500.000,- setiap bulannya kepada tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci tanpa ada potongan sedikitpun dari Pemkab Labuhanbatu Selatan Dan itu di terima setiap bulannya dan para tenaga pendidik diberikan pelatihan-pelatihan untk meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan materi kepada peserta didik di sekolah masing-masing”.⁵⁶

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa setiap bulannya tenaga pendidik menerima honor Rp 1.500.000,- dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanpa ada potongan sedikitpun dan dibekali dengan pelatihan-pelatihan sejak dimulainya program ini sudah dua kali diadakan pelatihan dan pembicaranya dari provinsi Sumatera Utara.

Peneliti juga wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan sarana dan prasarana yang diberikan kepada tenaga pendidik menyebutkan sebagai berikut:

“Sarana dan prasarana yang diberikan kepada tenaga pendidik adalah diberikan silabus kepada tenaga pendidik agar pembelajaran dapat merata di setiap sekolah-sekolah yang ada di Labuhanbatu Selatan dan yang menyipakan silabus tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.⁵⁷

Dari wawancara tersebut informasi bahwasanya Kepala Dinas memberikan kepada tenaga pendidik silabus untuk memudahkan dan menyamakan persepsi dalam program kebijakan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan.

Peneliti wawancara juga dengan Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan terkait dengan faktor penghambat dalam program peningkatan terhadap kitab suci menyebutkan sebagai berikut:

“Kita masih melihat kerjasama pihak orang tua terhadap sekolah dalam memobilisasi siswa untuk hadir dalam kegiatan sore di sekolahnya terhadap pemahaman dan peningkatan terhadap kitab suci ini kenapa bigitulah memang kondisi kita saat sekarang ini

⁵⁶Wawancara dengan Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan Bapak Sahrul Tanjung M.Pd di kantor dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

⁵⁷Wawancara dengan Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan Bapak Sahrul Tanjung M.Pd di kantor dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

bahwa sebagai dari siswa kita itu masih ada yang diberdayakan oleh orang tua peserta didik untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka dalam hal ini tetnu menjadi Kendala karena siswa di samping dia harus membantu orang tua tetapi juga diharapkan juga bisa hadir dalam kelas dalam kegiatan peningkatan pemahaman kitab suci Agama Islam kabupaten Labuhanbatu Selatan”.⁵⁸

Dari hasil wawacara dengan Kepala Dinas peserta didik sudah lancar mahir dalam membaca Al-Qur’an ini dapat dilihat dengan semakin hari siswa semakin ada peningkatan ke arah yang lebih baik dengan dibuktikan para peserta sangat antusias dalam mengikuti pelajaran di kelas dan orang tua semangat mendukung anaknya.

Dari paparan Kepala Dinas di atas dapat disimpulkan bahwa program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilihat dari antusiasnya guru dalam mengajar dan peserta didik datang ke sekolah, sedangkan faktor pendukung dalam kegiatan ini adalah tenaga pendidik diberikan honor atau insentif Rp 1.500.000,- setiap bulannya dan diberikan pelatihan dalam enam bulan sekali. Sedangkan sarana dan prasarana yang diberikan adalah diberikan silabus kepada tenaga pendidik, sedangkan untuk faktor penghambat adalah adanya orang tua siswa yang mempergunakan tenaga anaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga di satu sisi dia harus duduk di kelas untuk mengikuti pelajaran dan sisi lain si anak harus membantu orang tua nya setelah pulang sekolah, namun dalam hal ini pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mulai membuat kebijakan baru yaitu anak-anak atau peserta didik tidak dibolehkan pulang ke rumah setelah jam aktif belajar namun mereka setelah istirahat makan dan sholat dilanjutkan dengan belajar baca tulis Al-Qur’an atau peningkatan pemahaman terhadap kitab suci sesuai dengan program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Di samping Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kepala-Kepala Sekolah Dasar Negeri peneliti juga melakukan wawancara terkait dengan program

⁵⁸Wawancara dengan Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan Bapak Sahrul Tanjung M.Pd di kantor dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 WIB

kinerja yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabuapten Labuhanbatu Selatan.

Diperoleh informasi yaitu:

“Kinerja Dinas Pendidikan itu sangat bagus namun sejauh yang saya lihat pelaksanaannya di bawah ini yang agak jadi masalah agak kurang baik kalau menurut saya kenapa saya katakan demikian, karena kadang itu yang saya katakan tadi kalau ada guru yang mengajar di dua sekolah jadi tidak bisa fokus dalam mengajar karena harus mengejar kelas tempat yang lain lagi karena guru tersebut memegang dua sekolah nggak mungkin tercapai target masalah kehadiran sudah saya katakan terus terang aja walaupun ada ustadz kita di sini masih kurang saya lihat tidak tahu apa masalahnya nggak tahu apa mungkin karena masih dia mengajar di tempat lain mengajar di sini kadang ada juga mereka absen makanya saya katakan tadi mungkin karena disana mengajar di sini juga mengajar makanya absen juga harus jelas jangan hanya mengantar laporan asja setiap bulannyab ke kantor tapi hasilnya belum maksimal dalam pengajaran kalau bisa dinaikin gaji atau honor guru tenaga pendidik orang itu kalau Dinas Pendidikan selaku panitia nggak masalah kalau kinerja dinas pendidikan sangat baik sekali peraturan yang sedang berjalan sangat namun di bawah ini agak masalah pihak dinas pendidikan dalam hal ini pemerintah mengharapakan supaya masyarakat ini bisa istilahnya masalah agama tidak buta lah sama anak-anak dari dinas itu sangat bagus kalau menurut saya bagus.⁵⁹

Dari jawaban ibu kepala tersebut peneliti mengambil pokok pikiran penting terkait program pembelajaran peningkatan pemahaman terhadap kitab suci bahwa kinerja Dinas Pendidikan sangatlah bagus namun oknum-oknum di bawah yang tidak menjalankan amanah ini sebagaimana mestinya sehingga kinerja guru masih kurang dalam pengawasan dinas pendidikan.

Dalam hal ini peneliti wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Negeri 112246 Kecamatan Sungai Kanan Kab Labuhanbatu dengan Bapak Hamlet Dalimunthe menyebutkan sebagai berikut:

“Pelaksanaan program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan sudah sesuai dengan yang di rencanakan oleh pemerintah daerah karena sesuai dengan silabus yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada guru honor agar dapat memberikan materi pembelajaran sesuai dengan yang semestinya

⁵⁹Wawancara dengan Ibu Rospita Sitorus Kepala Sekolah Dasar 115492 Mamapang Kecamatan Kota Pinang Labuhanbatu Selatan di kantor sekolah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 10.00-12.00 WIB

yaitu sesuai dengan silabus dan RPP yang telah dibuat oleh dinas pendidikan dan guru honor.”⁶⁰

Dari paparan di atas program yang sedang dijalankan oleh pemerintah daerah ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan karena semua guru honor menggunakan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selanjutnya peneliti wawancara terkait dengan faktor pendukung terhadap program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci, Kelapa Sekolah Ibu Nursani mengatakan:

“Walaupun saya tidak ikut dalam proses belajar dan mengajar di kelas namun saya lihat faktor pendukung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah memberikan insentif atau honor kepada tenaga pendidik setiap bulannya satu juta lima ratus tanpa ada potongan sedikitpun dan memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik agar dapat meningkatkan kinerja guru baca tulis Al-Qur’an di lapangan”.⁶¹

Peneleti wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan sarana dan prasarana yang diberikan sekolah Ibu Nursani juga menyebutkan sebagai berikut:

“Sekolah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pembelajaran baik kepada guru dan murid seperti buku iqro, dann kelas yang layak, papan tulis, dan kebutuhan lainnya”.⁶²

Dari paparan tersebut sekolah sangat memfasilitasi dalam hal sarana dan prasarana seperti buku Iqro dan buku-buku tentang baca tulis Al-Qur’an kepada guru dan kepada peserta didik agar lebih dalam mempelajari kaidah kaidah ilmu Al-Qur’an dan memahami Al-Qur’an sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Terkait dengan faktor penghambat, adapun yang menjadi faktor penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an anak didik adalah kurangnya variasi metode yang digunakan oleh guru-guru tenaga

⁶⁰Wawancara dengan Kepala Sekolah Ibu Nursani Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di SD 114364 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Sekolah Ibu Nursani Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di SD 114364 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁶²Wawancara dengan Kepala Sekolah Ibu Nursani Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di SD 114364 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

pendidik dalam memberikan pelajaran, kurangnya motivasi dari orangtua terkait dengan upaya tersebut, dan kurangnya sarana dan prasarana.

Peneliti wawancara dengan Kepala Sekolah lain tentang apa saja faktor penghambat dalam program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci beliau menyebutkan:

“Salah satu penghambat dalam pembelajaran adalah orang tua sebagai orang tua yang kurang mendukung kurang memberikan dukungan dan tekanan kepada anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut sebab ada orang tua yang menggunakan tenaga anaknya untuk membantu orang tua setelah pulang dari sekolah”.⁶³

Selaras dengan pernyataan di atas Kepala Sekolah Negeri 112246 Sungai Kanan Bapak Hamlet Dalimunthe menyatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Ada beberapa penyebab penghambat proses pembelajaran Al-Qur’an baik yang berupa metode maupun strategi, di antaranya adalah: kualitas, sebagian sekolah sudah banyak yang mampu memenuhi persyaratan sarana dan prasarana. Sebagian lagi masih ada yang seadanya baik pergedungan dan ruangan kelasnya, apalagi pada sarana pembelajaran yang lain, seperti laboratorium, perpustakaan, ruangan ketrampilan, ruang ibadah, halaman bermain dan media serta alat peraga pendidikan. Hal ini dapat dimaklumi, terutama di sekolah-sekolah yang berada di pedalaman terutama pengadaan pendidikan dan sarana pendidikan adalah hasil dari swadaya masyarakat sedang bantuan dari pemerintah sangat kecil. Dengan kasus seperti itu memang sekolah atau stake holder sekolah harus mengupayakan untuk mengadakan semua sarana tersebut karena lembaga pendidikan bersifat nirlaba yang sesuai dengan UU Pendidikan. Salah satu penyebab terjadinya problematika pembelajaran al-Qur’an di Sekolah Dasar Negeri adalah alokasi waktu yang disediakan di sekolah dan pemerintah dalam merancang sebuah kurikulum karena hanya 2 jam setiap hari. Masalah inilah yang dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya kekurangan para pelajar dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran yang ada dalam materi pelajaran. Banyaknya siswa yang belum mengenal ilmu tajwid karena banyak di antara siswa kelas VII kurang memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru Al-Qur’an ketika Kegiatan Belajar-Mengajar (KBM) berlangsung”.⁶⁴

⁶³Wawancara dengan Kepala Sekolah Ibu Nursani Pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di SD 114364 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁶⁴ Wawancara dengan kepala sekolah Bapak Hamlet Dalimunthe Pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 09.00 WIB di SD 112246 Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Untuk Sekolah Dasar Negeri 112246 ini, sebenarnya untuk segi sarana prasarana sudah terbilang baik dan bagus dibandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri lain yang sederajat dengannya. Meskipun dalam kurikulumnya sudah diberikan jam pelajaran dalam harinya pelajaran rumpun Agama Islam, namun masih ada juga problem-problem yang menjadikan kendala atau penghambat khususnya dalam materi Al-Qur'an.

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil penelitian menurut peneliti sebab-sebab atau faktor yang menjadi penghambat pembelajaran Al-Qur'an sesuai dengan antara lain: (a) Kurang terpenuhinya buku-buku dan media pembelajaran yang menunjang dalam pembelajaran al- Islam khususnya dalam pembelajaran baca tulis al- Qur'an, (b) Minimnya waktu pembelajaran agama khususnya Al-Qur'an. (c) Banyak siswa yang belum mengenal ilmu tajwid.

Faktor inilah yang tentunya harus diperhatikan oleh pihak sekolah terutama guru-guru agama selaku pembimbing siswa di sekolah dalam pembelajaran Al-Qur'an dan juga orang tua selaku pembimbing di rumah. Kalau pun orang tua juga tidak bisa mengaji, paling tidak orang tua harus terus memotivasi anak-anaknya untuk belajar membaca dan menulis Al- Qur'an dengan jalan berguru ke orang lain atau kepada siapapun yang bisa membimbing anaknya agar lancar dan fasih dalam membaca dan menulis Al-Qur'an.

Peneliti juga menanyakan terkait sejauh mana peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran di sekolah apakah sudah lancar dan mahir, salah satu Kepala SD menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwasanya anak-anak yang mengikuti program peningkatan terhadap kitab suci dalam hal ini adalah baca tulis Al-Qur'an menyebutkan bahwa: Anak-anak yang selama ini belum lancar jadi lancar yang selama ini belum banyak hafal ayat pendek setelah mengikuti program mini menjadi hafal juz 30 dan di kelas enamnya sudah mampu membaca la-quran dengan tajwad baik itu dengan membaca tartil dan qiraah ditambah anak-anak peserta didik sudah mampu dalam melaksanakan fardu kifayah”.

Berdasarkan paparan data di atas tentang kinerja kebijakan Kepala Dinas Pendidikan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat disimpulkan bahwa program

yang pemerintah tersebut sesuai dengan yang direncanakan karena semua guru memakai silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan.

Begitu juga dengan faktor pendukung dalam hal ini pemerintah memberikan insentif dan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kinerjanya di lapangan termasuk fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan sekolah sudah memadai, hal ini dapat dilihat dengan ruangan kelas yang bersih dan rapi ditambah buku-buku yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peserta didik.

Sedangkan faktor penghambat adalah masih ada orang tua yang memberdayakan anaknya untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam hal ini tentu menjadi kendala karena siswa disamping dia harus membantu orang tua tetapi juga diharapkan peserta didik bisa hadir dalam kelas dalam kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur'an.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan guru baca tulis Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan menyebutkan sebagai berikut:

“Sudah sesuai apalagi jam yang diberikan adalah jam yang sangat luar biasa 24 jam apalagi namanya penyediaan semua mendukung yang sesuai dengan silabus yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.⁶⁵

Wawancara dengan tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci terkait dengan faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

“Faktor pendukung yang pertama dari segi internal ini dari segi siswa-siswa apalagi media fasilitas ya kan, dari segi eksternal nya orang tua dan guru serta kepala sekolah kalau hal-hal tiga komponen ini saling kerjasama maka Alhamdulillah inilah yang menjadi faktor pendukung besar untuk mencapai target pemahaman terhadap kitab suci ini”.⁶⁶

Selaras dengan pernyataan di atas guru tenaga pendidik ustadz Rahman menyatakan sebagai berikut:

⁶⁵Wawancara dengan Ustadz Mudin Pohan pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.00 WIB di Mesjid Salam Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁶⁶Wawancara dengan Ustadz Mudin Pohan pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 117876 Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

“Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Atau kepala dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan ekstrakurikuler atau peningkatan pemahaman terhadap kitab suci belajar mengajar tentang pemahaman kitab suci Al-Qur’an yang saya dapat pertama sekali adalah rasa senang karena di mana kalau kita lihat di kabupaten lain kalau guru mengaji itu hanya sebatas istilahnya pahlawan tanpa jasa artinya mereka berkegiatan tidak ada upah tapi kalau dari Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan kita juga mendapatkan honor yang sudah ditentukan oleh dinas gitu pak tanpa ada pengurangan sama sekali yaitu Rp 1.500.000,- setiap bulannya”.⁶⁷

Selaras dengan wawancara di atas setelah ditanya tentang faktor pendukung dari kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam hal ini Pemkab Labuhanbatu Selatan salah satu guru honorer, juga menjawab hal yang sama beliau mengatakan:

“Menurut saya Pemerintah sangat mendukung kegiatan tersebut, karena dari kegiatan tersebut pemerintah memberikan honor untuk guru-guru baca tulis Al-Qur’an sebesar Rp 1.500.000,- perbulann dan ini adalah salah satu bentuk dukungan yang cukup efektif menurut saya, kemudian selain itu juga terus kami kami sebagai guru baca tulis Al-Qur’an diberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang difasilitasi langsung oleh Pemerintah Daerah Labuhanbatu Selatan.”⁶⁸

Dari penjelasan guru honorer di atas bahwa pemerintah Labuhanbatu Selatan memberikan upah atau gaji kepada guru-guru honor setiap bulannya Rp 1.500.000,- bukti dukungan yang sangat tinggi mendukung dengan kegiatan peningkatan terhadap kitab suci ini. Dari penjelasan di atas peneliti melihat bahwasanya pemerintah mendukung sangat program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dengan memberikan insentif setiap bulannya kepada guru honor dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru honor.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan di atas bahwa faktor pendukung ada internal dan eksternal kalau internal dari siswa itu sendiri sedangkan dari segi eksternal adalah orang tua dan guru serta kepala sekolah jika

⁶⁷Wawancara dengan guru honor Ustadz Rahman di Sekolah Dasar Negeri 112256 Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan di kantor sekolah tanggal 9 Februari 2020 pukul 14.00-15.00 wib

⁶⁸Wawancara dengan guru honor Sekolah Dasar Negeri 112256 Sungai Kanan Labuhanbatu Selatan di kantor sekolah tanggal 9 Februari 2020 pukul 10.00-12.00 wib

ketiga komponen ini bekerjasama maka akan tercapai target yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Peneliti juga wawancara terkait dengan saran dan prasarana dengan guru tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an Ustadz Mudin pohon menyebutkan sebagai berikut:

“Fasilitas dalam hal sarana dan prasarana yaitu fasilitas kelas lah bangku meja alat tulis seperti biasa bagaimana sekolah biasa seperti itulah fasilitas yang diberikan kepada guru dan siswa dalam belajar peningkatan pemahaman terhdap kitab suci seperti biasa juga”.⁶⁹

Selanjutnya peneliti wawancara dengan guru honor terkait dengan faktor penghambat dalam program peningkatan pemahaman terhadap kitab suci menyebutkan sebagai berikut:

“Faktor penghambat dalam hal ini salah satunya kadang-kadang anak-anak ada yang bandel sehingga guru kadang-kadang putus asa mengajar itu karena nggak semua anak-anak ini senang membaca Al-Qur'an tidak semua pasti ada satu-satu pasti ada itu hal sebenarnya penghambat anak kecil karena kenapa di belakang tadi memang semua senang semua senang mendukung cuman masih ada penghambatnya ada”.⁷⁰

Selaras dengan pernyataan di atas peneliti juga wawancara dengan ibu Kumala terkait engan faktor penghambat menyebutkan:

“Faktor penghambat peningkatan terhadap kitab suci Al-Qur'an kalau hambatannya sih tidak terlalu besar cuma kadang orang tua masih banyak yang beranggapan bahwa proses pembelajaran ini tidaklah begitu penting sehingga mereka tidak mendorong dan tidak menyuruh anak-anaknya untuk kembali ke sekolah untuk kembali belajar sedangkan yang kita ketahui faktor yang mendukung anak untuk belajar adalah dukungan dari orang tua namun dengan adanya program pemerintah membuat kegiatan *full day* di sekolah membuat anak-anak tingkat kehadirannya 100% karena kalau diajak kalau dia diadakan politeknik tidak dibolehkan

⁶⁹Wawancara dengan Ustadz Mudin Pohan pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 117876 Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁷⁰Wawancara dengan Ustadz Mudin Pohan pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 117876 Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

pulang ke rumah lagi sudah membawa peralatan semuanya namun sebelum kegiatan *full day* ini diadakan kami kami para dewan guru pemahaman kitab suci Al-Qur'an menyuruh anak didik untuk pulang ke rumah dulu supaya mereka bisa mandi bisa salat bisa makan supaya kembali belajar segar namun dalam hal ini kami sangat terbantu".⁷¹

Selanjutnya peneliti wawancara dengan guru honor tenaga pendidik terkait dengan apakah siswa sudah lancar dalam membaca Al-Qur'an menyebutkan sebagai berikut:

Alhamdulillah sesuai dengan program dan silabus yang diberikan oleh pemerintah target Alhamdulillah tercapai kalau memang di materi tersebut disuruh menghafal Alhamdulillah anak-anak sudah menghafal kalau memang di materi tersebut ada praktek maka anak-anak Alhamdulillah bisa praktek salat praktek baca Al-Qur'an mengaji Tartil dan tilawah menulis praktek tajwid dan masih banyak lagi sebenarnya.⁷²

Selaras dengan pernyataan di atas Ibu Kumala juga menyebutkan sebagai berikut:

"Alhamdulillah 80% siswa sudah lancar membaca Al-Qur'an dengan latar belakang di rumah anak tersebut mengaji namun dengan anak yang tidak mengaji di rumah hanya mengaji di saat kegiatan peningkatan pemahaman pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur'an di sekolah dan yang tidak mengaji di rumah sudah mulai mengenal huruf hijaiyah."⁷³

Berdasarkan paparan data di atas tentang kinerja kebijakan Kepala Dinas Pendidikan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat disimpulkan bahwa program yang pemerintah tersebut sesuai dengan yang direncanakan karena semua guru memakai silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan.

Begitu juga dengan faktor pendukung dalam hal ini pemerintah memberikan insentif dan pelatihan kepada guru dan dorongan dari orang tua, guru dan masyarakat, untuk meningkatkan kinerjanya dilapangan termasuk fasilitas

⁷¹Wawancara dengan ibu kumala pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 10.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 112246 Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁷²Wawancara dengan Ustadz Mudin Pohan pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 117876 Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁷³Wawancara dengan Ibu Kumala pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 10.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 112246 Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan sekolah sudah memakai ini dapat dilihat dengan ruangan kelas yang bersih dan rapi di tambah buku buku yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peserta didik. Program ini sesuai dengan peraturan daerah tentang peningkatan pemahaman terhadap Kitab Suci dan didukung serta diperkuat oleh undang-undang.⁷⁴

Sedangkan faktor penghambat adalah masih ada orang tua yang memberdayakan anaknya untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam hal ini tentu menjadi kendala karena siswa disamping dia harus membantu orang tua dan ada juga anak yang bandal dan kurang suka membaca Al-Qur'an tetapi juga diharapkan peserta didik bisa hadir dalam kelas dalam kegiatan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Al-Qur'an.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan kepala-kepala sekolah pendidik terkait dengan kinerja guru tenaga pendidik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti ibu Rospita Sitorus menyebutkan sebagai berikut:

“Kinerja pelaksanaan bagaimana kinerja nya di sini apakah sudah profesional mereka atau seperti apa kinerja mereka di dinas pendidikan kalau kinerja dinas pendidikan itu bagus cuman pelaksanaannya di bawah ini yang agak jadi masalah agak kurang kalau menurut saya kenapa saya katakan demikian karena kadang itu yang saya katakan tadi kalau dua sekolah dipegangnya nggak mungkin tercapai target masalah kehadiran sudah saya katakan terus terang aja walaupun ada ustadz kita di sini masih kurang saya tidak tahu apa masalahnya nggak tahu apa mungkin karena masih dia mengajar di tempat lain mengajar di sini kadang ada juga mereka absen makanya saya katakan tadi mungkin karena disana mengajar di sini juga mengajar makanya absen juga kalau bisa dinaikin gaji orang itu nggak masalah kalau kinerja dinas peraturan itu bagus cuman di bawah kalau memang bagus orang itu mengharapkan supaya masyarakat ini bisa istilahnya masalah agama tidak buta lah sama anak-anak dari dinas itu sangat bagus kalau menurut saya bagus”⁷⁵.

⁷⁴Dokumen Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci.

⁷⁵Wawancara dengan Ibu Rospita pada tanggal 6 agustus 2020 pukul 10.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 115501 Ulumahau Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dari jawaban di atas dapat peneliti lihat bahwa kinerja kepala dinas pendidikan sudah cukup bagus namun masih ada anggota yang tidak melaporkannya sejauh mana yang bisa dipergunakan.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan ustadz Kholid Sekolah Dasar 118177 terkait dengan kinerja guru tenaga pendidik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti menyebutkan sebagai berikut:

“Seorang kepala sekolah yang juga memiliki latar belakang pendidikan keagamaan saya menilai dan berpendapat terhadap kinerja kepala dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan di dalam pembinaan dan pengembangan pendalaman kitab suci Al-Qur’an relatif cukup baik hal ini bisa dibuktikan dari seriusnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di dalam melakukan pemantauan kepada para guru di lapangan sehingga dengan pemantauan yang dilakukan para guru pendalaman kitab suci Al-Qur’an memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas fungsi yang diembannya hal ini juga bisa saya lihat dari guru pendalaman kitab suci Al-Qur’an yang ditempatkan di SD yang saya di mana guru tersebut memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang telah diamanahkan dan berdasarkan penilaian saya terhadap kinerja guru tersebut di lapangan pada siswa memiliki pemahaman kitab suci Al-Qur’an yang relatif ada peningkatan demikian terima kasih”.⁷⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti lihat bahwa saya menilai dan berpendapat terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di dalam pembinaan dan pengembangan pendalaman kitab suci Al-Qur’an relatif cukup baik hal ini bisa dibuktikan dari seriusnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di dalam melakukan pemantauan kepada para guru di lapangan sehingga dengan pemantauan yang dilakukan para guru pendalaman kitab suci.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Pak Mahadi Ulumahuam Sekolah Dasar 115501 terkait dengan kinerja guru tenaga pendidik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti menyebutkan sebagai berikut:

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Kholid pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 118187 Ulumahaum Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

“Saya dan guru selalu berkomunikasi dan untuk ini kami adakan kebijakan sendiri setiap hari Jumat pak Riki yang notabennya harus sore dia saya masuk kan pagi pada hari jumat kami undang pagi untuk hafalan surat-surat pendek doa-doa gitu nah jadi satu dengan guru agama kami kegiatannya itu Jumat kan ada kegiatan baca Yasin setelah itu kami lanjutkan dengan pembacaan surat-surat pendek yang dibantu oleh pak riki ini untuk mengetes sejauh mana apa yang diajarkan apa yang diberikan guru ini ada nggak diserap oleh anak-anaknya emang dia tidak semuanya itu tidak semuanya terserap dengan baik tapi evaluasi seperti itu setiap Jumat kami adakan baca Yasin dilanjutkan dengan selasa Kamis literasi rabu jumat itu senam Senin upacara jumatnya kami kegiatan keagamaan kegiatan keagamaan itu bisa salat Dhuha bisa baca Yasin jadi kami untuk meratakannya baca Yasin kemudian dengan surat-surat pendek itu”.⁷⁷

Selanjutnya peneliti wawancara dengan pak Mahadi ulumahuam sekolah dasar 115501 terkait dengan kinerja guru tenaga pendidik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti menambahkan sebagai berikut

“Sejauh ini kinerja kepala dinas dalam program ini atau bagaimana ya ini di kegiatan di lapangan ini dengan adanya kebijakan dari pemerintah kegiatan Jumat beribadah ada semacam intruksi dari kegiatan untuk hari Jumat ada ada semacam surat persebarannya untuk Jumat itu kegiatan keagamaan di dalam guru tegaskan ada yang salah nanti hari Selasa Kamis literasi hari Jumat sama Sabtu olahraga Senin upacara tadi sudah adalah semacam juknis-nya bosannya hari ini kegiatannya ini hari ini sebelum masuk ke kelas lima belas menit sebelum masuk ke kelas tapi kalau untuk 1 jam 40 menit kalau monitor monitor”.⁷⁸

Selain itu informasi ditambahkan oleh pak Mahadi dalam wawancara dengan peneliti terkait dengan kinerja para guru dan sebagai berikut:

“Jadi kalau sejauh ini setahu saya pengawas itu memang tidak tidak mengikuti kegiatan kamu hanya buat laporan dari guru agamanya belum belum kami lihat langsung diam menyaksikan kegiatan yang seperti ini belum Kalau dari dinas sudah jam 2 sore ya kalau pelatihan udah berapa kali dua kali ini perpanjangan SK setiap tahun makanya saya tidak terlaksananya itu kan dari laporan saya sebagai kepala sekolah itu kalau

⁷⁷Wawancara dengan bapak mahadi pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 115501 Ulumahaum Kecamatan Silangkatang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁷⁸Wawancara dengan bapak mahadi pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 115501 Ulumahaum Kecamatan Silangkatang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

dia tidak akan otomatis kita kan permohonan untuk memperpanjang kontrak kerjanya untuk mendapatkan honor mereka berdasarkan laporan kegiatan yang dilaksanakan kalau nggak ada kegiatannya nggak ada apa-apa kecuali ya kecuali.⁷⁹

Selanjutnya peneliti wawancara dengan Pak Kasiman Sekolah Dasar 114340 terkait dengan kinerja guru tenaga pendidik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci kepada peneliti menyebutkan sebagai berikut:

“Pernah kami di interview langsung oleh bapak bupati, fakta nya msh ada oknum guru yg nakal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya. Contoh, dia hanya masuk satu kali dalam seminggu, padahal minimal seharusnya ada tiga pertemuan dalam seminggu. Kemudian, masih ada guru yg belum maksimal dalam penilaian terhadap siswa. Oknum tersebut msh bingung apakah nilai dalam pelajaran nya di gabung dengan rapor umum atau dalam rapor tersendiri”.

Dari hasil wawancara dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa acara ini sangat bagus baik dari kinerja Dinas Pendidikan dan pihak pemerintah dalam hal kepala Dinas Pendidikan menghatakan bahwa masih ada guru yang tidak sesuai dengan jadwal.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan guru tenaga pendidik terkait dengan kinerja guru tenaga pendidik terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Ustadz Muhammad Hudawi Nst S.Pd kepada peneliti menyebutkan sebagai berikut:

“Pernah kami di interview langsung oleh bapak bupati, faktanya masih ada oknum guru yang nakal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab nya. Contoh, dia hanya masuk satu kali dalam seminggu, padahal minimal seharusnya ada tiga pertemuan dalam seminggu. Kemudian, masih ada guru yg belum maksimal dalam penilaian terhadap siswa. Oknum tersebut masih bingung apakah

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Mahadi pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 115501 Ulumahaum Kecamatan Silangkatang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

nilai dalam pelajarannya di gabung dengan rapor umum atau dalam rapor tersendiri.⁸⁰

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa walupun guru sudah mampu dan semua sarjana namun masih ada guru yang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dia hanya masuk satu kali dalam seminggu, padahal minimal seharusnya ada tiga pertemuan dalam seminggu, keemudian masih ada guru yang belum maksimal dalam penilaian terhadap siswa.

Selaras dengan wawancara di atas hampir sama pengakuan Ustadz Irpan Azhari Sekolah Dasar 115492 namun dalam konteks yang berbeda menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Jadi pernah kami seluruh guru-guru mengaji peningkatan pemahaman kitab suci ini diundang ke rumah dinas Bupati pada saat itu bapak Bupati menanyakan atau menginterview beberapa orang guru secara acak dan ada seorang guru perempuan tidak saya sebutkan dari Sekolah mana beliau ini mengatakan dengan gamblangnya dengan pernyataan bahwa dia hanya masuk sehari sekali dalam seminggu yang artinya kalau bicara kinerjanya emang tidak bisa dikatakan seluruh guru ini memiliki kinerja yang baik ada beberapa oknum guru juga yang masih kita katakan dengan "nakal atau masih suka makan gaji buta begitu jadi begitu juga dengan guru ada juga rajin masuk Alhamdulillah dia itu masuk tiap hari gitu jadi kebalikannya dari yang kasus pertama tadi terus pertama dia mengatakan dia masuk sekali sehari saja sekali seminggu saja dan oknum kedua ini masuk setiap hari gitu jadi berangkat dari pengakuna tersebut bapak Bupati membuat satu usulan untuk mengusulkan dan mengisikan kepada bapak sekretaris dinas pendidikan pada saat itu untuk membuat satu kamar atau kesepakatan umum tentang termasuk guru mengaji di seluruh SD jadwal masuknya itu 4 kali seminggu atau tiga kali seminggu supaya jangan ada apa namanya kesenjangan karena ada cuman sekali masuk dan ada yang masuk begitu jadi ini menurut saya merupakan satu cerminan bahwa kinerja ini yang perlu diawasi sehingga setiap guru bisa memberikan pelayanan terbaik atau pengajaran terbaik kepada seluruh siswa-siswi dalam hal peningkatan pemahaman kitab suci.⁸¹

⁸⁰Wawancara dengan Tenaga Pendidik Sekolah Dasar 115499 Ustadz Muhammad Hudawi Nst S.Pd pada 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁸¹Wawancara dengan Tenaga Pendidik Sekolah Dasar 115499 Ustadz Irpan Azhari pada 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dari paparan di atas dapat peneliti pahami bahwa walaupun ada guru yang masuk sekali dalam seminggu namun ada juga guru yang masuk setiap hari dari pengakuan tersebut Bapak Bupati Wildan Aswan Tanjung mengambil sebuah kebijakan bahwa guru yang menjadi tenaga pendidik di sekolah dasar diseragamkan menjadi empat hari dalam seminggu. Hal seperti inilah yang harus diawasi oleh pihak penyelenggara sehingga setiap guru bisa memberikan pelayanan dan pengajaran terbaik kepada seluruh siswa-siswi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selaras dengan jawaban di atas Ustadz Irfan Azhari menambahkan untuk kinerja para guru tenaga pendidik kepada peneliti menyebutkan sebagai berikut:

“Kinerja kami ini terkendala pada masalah media kita katakan adalah beberapa Sekolah Dasar yang belum mempunyai infocus sementara si guru ini ingin mengajarkan tentang kitab suci ini melalui media pembelajaran yang digital kinerja kami tidak bisa maksimal bukan karena meningkatkan kemampuan kami tetapi memang sarana prasarana di sekolah kami bertugas itu belum memadai dan kami pun segera konsultasikan kepada pihak sekolah kepada kepala sekolah dan sebagainya namun kata mereka bersabarlah ini mungkin evaluasi bersama sehingga ke depannya bisa meningkatkan kinerja kami sebagai guru peningkatan kitab suci yang ketiga kinerja kami masih terkendala dikarenakan katakanlah tidak adanya sarana prasarana air yang mendukung sehingga contohnya begini kami disuruh masuk setelah seluruh proses pembelajaran selesai artinya jam ekstrakurikuler ketika ingin membuat suatu praktek salat zuhur maka otomatis kami membutuhkan sarana air keran air ada memang beberapa Sekolah Dasar juga temen-temen yang lain menggunakan seperti itu airnya tidak terpenuhi sehingga katakanlah program atau pun rencana pembelajaran ini kita terapkan itu terkendala oleh karena masalah sarana prasarana menurut saya sejauh ini kinerjanya bisa dikatakan 60% sampai 67% baik dan selebihnya itu masih perlu perbaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas pemahaman serta layanan kami sebagai para pendidik”.⁸²

Dari dua jawaban responden di atas peneliti memahami bahwa kinerja guru tenaga pendidik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan semua guru telah mengajar dengan baik walaupun ada oknum guru yang masuk kurang dalam seminggu di samping fasilitas masih ada yang belum memadai seperti kran air belum mencukupi sehingga guru susah untuk melaksanakan sholat berjamaah, di

⁸²Wawancara dengan Tenaga Pendidik Sekolah Dasar 115499 Ustadz Irfan Azhari pada 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

sebagian sekolah-sekolah di Labuhanbatu Selatan. Di samping hal tersebut guru tenaga pendidik mengeluhkan masalah sarana dan prasarana masih ada beberapa Sekolah Dasar yang belum mempunyai infocus sementara guru tersebut ingin mengajarkan tentang kitab suci ini melalui media pembelajaran digital yang lebih maju. Selain itu masih ada sekolah dasar yang belum menyediakan air bersih sehingga para guru terganggu dalam melaksanakan praktek ibadah, seperti sholat, dan lainnya.

Selanjutnya peneliti wawancara dengan guru tenaga pendidik Ustadz Mudin Pohan Sekolah Dasar 117876 Kecamatan Torgamba, beliau menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Alhamdulillah sesuai dengan program dan silabus yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan target Alhamdulillah tercapai kalau memang di materi tersebut disuruh menghafal Alhamdulillah anak-anak sudah menghafal kalau memang di materi tersebut ada praktek maka anak-anak Alhamdulillah bisa praktek salat praktek baca Al-Qur’an mengaji Tartil dan tilawah menulis praktek tajwid dan masih banyak lagi sebenarnya”.⁸³

Dari pernyataan tersebut di atas telah jelaslah bagi peneliti bahwa siswa-siswi dengan adanya program ini dan silabus yang diberikan oleh pemerintah, maka target akan tercapai kalau memang pada materi tersebut disuruh menghafal Alhamdulillah anak-anak sudah menghafal kalau memang pada materi tersebut ada praktek maka anak-anak Alhamdulillah bisa praktek shalat, praktek baca Al-Qur’an mengaji Tartil dan tilawah menulis praktek tajwid dan masih banyak lagi sebenarnya.⁸⁴

Hal senada di sampaikan kepada peneliti dari guru tenaga pendidik Ibu Nur Lela Dauly Sekolah Dasar 117475 Kecamatan Torgamba beliau menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Kinerja Sangat baik dalam melaksanakan kerjanya selama ini itu terlihat dari perkembangan anak-anak dalam membaca iqro maupun Al-Qur’an yang semula belum bisa baca iqra namun

⁸³Wawancara dengan Ustadz Mudin Pohan pada tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.00 WIB di Sekolah Dasar Negeri 117476 Cikampak Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁸⁴Observasi pembelajaran di SD 112256 pukul 14.00-16.00 21 September 2019.

setelah mengikuti kegiatan ini Alhamdulillah sudah mampu untuk membaca Al-Qur'an dan Iqra, apalagi peserta didik menambah jam pelajaran mengaji mereka setelah ba'da Magrib sampai Isya.⁸⁵

Dari penjelasan ibu Nur Lela Daulay bahwa peneliti dapat menterjemahkan kinerja guru-guru sangat baik dalam melaksanakan peningkatan selama ini, hal itu terlihat dari perkembangan anak-anak dalam membaca Iqro maupun Al-Qur'an yang semula belum bisa baca Iqra namun setelah mengikuti kegiatan ini sudah mampu untuk membaca Al-Qur'an dan Iqra, apalagi peserta didik menambah jam pelajaran mengaji mereka setelah ba'da Magrib sampai Isya. Selain itu penilaian kinerja guru sudah sangat baik sesuai dengan nilai-nilai yang diberikan oleh kepala sekolah. Sebagai contoh Ibu Kumala Sari Siregar, S.Pd yang dinilai langsung oleh Ibu Nursani Ritonga, S.Pd pada bulan November 2019 mendapat nilai rata-rata 86.⁸⁶

Selanjutnya peneliti wawancara dengan guru tenaga pendidik Ibu Kumala Sari Sekolah Dasar 114364 Kecamatan Sungai Kanan beliau menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Pelaksanaan program kinerja yang dijalankan oleh guru tenaga pendidik telah sesuai dengan yang direncanakan hal ini dapat dilihat dari kehadiran siswa dan siswi yang datang ke sekolah setelah jam aktif belajar pagi walaupun ada juga siswa yang tidak lagi datang ke sekolah lantaran alasan ada yang membantu orang tua dan kurangnya dukungan dari orang tua masing masing siswa ia program yang direncanakan dan sesuai silabus yang diberikan oleh dinas pendidikan dan ilmu yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh peserta didik”.⁸⁷

Dari penjelasan guru tenaga pendidik di atas peneliti menemukan jawaban penelitian bahwa kinerja yang dijalankan oleh guru tenaga pendidik telah sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah kabuapten, hal ini dapat dilihat dari kehadiran siswa dan siswi yang datang ke sekolah setelah jam aktif belajar pagi walaupun ada juga siswa yang tidak lagi datang ke sekolah lantaran alasan ada yang membantu orang tua dan orang tua pun masih kurang dalam hal memberikan

⁸⁵Wawancara dengan Ibu Nur Lela Daulay Sekolah Dasar 11747530 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.

⁸⁶Dokumentasi Data Penilaian Kinerja Guru Pemahaman Kitab Suci Alquran; Laporan Bulanan Kinerja Pegawai oleh Atasan.

⁸⁷Wawancara dengan Ibu Kumala Sari Sekolah Dasar 114364 tanggal 30 Juni 2020 pukul 10.00 wib Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

support kepada anak-anak mereka , dukungan dari orang tua inilah sebenarnya yang akan membuat si anak menangkap ilmu dari guru –guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.

Hal senada di sampaikan dengan guru tenaga pendidik Ustadz Husni Mubarak S.Pd, M.Pd sekolah dasar 112246 Kecamatan Sungai Kanan beliau menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya tidak bisa membuat penilaian terhadap kinerja guru pendidik lainnya karena yang menilai kinerja guru pendidik adalah kepala sekolah plus minus pasti ada pada setiap tenaga pendidik namun bila kita ikuti kurikulum yang telah ditetapkan program akan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.⁸⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menilai kinerja guru pendidik adalah kepala sekolah plus minus pasti ada dalam program kegiatan ini dan pada setiap tenaga pendidik namun apabila guru mengikuti pedoman kurikulum yang diberikan dan yang telah ditetapkan oleh pemkab program akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh panitia dan pihak Kabupaten Labuhanbatu selatan.

Hal senada disampaikan dengan guru tenaga pendidik Ustadz Riki dari Sekolah Dasar 115501 Ulumahuam Kecamatan Silangkitang beliau menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Untuk kinerja guru tentunya kami dalam mengajar berpedoman kepada aturan yang disampaikan dinas pendidikan, yang disesuaikan dengan aturan sekolah tempat mengajar. Saya fikir teman-teman yang lain juga bekerja sesuai amanah yang diberikan, karena di akhir bulannya, kami harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.⁸⁹

Dari Pernyataan kepala sekolah di atas peneliti melihat bahwa guru-guru sebagai tenaga pendidik berpedoman kepada aturan yang disampaikan Dinas Pendidikan, yang disesuaikan dengan aturan sekolah tempat mengajar masing-masing sekolah.

⁸⁸Wawancara dengan Ustadz Husni Mubarak pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 16.00 WIB Sekolah Dasar Negeri 112246 Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁸⁹Wawancara dengan Ustadz Riki pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB Sekolah Dasar Negeri 115501 Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selanjutnya di sampaikan oleh guru tenaga pendidik Ustadz Turijan Sekolah Dasar 118275 Sialang Pamoran Kecamatan Silangkitang beliau menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Untuk kinerja tenaga pendidik merupakan tenaga professional atau sudah mampu untuk menjalankan tugas sebagai guru tenaga pendidik karena sudah mempunyai kualifikasi yang sudah lulus sarjana pendidikan Islam dan proses penerimaan terdapat dalam tiga tahapan atau prosesi seleksi yg sudah diseleksi melalui kementerian agama dan dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selatan”.⁹⁰

Hal senada di sampaikan dengan guru tenaga pendidik ibu Fitria Ulandari Sekolah Dasar 117473 Sisumut Kecamatan Kampung Rakyat beliau menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Kinerja guru-guru di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini pak baik karena terlihat dari setiap bulannya guru-guru pendalaman kitab suci ini memberikan laporan kepada dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan dan guru-guru pendalaman kitab suci agama Islam ini pak telah memiliki yang namanya administrasi sekolah yang akan dipertanggungjawabkan apabila nya nanti telah masuk korwil koordinator wilayah dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu Selatan untuk meninjau langsung ke tempat mengajar guru guru pendalaman kitab suci agama Islam ini pak dengan adanya pak pendalaman kitab suci agama Islam ini anak-anak di tempat saya mengajar ini juga sudah memiliki atau memahami materi-materi yang telah saya sampaikan yang anak-anak yang pertamanya yang tidak mengetahui atau mengenal huruf hijaiyah di kelas satunya maka dengan adanya pendalaman kitab suci ini pak anak-anak sudah memahami yang namanya pengenalan huruf huruf hijaiyah baik itu huruf hijaiyah tunggal ataupun huruf hijaiyah asli dan huruf hijaiyah bersambung”.⁹¹

Selanjutnya disampaikan dengan guru tenaga pendidik Ibu Habibah Sekolah Dasar 114340 Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat beliau menyebutkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Pertanyaan ketika kinerja guru tidak terlalu maksimal memang guru yang mengajar di lembaga tersebut benar-benar berkompeten di bidangnya namun pemerintah masih kurang memperhatikan kesejahteraan guru dalam tanda Petik honor yang diberikan tidak mencukupi sehingga guru tidak

⁹⁰Wawancara dengan Ustadz Turijan Sekolah Dasar 118275 Sialang Pamoran pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

⁹¹Wawancara dengan Ibu Fitria Ulandari Sekolah Dasar 117372 Sisumut tanggal 28 Juli 2020 pukul 10.00 WIB Kecamatan Kampug Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

fokus mengajar di suatu tempat dan mencari tempat mengajar lainnya untuk mendapatkan tambahan.⁹²

Dari hasil wawancara Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kepala sekolah dasar Negeri, beserta guru tenaga pendidik di atas serta data dokumen dan observasi maka kesimpulan peneliti terhadap kinerja peningkatan pemahaman terhadap kitab suci ini adalah:


1. *Adanya kontroling dan penyamaan persepsi*, Sebagai kontrol daripada kegiatan ini di upayakan pengawas menjadi control di wilayah pendidikan di sekolah Bersama kepala sekolah tersebut ikut mengendalikan kegiatan yang berkenaan dengan kitab suci ini lalu sebagai lanjutan kegiatan peningkatan kinerja dalam kegiatan pemahaman terhadap kitab suci untuk kita satukan. Kita latih serta kita samakan persepsi dalam mencapai target-target daripada pengawasan kitab suci tersebut.
2. *Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap guru*, di dalam pembinaan dan pengembangan pendalaman kitab suci Al-Qur'an relatif cukup baik hal ini bisa dibuktikan dari seriusnya kepala dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan di dalam melakukan pemantauan kepada para guru di lapangan sehingga dengan pemantauan yang dilakukan para guru pendalaman kitab suci Al-Qur'an memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas fungsi yang diembannya.
3. *Menanamkan sifat amanah terhadap guru*, guru amanah dalam melaksanakan tugas contoh di dalam pelaksanaan tugas diperintahkan tujuh hari, semua melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanahkan.
4. *Melengkapi sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas pelayanan*, tidak terpenuhi sarana dan prasarana seperti ada beberapa sekolah yang belum mempunyai mesjid dan sumber air sehingga katakanlah program atau pun rencana pembelajaran ini kita terapkan itu terkendala oleh karena masalah sarana prasarana menurut peneliti sejauh ini kinerjanya bisa dikatakan 60% sampai 67% baik dan selebihnya Itu

⁹²Wawancara dengan Ibu Habibah Sekolah Dasar 114340 Pekan Tolan tanggal 27 Juli 2020 pukul 10.00 WIB Kecamatan Kampug Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

masih perlu perbaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas pemahaman serta layanan kami sebagai para pendidik.

5. *Memeriksa laporan dari guru setiap bulannya melalui korwil dinas pendidikan labuhanbatu selatan*, Guru tenaga pendidik membuat laporan setiap bulannya guru-guru pendalaman kitab suci agama Islam ini telah memiliki yang namanya administrasi sekolah yang akan dipertanggungjawabkan apabila nya nanti telah masuk korwil koordinator wilayah dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meninjau langsung ke tempat mengajar guru guru pendalaman kitab suci.

**Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap
Kitab Suci Agama Islam**



C. Pembahasan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di sekolah dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka dapat dikemukakan pembahasan sebagai berikut:

1. Prosedur Penerapan Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci Agama Islam

Ada tiga temuan penelitian ini. Temuan pertama menunjukkan bahwa prosedur penerapan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam yaitu sesuai dengan PP No. 55 tahun 2007 dan Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Peningkatan pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Labuhanbatu Selatan untuk upaya daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong pemerintah daerah melalui pendidikan agama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan.

Mencermati temuan di atas bahwa yang mengilhami kegiatan kebijakan ini adalah PP No 55 tahun 2007 dimana pada pendidikan agama dan keagamaan pasal 5 ayat 8 satuan pendidikan dibolehkan untuk menambahkan muatan pendidikan keagamaan apakah itu dengan menambahkan jam pelajaran meningkatkan atau mendalami materi dari pada pembelajaran agama. Selain itu pada pasal lain disebutkan bahwa di PP tersebut pendidikan ke agamaan yang merupakan juga menjadi kegiatan di masyarakat dapat di laksanakan di Musholla Mesjid tempat-tempat tertentu maka kedua hal inilah yang mengilhami sehingga kita padukan kita lakukan kegiatan peningkatan pemahaman pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di sekolah dasar negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada siswa-siswi dengan cara mengembangkan dalam proses pembelajaran tapi di luar proses pembelajaran kurikulum hal itulah yang mengilhami sehingga munculnya Peraturan Daerah atau Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di Labuhanbatu Selatan.

Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan

pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.⁹³

Dalam hal ini pemerintah pusat telah memberikan kesempatan kepada seluruh elemen pendidikan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan namun tidak bertentangan dengan rumusan pemerintah pernyataan ini dapat dipahami dari penjabaran lebih khusus tentang pendidikan agama termuat dalam peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terutama pada pasal pasal dan ayat berikut:

Pasal 4: (1) pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama

Pasal 5: (6) pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif inspiratif menyenangkan menantang mendorong kreativitas dan kemandirian serta membutuhkan motivasi untuk hidup sukses (7) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan (8) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dapat berupa tambahan materi jam pelajaran dan kedalaman materi.

Pasal 8 ayat: (1) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. **(2)** Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas kritis kreatif inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman bertaqwa dan berakhlak mulia.

Pasal 10: (1) pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.

Pasal 12: (1) pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.

⁹³Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.97

Sebagaimana diketahui bahwa Proses terbitnya kebijakan merupakan tindak lanjut peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu PP No 55 tahun 2007 dimana pada pendidikan agama dan Keagamaan pasal 5 ayat 8 satuan pendidikan dibolehkan untuk menambahkan muatan pendidikan keagamaan apakah itu dengan menambahkan jam pelajaran meningkatkan atau mendalamkan materi dari pada pembelajaran agama. Dasar itulah kemudian keluar peraturan daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.

Langkah awal peningkatan pemahaman diawali dengan membentuk tim pelaksana peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian dengan melakukan koordinasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan tujuannya adalah untuk meningkatkan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam tersebut adalah agar masyarakat dapat menulis membaca menterjemahkan, memaknai, dan sekaligus mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an kitab suci sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing dengan baik. Jadi peraturan daerah ini mengakomodis semua agama tidak hanya agama islam saja, terutama agama yang ada di Labuhanbatu Selatan, jadi itulah yang menjadi dasar kegiatan ini.

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu penyusunan agenda formulasi kebijakan adopsi kebijakan implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.⁹⁴ Adapun tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan meliputi

a. Perumusan masalah

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dalam kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasar defenisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu asumsi-asumsi yang tersembunyi,

⁹⁴William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Public, Edisi Kedua* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h.22

mendiagnosis penyebab-penyebab menetapkan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.⁹⁵

b. Peramalan

Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternative, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Peramalan dapat menguji masa depan yang masuk akal, potensial, dan secara normative bernilai, megestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan, mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan.⁹⁶

c. Rekomendasi

Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasi melalui peramalan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administrative bagi implementasi kebijakan.⁹⁷

d. Pemantauan

Pemantauan menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada implementasi kebijakan. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap kebijakan.⁹⁸

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Public, Edisi Kedua* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003) h.23

⁹⁷*Ibid* h.23

⁹⁸*Ibid* h.28

e. Evaluasi

Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah tereliasasikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijan, membantu dalam penyesuaian dab perumusan kembali masalah.⁹⁹

Menurut *eulau* dan *prewitt* yang dikutip oleh jones bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya jones mengalisis komponen-komponen pengertian kebijakan yang terdiri dari:

- a. *Goal* atau tujuan yang diinginkan;
- b. *Plan* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
- c. *Program*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
- d. *Decision* ialah tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana.
- e. *Effect*, yaitu akibat-akibat dari rencana (disengaja atau tidak, primer atau skunder diperhitungkan sebelumnya atau tidak, distimasi sebelumnya atau tidak).

Solichin Abdul Wahab, menjelaskan mengenai ragam penggunaan istilah kebijakan yaitu (1) merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (2) pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (3) usulaun khusus (4) keputusan pemerintah (5) bentuk pengesahan formal (6) program (7) keluaran (8) hasil akir (9) teori atau model (10) poroses.¹⁰⁰

⁹⁹*Ibid* h.29

¹⁰⁰Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, h. 38

Thomas R.Dye, mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai *is ehaterver governments choose* mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “*is whatever governments choose to do or not to do*” dikemukakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya, dan kebijakan itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pemerintah semata.¹⁰¹

Sedangkan James E. Anderson yang dikutip oleh Hessel Nogi S. mengemukakan bahwa (1) kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar yang dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu (4) kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa atau otoritatif.¹⁰²

Sekarang ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam konteks tindakan atau kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya. Maka mudah dipahami bahwa kebijakan sering kali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal seperti ini akan semakin jelas bila diikuti pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich, yang menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Disebabkan kebijakan bersentuhan langsung dengan pemerintahan sebagai pengambil kebijakan yang bersifat tindakan politik, sehingga kebijakan tidak terlepas dengan kebijakan Negara. Kebijakan Negara memiliki ciri-ciri khusus yang selalu melekat pada kebijakan yang bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan dirumuskan oleh yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yaitu

¹⁰¹Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, h. 39

¹⁰²*Ibid* h.39

tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, administrator, para monarki, dan sebagainya, mereka inilah menurut eston yang dalam kesehariaannya terlibat dalam urusan urusan politik dan dianggap sebagian besar warga system politik itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tersebut, dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang masih berada dalam koridor yang menjadi kewenangan mereka.¹⁰³

Setyodarmodjo, menjelaskan bahwa dalam suatu proses kebijakan proses implementasi merupakan proses yang tidak hanya kompleks (*complicated*), namun juga hal yang sangat sempurna namun gagal dalam implementasinya mencapai tujuan hal ini salah satunya adalah terjadi karena dilakukan melalui cara-cara lain tidak sesuai dengan pedoman dan juga disebabkan karena faktor faktor subjektif para pelaksananya (*Policy Actors*) aktor namun dari masyarakat yang secara langsung atau tidak terkena dampak dari kebijakan yang dimaksud. Hal tersebut juga dalam implementasi kebijakan pengembangan peningkatan pemahaman terhadap kitab suci telah disebutkan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut adalah adanya perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap konsep dan tujuan kebijakan, sehingga kebijakan dilaksanakan dengan cara-cara lain sesuai dengan persepsi masing-masing aktor kebijakan. guna menghindari perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap konsep-konsep dan tujuan aktor kebijakan atau antara implementer (*birokrasi maupun non birokrasi*) maka proses administrasi haruslah berpijak pada standar prosedur operasional atau sop sebagai acuan implementasinya.¹⁰⁴

Kebijakan pengembangan program peningkatan pemahaman terhadap guru adalah merupakan kebijakan yang bersifat *non self-excuting*, dalam pengertian bahwa kebijakan tersebut tidak dapat secara otomatis diberlakukan setelah kebijakan itu dibuat akan tetapi masih memerlukan waktu untuk adaptasi bahkan penyesuaian-penyesuaian ketika diimplementasikan.¹⁰⁵ selain itu implementasi adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah

¹⁰³Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, h. 40

¹⁰⁴Setyodarmodjo, *Public Policy: Pengertian Pokokmemahami Dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, cet.I (Surabaya: Airlangga University Press. 2000), h. 189

¹⁰⁵Abdul wahab, *Analisa Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implemetasi Kebijaksanaan Negara*, cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 61. Lihat pula. M. Islamy, *Policy Analysis* (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2001), h.76

dipilih dan ditetapkan menjadi kenyataan atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktik dalam namun dalam hal ini tidak semua program yang diimplementasikan dapat berlangsung dengan mulus dan efektif.

Gejala ini menurut Wahab dinamakan sebagai *implementation gap* yaitu suatu keadaan di mana dalam proses implementasi kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan dengan apa yang senyatanya dicapai atau sebagian hasil atau prestasi dari pelaksanaan¹⁰⁶

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini kebijakan pengembangan peningkatan terhadap kitab suci yang dilakukan di kabupaten Labuhanbatu Selatan berkolaborasi dengan kanwil Kemenag kabupaten Labuhan batu Selatan ternyata tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan faktor-faktor penghambat yang telah teridentifikasi perlu diperhatikan sehingga kegagalan implementasi kebijakan dapat dieliminir sesuai dengan pernyataan dari Wahab bahwa proses implementasi kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah jika ada yang berasumsi bahwa proses implementasi kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan pelaksanaan suatu kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan¹⁰⁷

Selain itu perlunya kepatuhan terhadap hukum dari pelaku kebijakan seperti apa yang dinyatakan Anderson dapat meminimalkan hambatan dalam implementasi kebijakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku menjadikan pelaksana kebijakan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan pelaksanaan kebijakan dapat memberikan dampak negatif terhadap target kelompok faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan peningkatan terhadap kitab suci tersebut di atas mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan peran diantara pelaku kebijakan sehingga implementasi dari kebijakan pengembangan ini pun tidak

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*

seperti apa yang diharapkan pada awal dirumuskan dan dapat mengakibatkan kegagalan implementasi.¹⁰⁸

Dengan demikian kegagalan implementasi kebijakan bisa disebabkan faktor-faktor penghambat tersebut tetapi parsons mengatakan bahwa kegagalan implementasi suatu kebijakan cenderung karena faktor manusia pengambilan keputusan yang gagal memperhitungkan kenyataan adanya persoalan manusia yang sangat kompleks dan bervariasi yang dimaksud manusia yang sangat kompleks di sini adalah baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun sekolah beserta sebagai warga nya sebagai pelaku kebijakan dan target grup atau kelompok.¹⁰⁹

Berdasarkan pembahasan di atas terkait dengan kurang keberhasilannya implementasi dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab kegagalan pelaksanaan kebijakan antara lain teori yang menjadi dasar kebijakan itu kurang tepat karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut sarana yang terpilih untuk pelaksanaannya tidak efektif sarana mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.

Prosedur penerapan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam yaitu sesuai dengan PP No. 55 tahun 2007 dan Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Peningkatan pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Labuhanbatu Selatan untuk upaya daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong pemerintah daerah melalui pendidikan agama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan.

¹⁰⁸E. James Anderson, *Public Policy Making* , edisi ke-4(New York: Holt Rinerhart and Winston, 1979), h. 92-93

¹⁰⁹Wayne Parson, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practive of Policy Analysis*, edisi ke-2 (UK Lyme, US: Edward Elgar, Cheltenham, 1997), h. 480

2. Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Temuan kedua menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai bulan Mei 2018 dengan cara melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi terhadap guru. Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terdiri dari guru-guru lulusan Agama Islam dan yang bukan dari latar belakang pendidikan Agama Islam dengan catatan mampu untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik dan berlatar belakang pesantren dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Guru yang mengajar harus sesuai dengan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas terhadap peningkatan pemahaman kitab suci Sesuai dengan amanat Perda No 10 tahun 2015, Pelaksanaan kegiatan Sesuai dengan amanat Perda No 10 tahun 2015 maka sesungguhnya atau seyogyanya satuan pendidikan wajib menyelenggarakan kegiatan pemahaman peningkatan terhadap kitab suci baik mulai jenjang pendidikan Paud, SD, maupun SMP.

Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan seperti membalik telapak tangan. Hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut pada gilirannya akan memberi dampak terhadap banyak aspek. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keputusan yang akurat dan penuh pertimbangan harus melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga kemungkinan timbulnya dampak negatif dari keputusan tersebut dapat diminimalisir.

Menurut Herbert A. Simon setidaknya ada tiga tahap yang ditempuh dalam pengambilan keputusan, yaitu: (1) Tahap penyelidikan; tahap ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Pada tahap ini data mentah yang diperoleh, diolah dan diuji serta dijadikan petunjuk untuk mengetahui atau mengenal persoalan. (2) Tahap perancangan; pada tahap ini dilakukan pendaftaran, pengembangan, penganalisaan arah tindakan yang

mungkin dilakukan dan (3) Tahap pemilihan; pada tahap ini dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada.¹¹⁰

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap guru, kegiatan ini diberi waktu selama 24 jam dalam sehari semalam dan boleh dilaksanakan di kelas dan mesjid atau Musholla. Dan seluruh sekolah hampir merata di seluruh Sekolah Dasar di Labuhanbatu Selatan selanjutnya guru tersebut melakukan koordinasi dengan kepala sekolah di mana koordinasi guru tersebut diwajibkan untuk melakukan kegiatan pengajaran pemahaman kitab suci, dan para guru memberikan setiap laporannya kepada kepala dinas dan laporan ini akan di evaluasi secara berkala.

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen dalam organisasi keberadaan pengorganisasian sangat penting bagi terintegrasinya seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Stoner mengemukakan bahwa proses pengorganisasian dibagi menjadi lima tahapan yaitu perencanaan pekerjaan, pembagian pekerjaan, pemisahan pekerjaan, koordinasi pekerjaan monitoring dan reorganisasi.¹¹¹

Dengan demikian koordinasi merupakan bagian integral dari proses pengorganisasian sebelum lebih jauh mengungkapkan keberadaan koordinasi maka perlu dikemukakan pengertian koordinasi reeser dkk menjelaskan *coordination is the junction of assuring that the contributions from subsystem are made as required and that they are linkled together into a harmonious whole*” pendapat mengungkapkan bahwa koordinasi adalah suatu fungsi yang menjamin sumbangan dari satu subsistem atau bagian dalam organisasi dibuat sebagai syarat yang mana mereka saling terkait bersama ke dalam suatu situasi yang harmonis secara utuh.¹¹²

Menurut Winardi koordinasi mengimplikasikan bahwa elemen-elemen sebuah organisasi saling berhubungan dan mereka menunjukkan keterkaitan sedemikian rupa sehingga semua orang melaksanakan tindakan tepat pada waktu yang tepat dalam rangka mencapai tujuan.

¹¹⁰Asnawir, *Manajemen Pendidikan*, (Padang, IAIN IB Press2006.) h. 215

¹¹¹Syafaruddin, *Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif Sains Dan Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h.88.

¹¹²*Ibid.*, h.89.

Pelaksanaan tugas dari berbagai unit dalam organisasi memerlukan suatu koordinasi yang baik sehingga efektivitas dari masing-masing unit sangat tergantung pada bagaimana kegiatan yang dilaksanakan sinkron dengan kegiatan unit lainnya dijelaskan oleh handayaniingat mengenai pentingnya koordinasi yaitu:

1. koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu koordinasi dapat menghindarkan terjadinya pemborosan uang tenaga dan alat-alat
2. koordinasi mempunyai efek terhadap moral organisasi terutama yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan leadership koordinasi yang baik akan muncul dari kepemimpinan yang baik
3. koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan personal dalam organisasi para personal organisasi perlu dikendalikan agar pekerjaannya tidak simpang siur dan bertabrakan satu sama lain yang akan mengganggu pencapaian tujuan bersama.

Di samping itu proses koordinasi menurut Sutisna dibagi menjadi tiga tingkat pertama harus ada rencana perilaku yang telah dibuat bagi semua anggota kelompok kedua seluruh rencana itu atau sedikitnya bagian bagiannya yang relevan harus dipahami oleh setiap orang yang terlibat, ketiga kesediaan setiap orang untuk berbuat sesuai dengan rencana harus di kembangkan.

Lebih lanjut koordinasi kegiatan pendidikan akan dapat diperlancar apabila masing-masing anggota organisasi memahami tujuan-tujuan, rencana-rencana organisasi, penerimaan mereka dan kesedian mereka menyumbangkan tenaga untk mengoptmalkan pencapaian tujuan. karena itu tujuan, kebijakan, prosedur kerja, peraturan dan disiplin harus dimantapkan dan dikomunikasikan dengan baik unutkan mencapai koordinasi yang diharapkan dalam pelaksanaan maupun pencapaian tujuan.¹¹³ Disebabkan kegiatan ini di laksanakan pada setelah belajar pagi pelaksanaan kegiatan dilakukan di luar jam belajar. Kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan jam pagi pembelajaran sedangkan hari yang digunakan

¹¹³Syafaruddin, Manajemen *Organisasi Pendidikan perspektif Sains Dan Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2017), h.90-91.

Senin sampai Sabtu setelah pulang sekolah belajar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas pada pagi hari.

Di samping koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Labuhanbatu Selatan mereka juga menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan dalam hal rekrutmen pelatihan penempatan dan monitoring, Program tersebut sejauh ini berjalan lancar, termasuk dalam hal rekrutmen, pelatihan, penempatan, serta monitoring. Meskipun dalam berbagai situasi mungkin ada kendala, namun berkat kerja sama yang baik dengan pihak sekolah, maupun dinas pendidikan, semua hal masih bisa dikelola dengan baik.

Sebelum ditempatkan di sekolah masing masing, guru-guru tenaga pendidik Al-Qur'an diseleksi dalam 2 tahap, melalui tes tertulis dan juga wawancara, ketika lulus, artinya setiap kandidat sudah dianggap mampu untuk mengajarkan Al-Qur'an Namun di samping syarat di atas yaitu menyeleksi dua tahap untuk lolos menjadi guru tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan juga sebenarnya sudah merencanakan bahwa akan diadakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan atau kinerja guru Al-Qur'an. Namun masih disayangkan, rencana tersebut belum terealisasi sepenuhnya di lapangan.

Sehingga para guru tenaga pendidik yang mengajar peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di sekolah belum terpantau dengan baik oleh dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan apakah memang mereka melaksanakan tugas dengan baik atau hanya untuk melepas tanggung jawab saja.

Disinilah peran kepala dinas pendidikan dalam memonitoring dan mengevaluasi kegiatan guru tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci di Labuhanbatu Selatan.

Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan dengan tujuan:

- a. Menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran
- b. Menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar

- c. Melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu.

Monitoring kebijakan pendidikan adalah suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan demikian fokus monitoring adalah pada pelaksanaan kebijakan pendidikan bukan pada hasilnya, dalam hal ini menyangkut komponen proses kebijakan pendidikan baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar. jadi monitoring merupakan usaha terus-menerus untuk memahami perkembangan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mulai dari program, proyek, maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Monitoring ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam usaha menjawab pertanyaan mengapa kebijakan atau program itu pada suatu tahap tertentu dapat menghasilkan konsekuensi yang demikian monitoring sendiri terutama berhubungan dengan mendapatkan premis faktual suatu kebijakan dengan bergerak mundur dari apa yang diamati sekarang untuk menginterpretasikan apa yang telah terjadi sebelumnya. (*ex post facto*)

Dunn, mengemukakan bahwa monitoring berfungsi sebagai berikut

- a. ketaatan (*compliance*)
menentukan apakah tindakan administrator staf dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan
- b. pemeriksaan (*aditing*)
menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target group telah mencapai sasaran
- c. laporan (*accounting*)
menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sebuah prodi waktu tertentu
- d. Penjelasan (*explanation*)

menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa tidak ada kecocokan antara perencanaan dan pelaksanaan.¹¹⁴

Evaluasi merupakan tahapan akhir dari sebuah proses kebijakan merupakan penilaian mengenai apa yang telah terjadi sebagai akibat pemilihan dan implementasi kebijakan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan menghasilkan evaluasi yang akurat bukanlah pekerjaan mudah apalagi untuk mengubah kebijakan bila ditemukan kesalahan yang memerlukan perbaikan segera evaluasi memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
- c. Mengukur tingkat keluaran atau output suatu kebijakan salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari sebuah kebijakan
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan pada tahap lebih lanjut evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan baik dampak positif maupun negatif
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target .
- f. Sebagai bahan masukan atau input untuk kebijakan yang akan datang tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik yang dimaksud dengan input adalah bahan baku yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan input tersebut dapat berupa

¹¹⁴Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, h. 111-112

sumber daya manusia sumber daya finansial tuntutan tuntutan dan dukungan masyarakat.

Secara umum evaluasi didefinisikan sebagai proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek menilai suatu objek dan membandingkannya dengan kriteria standar dan indikator oleh sebab itu evaluasi kebijakan pendidikan secara umum dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Kaji seberapa besar sebuah kebijakan pendidikan dapat mencapai tujuan-tujuannya
- b. Memberi panduan kepada para pelaksana kebijakan pendidikan mengenai seberapa lancar perjalanan atau proses kebijakan pendidikan tersebut diimplementasikan
- c. Menyediakan indikator penting bagi pembuatan kebijakan pendidikan di masa mendatang.

Evaluasi kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan evaluasi kebijakan pendidikan menyediakan data dan informasi yang bisa dipergunakan untuk menganalisa kebijakan pendidikan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang diterapkan.

Biasanya kriteria evaluasi kebijakan pendidikan dirumuskan berdasarkan indikator-indikator yaitu sebagai berikut:

- a. indikator *input* atau (masukan)
- b. indikator proses
- c. indikator *output* atau (keluaran)
- d. indikator *outcome* (dampak).

Evaluasi atau penilaian kebijakan pendidikan merupakan komponen terakhir dalam proses kebijakan hasil penelitian kebijakan ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan atau umpan balik untuk merumuskan kebijakan selanjutnya sistem penilaian ini merupakan pandangan linear sedangkan pandangan evaluasi yang bersifat komprehensif adalah evaluasi yang dapat

dilaksanakan pada tahap perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan.¹¹⁵

Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai bulan Mei 2018 dengan cara melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi terhadap guru. Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terdiri dari guru-guru lulusan Agama Islam dan yang bukan dari latar belakang pendidikan Agama Islam dengan catatan mampu untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik dan berlatar belakang pesantren dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Guru yang mengajar harus sesuai dengan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Temuan ketiga menjelaskan bahwa kinerja kebijakan kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melakukan kontrol oleh pengawas pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dan bersama dengan kepala-kepala sekolah masing-masing untuk mengawasi tenaga pendidik dalam peningkatan terhadap kitab suci Al-Qur'an di Labuhanbatu Selatan. setiap bulannya tenaga pendidik menerima honor Rp 1.500.000,- dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diberikan pelatihan dalam enam bulan sekali serta semua guru honor menggunakan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adanya kontroling dan penyamaan persepsi, Sebagai kontrol daripada kegiatan ini di upayakan pengawas menjadi control di wilayah pendidikan di sekolah dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepala sekolah tersebut ikut mengendalikan kegiatan yang berkenaan dengan kitab suci ini lalu sebagai

¹¹⁵Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, h. 117-118

lanjutan kegiatan peningkatan kinerja dalam kegiatan pemahaman terhadap kitab suci untuk kita satukan. Kita latih serta kita samakan persepsi dalam mencapai target-target daripada pengawasan kitab suci tersebut.

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan atau controlling merupakan tindakan terakhir yang di lakukan para manajer pada suatu organisasi. Siagian berpendapat bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.¹¹⁶

Proses pengawasan yang akan menjamin standar bagi pencapaian tujuan. Sebagaimana yang di jelaskan oleh terry yaitu *controlling is determining what is being accomplish, that evaluating performance and, if necessary applying corrective measure so performance takes according to plans*” pendapat di atas mengandung penegertian bahwa pengawasan merupakan usaha yang sistematis dalam menentukan apa yang telah dicapai yang mengarah kepada penilaian kinerja dan pentingnya mengoreksi atau mengukur kinerja yang didasarkan pada rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya.¹¹⁷

Selanjutnya siagian berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal hal berikut:

1. Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi dimaksud;
2. Anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efisien dan efektif
3. Para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dan bukan pada kepentingan individu yang sesungguhnya ditempatkan di bawah kepentingan organisasi

¹¹⁶Syafaruddin, Manajemen *Organisasi Pendidikan perspektif Sains Dan Islam* , Cet III) (Medan : Perdana Publishing, 2017), h. 108

¹¹⁷*Ibid* h.109

4. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana tersebut
5. Standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin
6. Prosedur kerja di taati oleh semua pihak.¹¹⁸

Memeriksa laporan dari guru setiap bulannya melalui korwil dinas pendidikan Labuhanbatu selatan, Guru tenaga pendidik membuat laporan setiap bulannya guru-guru pendalaman kitab suci agama Islam ini telah memiliki yang namanya administrasi sekolah yang akan dipertanggungjawabkan apabila nanti telah masuk korwil koordinator wilayah dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk meninjau langsung ke tempat mengajar guru guru pendalaman kitab suci.

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Edwards implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat factor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa di hindari oleh manusia, sama halnya dengan organisasi. Tidak hanya pengetahuan dasar tentang komunikasi, pengetahuan dasar tentang organisasi sebagai suatu lingkungan tertentu yang berstruktur, berkarestik, serta memiliki fungsi tertentu adalah suatu hal yang mendukung kelancaran komunikasi organisasi. Orang yang tertarik untuk bergabung dalam suatu organisasi memiliki alasan yang beragam. Ada yang karena alasan profit, tuntutan profesi, penyebaran ideology maupun pemenuhan kebutuhan social. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan takaran serta tujuan dari kebijakan

¹¹⁸Syafaruddin, Manajemen *Organisasi Pendidikan perspektif sains dan islam* , Cet III) (Medan : Perdana Publishing, 2017), h. 109

dengan itu perlu dikonsultasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkan. Di samping itu juga sumber berita yang berbeda juga akan menimbulkan interpretasi yang berbeda. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

2. Faktor Sumber Daya.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa itu kebijakan hanya tinggal di kertas dan hanya menjadi dokumen saja.

Bagian-bagian sumber daya ini seperti jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang sesuai dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika personil staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dikerjakan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Oleh karena itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka di mana dalam

melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan

Informasi Merupakan sumber daya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang.

Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di lapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggung jawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan tidak efisiensi. Implementasi kebijakan memerlukan kepatuhan organisasi dan perorangan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.

Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program di lakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyedia uang, pengadaan staf maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang memadai tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator, jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasinya akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/ respon implementator terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas mungkin memahami maksud dan sasaran program namun sering kali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu

dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat menunjang pelaksanaan program dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bentuk dari dukungan pimpinan ini adalah memposisikan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan intensif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengaktualisasikan kebijakannya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap implementasi suatu kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedure atau sop). Sop menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel. Sementara menurut teori Mazmanian dan Sabatier¹¹⁹ ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi Keberhasilan Implementasi, yakni (1) karakteristik dari masalah (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (3) variabel lingkungan.


Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melakukan kontrol oleh pengawas pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dan bersama dengan kepala-kepala sekolah masing-masing untuk mengawasi tenaga pendidik dalam peningkatan terhadap kitab suci Al-Qur'an di Labuhanbatu Selatan. setiap bulannya tenaga pendidik menerima honor Rp 1.500.000,- dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diberikan pelatihan dalam enam bulan sekali

¹¹⁹Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier, *Implementation And Public Policy* (Lanham, Md: University Press Of America, 1989), h.13.

serta semua guru honor menggunakan silabus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara umum tentang implementasi kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Labuhan Selatan bahwa prosedur perumusan kebijakan sesuai dengan PP No. 55 tahun 2007 dan Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Labuhanbatu Selatan. Adapun pelaksanaan kebijakan mulai bulan Mei 2018 dengan cara melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap guru. Selain itu Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dengan melakukan control oleh pengawas pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dan bersama-sama dengan kepala-kepala sekolah masing-masing serta memberikan honor Rp 1.500.000,- setiap bulan dan pelatihan setiap enam bulan sekali.

Berkaitan dengan pembahasan di atas dapat disimpulkan hasil temuan penelitian ini dalam skema berikut:



Berdasarkan sekema di atas dapat dipahami bahwa peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan berhasil dengan baik paling tidak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Siswa; Pada faktor siswa ini harus mengikuti proses pembelajaran dengan Baik; siswa hadir tepat waktu; siswa mengulang pelajaran di rumah;
2. Sekolah; pada faktor sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mengungkap program maka sekolah harus mendukung kebijakan program sepenuhnya; membantu menyiapkan fasilitas belajar di Sekolah; Melakukan pengawasan dan penilaian guru dalam pembelajaran khususnya hal ini dipegang oleh Kepala sekolah;
3. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan; faktor ini merupakan faktor yang paling penting dalam usaha peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berkaitan dengan faktor ini antara lain yaitu: membuat kebijakan yang mendukung program; memberikan pelatihan-pelatihan dan menyiapkan pedoman pelaksanaan program; melakukan Pengawasan; memberikan dukungan dan motivasi serta dana kegiatan.

Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan kebijakan yang cerdas dan tepat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini masih langka, oleh sebab itu selayaknya daerah-daerah lain untuk mencontoh dan melakukan kebijakan cerdas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang mempunyai budi pekerti yang luhur.

Berdasarkan uraian di atas jika pemerintah daerah peduli terhadap pendidikan agama dengan membuat kebijakan pendidikan yang religious, maka akan tercipta iklim pendidikan yang religious. Jika iklim pendidikan religious

maka akan menghasilkan masyarakat yang religious. Jika masyarakat suatu daerah religious maka daerah tersebut akan semakin baik dan berkah. Jika suatu daerah semakin baik dan berkah akan mudah untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah swt. Kebijakan cerdas yang dilakukan pemerintah daerah akan mendatangkan berkah dan pertolongan Allah swt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan serta uraian dari data yang dipaparkan peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur perumusan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci agama Islam yaitu sesuai dengan PP No. 55 tahun 2007 dan Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemahaman Peningkatan terhadap Kitab Suci Agama Islam di Labuhanbatu Selatan untuk upaya daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong pemerintah daerah melalui pendidikan agama mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia mempunyai budi pekerti yang luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar-dasar keagamaan.
2. Pelaksanaan kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam peningkatan pemahaman terhadap kitab suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan mulai bulan Mei 2018 dengan cara melakukan koordinasai, memonitoring dan evaluasi terhadap guru. Tenaga pendidik baca tulis Al-Qur'an terdiri dari guru-guru lulusan Agama Islam dan yang bukan dari latar belakang pendidikan Agama Islam dengan catatan mampu untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik dan berlatar belakang pesantren dengan persetujuan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuanbatu Selatan. Guru yang mengajar harus sesuai dengan silabus yang di berikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dalam Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci Agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan melakukan kontrol oleh pengawas pendidikan terhadap kinerja tenaga pendidik peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dan bersama dengan kepala-kepala sekolah masing-masing untuk mengawasi tenaga pendidik dalam peningkatan terhadap

kitab suci Al-Qur'an di Labuhanbatu Selatan. setiap bulannya tenaga pendidik menerima honor Rp 1.500.000,- dari pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diberikan pelatihan dalam enam bulan sekali serta semua guru honor menggunakan silabus yang di berikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian lapangan dan telah mendapatkan hasil penelitian sedemikian rupa maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu:

1. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan agar mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kebijakan yang telah di keluarkan tersebut sehingga nantinya dapat diperbaiki baik dia yang mengawasi kemudian siapa yang langsung terjun untuk melaksanakan kebijakan tersebut sehingga tidak terjadi kebijakan itu sebagian melaksanakan dan sebagian tidak peduli dan tidak melaksanakan kebijakan tersebut maka menurut peneliti perlu dilaksanakan evaluasi secara berkala sehingga dapat dilihat perkembangannya.
2. Kepada kepala kepala Sekolah Dasar Negeri agar bisa melaksanakan kebijakan yang di keluarkan oleh kepala dinas tersebut sehingga dengan ikut sertanya kepala sekolah menegaskan ataupun memperkuat kebijakan tersebut maka nantinya kebijakan itu akan bisa terlaksana dengan baik.
3. Kepada guru-guru agar senantiasa melaksanakan kegiatan tersebut sehingga terjadi pemerataan di setiap sekolah dan kepada guru-guru juga di sarankan agar lebih mempersiapkan diri untuk melaksanakan kebijakan tersebut dan menggunakan metode dan media yang cukup menyenangkan bagi peserta didik sehingga tidak terjadi kebosan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, “*Pengembangan Desain dan Pendekatan Perencanaan (Planning) dalam Manajemen Pendidikan Islam*”, dalam <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/110>
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Public*, Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Agustianto, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Public* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Al-Tabari, *Muhammad Ibn Jarir. Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Quran*. Beirut: Dar al-utub al-‘Ilmiyah, 1999, juz 23.
- Anderson, E. James Anderson, *Public Policy Making*. New York: Holt Rinerhart and Winston, 1979.
- Anderson, J.E., “*Public Policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company” dalam <http://kropfpolisci.com/public.policy.anderson.pdf>.
- Anderson, James, E. *Public Policy Making*, Boston: Houghton Milffin, 2000.
- Anwar, Mohammad Emnis, “Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia” dalam *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3. No. 5 tahun 2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- AS, Hornby, *oxford Advened Leaner’s Dictionary*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur’anul Madjid An-Nur Jilid 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Asnawir, *Manajemen Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press, 2006.
- Aziz, Mursal & Siti Fatimah, *Sejarah Peradaban Islam: Mengambil I’tibar Pembelajaran dari Sejarah dalam Mengembangkan Potensi Pendidikan yang Berkualitas*. Medan: Febi UIN SU Press, 2018.
- Aziz, Mursal & Zulkipli Nasution, *Al-Qur’an: Sumber Wawasan Pendidikan dan Sains Teknologi*. Medan: Widya Puspita, 2019.
- Aziz, Mursal dkk, “*Al-Washliyah Educational Council Policy in The Develovement Of Madrsah Aliyah Curriculum in North Sumatera*”, dalam *Abjadia International Journal of Education*, Vol. 4 No. 1 Januari – Juni 2019.

- Aziz, Mursal dkk. *Ekstrakurikuler PAI Pendidikan Agama Islam: Dari Membaca Alquran Sampai Menulis Kaligrafi*. Serang: Media Madani, 2020.
- Aziz, Mursal & Zulkipli Nasution, *Metode Pembelajaran Bata Tulis Al-Qur'an: Memaksimalkan Pendidikan Islam Melalui Al-Qur'an*. Medan: Pusdikra MJ, 2020.
- Aziz, Mursal. *Pendidikan Agama Islam: Memaknai Pesan-pesan Alquran*. Purwodadi: Sarnu Untung, 2020.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dalam Angka Tahun 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dalam Angka Tahun 2012
- Baedowi, "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus Di Kabupaten Kendal Dan Kota Surakarta." Disertasi, Program Pascasarjana Ilmu Administrasi universitas Indonesia Depok, 2004.
- Barret, Richard. *Vocational Business: Training, Developing and Motivating People*. London: Business and Economics, 2003.
- Beach, D.M. dan Judy, R. *Supervisory Leadership: Focus on Instruction*. Massachusetts: Allyn Bacon, 2000.
- Buchori, Mochtar. *Pendidikan dan Pembangunan*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 2004.
- Buku Profil Badan Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2008
- Buku Profile Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2014.
- Burton, W.H. *The Guidance of Learning Activities*. New York: Appleton Century. Inc, 1944.
- Cahyani, Isah, "Investasi Sumber Daya Manusia dalam Pendidikan Bahasa dengan Strategi Keberwacanaan" dalam: [http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR. PEND. BHS. DAN SASTRA INDONESIA/196407071989012ISAH_CAHYANI/23. INVESTASI SUMBER_DAYA_MANUSIA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196407071989012ISAH_CAHYANI/23._INVESTASI_SUMBER_DAYA_MANUSIA.pdf)
- Cijek, Gregory, ed. *Handbook of Educational Policy*, London: Academic Press, 1998.
- Cooper, Bruce S, Lance D. Fusarelli, and E. Vance Randell, *Better Policies, Better School*, New York: Pearson, 2004.

- Daulay, Haidar Putra. *Dinamika Pendidikan Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* Bandung: Diponegoro, 2008,
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2000.
- Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Menengah Umum Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, 2000
- DePorter, Bobbi. *Quantum Teaching: Mempraktekkan Quantum Learning di Ruang-Ruang Kelas*. Bandung: Kaifa, 2000.
- Drijarkara. *Pendidikan filsafat*, Jakarta: PT Pembangunan, 1964.
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Fathiyah Hasan Sulaiman, *Mazâhib fi at-tarbiyah: Bahs fi al-Mazâhib at-Tarbawi*
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Furchan, Arif. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Hadi, Hasbullah, et al.: “*Kebijakan Pendidikan Nasional*” dalam *MIQOT* Vol. XL No. 2 Juli-Desember 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
- Halim, Abdul Rahman, “*Aktualisasi Implementasi Aktualisasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Madrasah Swasata Di Sulawesi Selatan*”, dalam *lentera pendidikan*, vol. 11, No. 1 juni-juli 2011.
- Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Hasbullah, M. *Kebijakan pendidikan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Heck, Ronald H. *Studying Educational and Social Policy*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers Malwah, 2004.
- Hornby, AS, *oxford Advened Leaner's Dictionary*. New York: Oxford University Press, 2003
- <http://eprints.umm.ac.id/45159/3/BAB%20II.pdf>
- <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/religi/article/view/486>
- <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/43>
- <http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/45/44>
- <http://repository.unpas.ac.id/42850/3/7.%20BAB%20II.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26461/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?level=3&kode=072601&id=5>
- <https://www.labuhanbatu Selatan kab.go.id/pendidikan>
- Ihsan, Hamdani dan Fuad Ihsan. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Imron, Ali. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Islamy, M. *Policy Analysis*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2001
- James E. Anderson, *Public Policy Making*, Boston: Houghton Milffin, 2000, h. Lihat juga Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Keban, “Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu”, Yogyakarta: Gava Media, 2008.
- Kholil, Syukur. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006.
- Kristian, Rudi, “Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung” dalam *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts, Volume 1 2018*, atau lihat eprints.umm.ac.id/45159/3/BAB II.pdf.

- Leo Agustino, “Dasar-Dasar Kebijakan Publik”, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Madaliya, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Mutu Guru Madrasah Ibtidaiyah Kota Medan Melalui Dual Mode System Di Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sumatera Utara” dalam *Disertasi*, Universitas Islam Sumatera Utara Medan, 2018.
- Majid, Abd. & Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2004.
- Mazmanian, Daniel A. & Paul A.Sabatier, *Implementation And Public Policy*. Lanham, Md: University Press Of Americ, 1989.
- Mesiono, dkk., “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Qismul’Aly Medan”, dalam *TA’DIB*, Vol. 22, No. 2, Juli – Desember 2019.
- Milles dan Habermas, *Analisis Data Kualitatif Tentang Metode-metode Baru*, trj.Tjejep Rohendi Rohidi Jakarta: UI_Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2001.
- Muhaimin. *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah Madrasah*. Jakarta: Kencana Pradana Media group, 2012.
- Muhaimin. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* Surabaya: PSAPM, 2016.
- Mujib, Abdul, Ismail dan Maria Ulfah Nawawi. *Pedoman Ilmu Tajwid*, Surabaya: Karya Abditama, 1995.
- Mulyasa, Enco, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep karakteristik dan implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mulyono, “Model Implementasi Kebijakan. George Edward III” dalam <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>.
- Muslim, Al-Imam. *Sahih Muslim*, Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Muslim, Imam. *Sahih Muslim*. Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung: Tarsito, 2002 Nugroho, Riant. *Public Policy. Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan*,

Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate - Metode Penelitian Kebijakan, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2008.

Nizar, Samsul, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Noeng Muhadjir, *Kajian. Teori.com*, Diakses Tanggal 6 Februari 2019

Nugroho, Riant, *Public Policy. Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*, Jakarta:ElexMedia Komputindo, 2008.

Parson, Wayne. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practive of Policy Analysis*, edisi ke-2 UK Lyme. US: Edward Elgar, Cheltenham, 1997.

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007

Porwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Ramayulis. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Rohiat. *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktek*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Rohman, Arief. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

Rusdiana, A. *Kebijakan Pendidikan: Dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Rusli, Budiman, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing, 2013

Sa'ud, Udin S. "Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Daerah"
dalam http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/195306121981031-UDIN_SYAEFUDIN_SA%27UD/Kebijakan_Pend.-Bapenas_2002.pdf

Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Sagala, Syaiful. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: PT. Nimas Multima, 2006.
- Sahertian, Piet A. *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan: Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Saifuddin, Ahmad. “Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015*.
- Sarimaya, Farida. *Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa dan Bagaimana?*. Bandung: Yrama Widya, 2008.
- Setyodarmodjo, *Public Policy: Pengertian Pokok Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga University Press. 2000
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Siddik, Dja'far. *Pendidikan Muhammadiyah, Perspektif ilmu Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Sidi, Indra Djati. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Paramadina dan Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Simamora, Henri. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN, 1997
- Sitorus, Masganti. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Medan: Penerbit IAIN pres, 2016.
- Soedijarto. “Pendidikan Yang Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia” dalam *Forum Manganwijaya. Kurikulum Yang Mencerdaskan*. Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- Solichin, Mujiyanto. “Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi” dalam *Religi Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 2 2015.
- Solichin, Wahab, Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sumardiono. *Homeschooling: A leap for Better Learning, Lompatan Cara Belajar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007.

- Surakhmad, Winarno. *Dasar-dasar dan Tehnik Research*, Bandung Tarsito Karya, 1990.
- Surya, Mohamad. *Percikan Perjuangan Guru*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Suryadi, Ace. *Pendidikan Indonesia Menuju 2025*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Suryana, Asep, “Kekuasaan Politik dan Kebijakan” dalam http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-ASEP_SURYANA/Copy_of_Copy_of_KEKUASAAN_POLITIK_DAN_KEBIJAKAN.pdf
- Sutapa, Mada, “Analisis Kebijakan Pendidikan (Suatu Pengantar)” dalam <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132206558/pendidikan/Bahan+Ajar+MK+Kebijakan+Pendidikan.pdf>,
- Sutikno, Raja Bambang. *Mengoptimalkan Performa Karyawan dengan Prinsip Empati*. Jakarta: UI-Press, 2005.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
- Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: RinekaCipta, 2008.
- Syafaruddin. *Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif Sains Dan Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Syafaruddin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Syafaruddin. *Ilmu Pendidikan: Perspektif Baru Rekonstruksi Budaya Abad XXI*. Bandung: Citapustaka Media, 2005.
- Tanjung, Wildan Aswan. *Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pemahaman Terhadap Kitab Suci*.
- Thoha, Chabib dan Abdul Mu'ti, *PBM PAI di Sekolah. Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Thoha, Chabib, dkk. *Metodologi Pengajaran Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Thohar, Muhammad Sohib. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Tilaar, H.A.R, *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Tunggal, Amin Wijaya. *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Wahab, Abdul, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Zulkifli. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, tt.



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP KITAB SUCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kitab suci yang dianut sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti yang luhur serta sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa pendidikan agama merupakan salah satu bagian dari kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan demi pengembangan, peningkatan pemahaman terhadap kitab suci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP KITAB SUCI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Kantor Kementretian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
8. Pendidikan agama adalah upaya pemahaman dan penghayatan serta mengamalkan isi kandungan kitab suci.
9. Kitab suci adalah kitab suci sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh Peserta didik.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
14. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pasal 2

Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang berkhlahk mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci bertujuan agar masyarakat dapat menulis, membaca, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan dalam kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

BAB III PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci diselenggarakan melalui pendidikan agama pada jalur pendidikan formal dan non formal

Bagian Kedua Penyelenggara Pendidikan Formal

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci wajib diselenggarakan oleh wadah pendidikan formal yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat.
- (2) Petunjuk teknis, bentuk, materi, metode, dan strategi pembelajaran pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggara Pendidikan Non Formal

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitap Suci pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk lembaga pendidikan agama.

BAB IV PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu Peserta Didik Pasal 7

Peserta Didik terdiri dari :

- a. Anak pada usia pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. Anak pada usia pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. Masyarakat Umum

Bagian Kedua
Tenaga Pendidik

Pasal 8

- (1) Tenaga pendidik dapat berasal dari guru agama atau tenaga khusus yang diangkat menjadi tenaga pendidik.
- (2) Guru agama atau tenaga pendidik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat pembinaan dari instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pengadaan tenaga pendidik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan tenaga pendidik pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya investasi, dan biaya operasional.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. gaji tenaga pendidik dan segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan dan peralatan pendidikan habis pakai;
 - c. biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
- (5) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program Pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci pada jalur pendidikan formal dan nonformal bagi peserta didik.
- (6) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk pemenuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. mendirikan dan melaksanakan pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci;
 - b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci; dan
 - c. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci.
- (3) Setiap orang tua yang memiliki anak usia pendidikan bertanggungjawab memberikan pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci kepada anaknya.

(4) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 18 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10
SERI D NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARBAINI HARAHAP, SH, M.AP
NIP. 19760302 200502 1 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP KITAB SUCI

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Hak mengatur urusan sendiri dalam dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan terutama pendidikan agama yang merupakan keharusan bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masyarakatnya sangat agamis.

Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci merupakan bagian dari pendidikan agama bagi masyarakat umum, siswa pada PAUD, siswa pada jenjang pendidikan menengah untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

BAB I . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.

9. Tempat . . .

9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 2

- (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.
- (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 3

- (1) Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
- (2) Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama.
- (2) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- (3) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama.
- (4) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan agama di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan agama bagi peserta didik.
- (5) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan ibadah berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh peserta didik.
- (6) Tempat melaksanakan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa ruangan di dalam atau di sekitar lingkungan satuan pendidikan yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.
- (7) Satuan pendidikan yang berciri khas agama tertentu tidak berkewajiban membangun rumah ibadah agama lain selain yang sesuai dengan ciri khas agama satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.
- (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.
- (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.
- (8) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.
- (9) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.

Pasal 6

- (1) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (7), dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan penutupan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama;
 - b. satuan pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh bupati/walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

c. satuan . . .

- c. satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dilakukan oleh kepala pemerintahan daerah yang mengembangkannya setelah memperoleh pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta tentang pendidik pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

BAB III

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 8

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.
- (2) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (3) Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

Pasal 10

- (1) Pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memadukan ilmu agama dan ilmu umum/keterampilan terutama bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pindah pada jenjang yang sama atau melanjutkan ke pendidikan umum atau yang lainnya pada jenjang berikutnya.

Pasal 11

- (1) Peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum/kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(3) Peserta . . .

- (3) Peserta didik pendidikan keagamaan formal, nonformal, dan informal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.
- (2) Pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.

Pasal 13

- (1) Pendidikan keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pendirian satuan pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. isi pendidikan . . .

- a. isi pendidikan/kurikulum;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
 - d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
 - e. sistem evaluasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Menteri Agama dengan berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Pendidikan keagamaan jalur nonformal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih merupakan program pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Bagian Kesatu

Pendidikan Keagamaan Islam

Pasal 14

- (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

(3) Pesantren . . .

- (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Paragraf 1

Pendidikan Diniyah Formal

Pasal 15

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 16

- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Pasal 18

- (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.
- (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Pasal 19

- (1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.
- (2) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.
- (3) Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (4) Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 21

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 23

- (1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.
- (3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 24

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

(4) Penyelenggaraan . . .

- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di masjid, mushalla, atau ditempat lain yang memenuhi syarat.
- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- (6) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an minimal lulusan pendidikan diniyah menengah atas atau yang sederajat, dapat membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.

Pasal 25

- (1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.
- (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

Paragraf 3

Pesantren

Pasal 26

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.
- (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
- (3) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendidikan Keagamaan Kristen

Pasal 27

- (1) Pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan . . .

- (2) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (3) Pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh Menteri Agama.

Pasal 28

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) dan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK).
- (2) Pendidikan keagamaan Kristen jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) atau yang sederajat, yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan menengah keagamaan Kristen seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat.
- (4) Pengelolaan SMAK dan SMTK diselenggarakan oleh Pemerintah, gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.
- (5) Kurikulum SMAK dan SMTK memuat bahan kajian tentang agama/teologi Kristen dan kajian lainnya pada jenjang menengah.
- (6) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan kewenangan gereja dan/atau kelembagaan Kristen.

Pasal 30

- (1) Pendidikan tinggi keagamaan Kristen diselenggarakan oleh gereja dan atau lembaga keagamaan Kristen.
- (2) Pendidikan keagamaan jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) dan Sekolah Tinggi Teologi (STT) atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) STAK, STT atau bentuk lain yang sejenis dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Penamaan satuan jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Isi/materi kurikulum menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Kristen/Teologi jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja dan/atau lembaga keagamaan Kristen.
- (6) Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada pendidikan tinggi keagamaan Kristen seseorang harus berijazah SMA atau yang sederajat.

Bagian Ketiga

Pendidikan Keagamaan Katolik

Pasal 31

- (1) Pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
- (3) Pendidikan keagamaan Katolik pada jalur formal dibina oleh Menteri Agama.

Pasal 32

Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah merupakan Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) atau yang sederajat yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (2) Pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dibina oleh Menteri Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan menengah keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMP atau yang sederajat.

Pasal 35

- (1) Kurikulum pendidikan keagamaan Katolik memuat bahan kajian tentang agama Katolik dan kajian lainnya pada jenjang menengah.
- (2) Isi dan materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral merupakan wewenang gereja Katolik dan/atau Uskup.

Pasal 36

Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Katolik tingkat menengah dilakukan oleh gereja Katolik/keuskupan.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

- (1) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan oleh gereja Katolik/keuskupan.
- (2) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan satuan pendidikan tinggi keagamaan yang mendapat izin dari Menteri Agama.
- (3) Pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Tinggi Pastoral/Kateketik/Teologi atau bentuk lain yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penamaan satuan pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan hak penyelenggara yang bersangkutan.
- (5) Isi dan/atau materi kurikulum yang menyangkut iman dan moral pendidikan keagamaan Katolik jenjang pendidikan tinggi merupakan kewenangan gereja Katolik.
- (6) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada pendidikan tinggi keagamaan Katolik seseorang harus berijazah SMA atau sederajat.

Bagian Keempat

Pendidikan Keagamaan Hindu

Pasal 38

- (1) Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Hindu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(3) Pendidikan . . .

- (3) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal, dan nonformal.
- (4) Pendidikan Pasraman diselenggarakan pada jalur formal setingkat TK disebut Pratama Widya Pasraman, yaitu tingkat Pratama Widya Pasraman A (TK A) dan tingkat Pratama Widya Pasraman B (TK B).
- (5) Pendidikan pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SD disebut Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (6) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan dasar setingkat SMP disebut Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (7) Pendidikan Pasraman pada jalur formal jenjang pendidikan menengah setingkat SMA disebut Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Adi Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Pratama Widya Pasraman atau yang sederajat.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Madyama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Adi Widya Pasraman atau yang sederajat.
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik (Brahmacari) Utama Widya Pasraman, seseorang harus berijazah Madyama Widya Pasraman atau yang sederajat.
- (4) Pendidikan Adi Widya Pasraman terdiri atas 6 (enam) tingkat selama 6 (enam) tahun, pendidikan Madyama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun, dan pendidikan Utama Widya Pasraman terdiri atas 3 (tiga) tingkat selama 3 (tiga) tahun.

(5) Peserta didik . . .

- (5) Peserta didik (Brahmacari) pada pendidikan Pasraman berkewajiban melaksanakan warna asrama dharma.
- (6) Acarya atau pendidik membimbing, menuntun, dan membekali peserta didik (Brahmacari) dengan pengetahuan agama lainnya sesuai dengan kurikulum.

Pasal 40

- (1) Maha Widya Pasraman atau pendidikan keagamaan tinggi Hindu, diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- (2) Penamaan satuan jenjang Maha Widya Pasraman yang diselenggarakan oleh masyarakat merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Maha Widya Pasraman diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tentang pendidikan tinggi dalam Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 41

- (1) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal dilaksanakan dalam bentuk Pesantian, sad dharma yaitu dharmatulla, dharma sadhana, dharma wacana, dharma yatra, dharma gita, dharma santi atau dalam bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal merupakan kegiatan pendidikan keagamaan Hindu secara berjenjang atau tidak berjenjang bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama di sekolah formal dalam rangka meningkatkan sraddha dan bhakti peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu nonformal sebagai kegiatan pendidikan keagamaan Hindu berbasis masyarakat, diselenggarakan oleh lembaga sosial dan tradisional keagamaan Hindu, dilaksanakan di lingkungan tempat ibadah, balai adat, dan tempat lainnya yang memenuhi syarat.

(4) Pendidikan . . .

- (4) Pendidikan keagamaan Hindu nonformal didaftarkan keberadaannya kepada Menteri Agama.

Bagian Kelima
Pendidikan Keagamaan Buddha

Pasal 42

- (1) Pendidikan keagamaan Buddha diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan nonformal dalam bentuk program Sekolah Minggu Buddha, Pabbajja Samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Buddha dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pabbajja Samanera merupakan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Sangha atau Majelis Keagamaan Buddha bertempat di Vihara/Cetiya yang diperuntukkan khusus bagi samanera, samaneri, silacarini, buddhasiswa, dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan.
- (2) Pabbajja Samanera bertujuan untuk menanamkan disiplin pertapaan sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam meningkatkan kualitas keimanan umat Buddha.
- (3) Pabbajja Samanera dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu.
- (4) Peserta didik Pabbajja Samanera meliputi anak-anak, remaja, dan dewasa.
- (5) Kurikulum Pabbajja Samanera meliputi riwayat hidup Buddha Gotama, etika samanera, pokok-pokok dasar agama Buddha, paritta/mantra, meditasi, kedharmadutaan, dan materi penting terkait lainnya.

(6) Pendidik . . .

- (6) Pendidik pada Pabbajja Samanera mencakup para Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

Pasal 44

- (1) Sekolah Minggu Buddha merupakan kegiatan belajar mengajar nonformal yang dilaksanakan di Vihara atau Cetya setiap hari Minggu secara rutin.
- (2) Sekolah Minggu Buddha bertujuan untuk menanamkan saddha/sraddha dan bhakti peserta didik dalam rangka meningkatkan keimanan umat Buddha secara berkesinambungan.
- (3) Sekolah Minggu Buddha diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (4) Sekolah Minggu Buddha merupakan pelengkap atau bagian dari pendidikan agama pada satuan pendidikan formal.
- (5) Kurikulum Sekolah Minggu Buddha memuat bahan kajian Paritta/Mantram, Dharmagita, Dhammapada, Meditasi, Jataka, Riwayat Hidup Buddha Gotama, dan Pokok-pokok Dasar Agama Buddha.
- (6) Tenaga Pendidik pada Sekolah Minggu Buddhis mencakup Bhikkhu/Bhiksu, Bhikkhuni/Bhiksuni, Samanera/Sramanera, Samaneri/Sramaneri, Pandita, Pendidik Agama, atau yang berkompetensi.

Bagian Keenam

Pendidikan Keagamaan Khonghucu

Pasal 45

- (1) Pendidikan keagamaan Khonghucu diselenggarakan oleh masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan . . .

- (2) Pendidikan keagamaan Khonghucu berbentuk program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu, atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan keagamaan Khonghucu dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 46

- (1) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci merupakan kegiatan belajar-mengajar nonformal yang dilaksanakan di Xuetang, Litang, Miao dan Klenteng, yang dilaksanakan setiap minggu dan tanggal 1 serta 15 penanggalan lunar.
- (2) Sekolah Minggu Khonghucu dan Diskusi Pendalaman Kitab Suci bertujuan untuk menanamkan keimanan dan budi pekerti peserta didik.
- (3) Kurikulum Sekolah Minggu Khonghucu memuat bahan kajian Daxue, Zhongyong, Lunyu, Mengzi, Yijing, Shujing, Liji, Shijing, Chun Qiu Jing, Xiaojing, Sejarah Suci Agama Khonghucu, serta Tata Agama/Peribadahan Khonghucu.
- (4) Tenaga Pendidik pada pendidikan keagamaan Khonghucu mencakup Jiaosheng, Wenshi, Xueshi, Zhanglao atau yang mempunyai kompetensi.

Pasal 47

Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu adalah pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan di Shuyuan atau lembaga pendidikan lainnya dan oleh yayasan yang bergerak dalam pendidikan atau perkumpulan umat Khonghucu.

- 26 -

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 48

Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan keagamaan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang ada pada saat diberlakukan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 27 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 124

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2007
TENTANG
PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran /kuliah agama. Pendidikan Agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama di suatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

Selain itu . . .

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; ketiga, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai karakteristik agama masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Kurikulum pendidikan agama bagi peserta didik yang beragama berbeda dengan kekhasan agama satuan pendidikan menggunakan kurikulum pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Kerjasama tentang penyelenggaraan pendidikan agama dengan penyelenggara pendidikan agama di masyarakat memperhatikan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Beberapa satuan pendidikan dapat bekerjasama menyediakan pendidik pendidikan agama.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Dalam hal penyediaan pendidik pendidikan agama tidak dapat dilakukan oleh setiap atau beberapa satuan pendidikan, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan agama dengan menggabungkan para peserta didik seagama dari beberapa satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah/pemerintah daerah wajib menyalurkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang ditutup ke satuan pendidikan lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keterampilan mencakup pola-pola pendidikan yang dikembangkan pada jenis pendidikan kejuruan, vokasi, dan pendidikan kecakapan/keahlian lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemberian bantuan sumber daya pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dana, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Pemberian bantuan disalurkan secara adil kepada seluruh pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bantuan dana pendidikan menggunakan satuan dan mata anggaran yang berlaku pada jenis pendidikan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam meliputi ilmu agama Islam (*dirasah Islamiyah*), atau terpadu dengan ilmu-ilmu umum dan keterampilan.

Ilmu agama Islam (*dirasah Islamiyah*) dapat menggunakan klasifikasi tema: aqidah, tafsir, hadis, usul fikih, fikih, akhlak, tasawuf, dan tarikh Islam.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pendidik/satuan pendidikan dapat menggabungkan berbagai muatan pendidikan menjadi satu mata pelajaran atau lebih dalam kurikulum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi antara lain Ma'had 'Aly.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pengajian kitab di dalam pesantren diselenggarakan untuk mengkaji kandungan Al Quran dan As sunnah dan pemahaman transformatif atas kitab-kitab salaf (kitab kuning) dan kholaf (modern).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penamaan “diniyah takmiliah” yang umum dipakai masyarakat adalah madrasah diniyah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.




Peneliti dikantor dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu selatan pengambilan data yang di butuhkan mulai dari absen segala yang berhubungan dengan data peningkatan pemahaman terhadap jkitab suci .



Peneliti sedang mengamati proses pelatihan yang di berikan oleh dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu selatan kepada guru guru tenaga pendidik mpeningkatan pemahaman terhadap kitab suci.



Peneliti sedang mendengarkan paparan dari pemateri Unimed yang diadakan di gransuma hotel semua peserta memperhatikan dengan cermat dan tekun.



Bahan isi dari materi yang di samapaikan oleh untuk dipahami oleh guru peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.



Photo bersama sekretaris dinas pemateri dari provinsi dan seluruh guru-guru peningkatan terhadap kitab suci di kabupaten labuhanbatu selatan



Photo bersama sekretaris dinas pemateri dari provinsi dan seluruh guru-guru peningkatan terhadap kitab suci di kabupaten labuhanbatu selatan.